



MEMBANGUN ETIKA SOSIAL DAN BUDAYA

Nirva Diana | Diseminasi Budaya Lokal melalui Pola Asuh Keluarga

Kumedi Ja'far | Pluralisme dalam Bernegara Guna Memupuk Toleransi dalam Beragama

Efa Rodiah Nur | Rekonstruksi Kewenangan MPR sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat di Indonesia

Erina Pane | Eksistensi Kerangka Hukum dalam Mewujudkan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Demokrasi Berbasis Hak Asasi

Alamsyah | Membangun Etika Sosial dan Budaya melalui Ajaran Spiritual Agama

Khairuddin | Etika Sosial Budaya dalam Kehidupan Umat Beragama pada Masyarakat Lampung

Siti Mahmudah | Peran Gerakan Revolusi Mental dalam Membangun Etika Sosial dan Budaya di Era Revolusi Industri 4.0

Abdul Syukur | Membangun Etika Sosial dengan Pendekatan Pancasila dan Dakwah Wasathiyah

Idrus Ruslan | Urgensi Wawasan Multikultural bagi Seorang Kepala Daerah

Liky Faizal | Revitalisasi Nilai Pancasila sebagai Landasan Moral dalam Membangun Etika Politik di Indonesia

MEMBANGUN ETIKA SOSIAL DAN BUDAYA





JURNAL MAJELIS

Media Aspirasi Konstitusi

MEMBANGUN ETIKA DAN BUDAYA

Badan Pengkajian MPR RI

2019

Susunan Dewan Redaksi

- Penasehat** : Dr. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.
Dr. Mahyudin, S.T., M.M.
E.E. Mangindaan, S.IP.
Dr. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.
Dr. (H.C.) Oesman Sapta Odang
Dr. Ahmad Basarah, M.H.
H. Ahmad Muzani
Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.
- Pengarah** : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS
Prof. Dr. Hendrawan Supratikno
Rambe Kamarul Zaman, M.Sc., M.M.
Martin Hutabarat, S.H.
Ir. Tifatul Sembiring
- Penanggung Jawab
Pemimpin Redaksi
Redaktur Pelaksana** : Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.
: Drs. Yana Indrawan, M.Si.
: Tommy Andana, S.IP, M.AP.
Dra. Roosiah Yuniarsih, M.Kom.
Drs. Joni Jondriman
- Editor** : Otto Trengginas Setiawan; Siti Aminah; Pradita
Devis Dukarno;
- Pengumpul Bahan** : Endang Sapari; Endang Ita; Abdul
Rafiq; Rindra Budi Priyatmo; Dian Kartika Sari;
Widhi Aditia Putra; Wafistrietman Corris;
Elias Petege; Indra Ardianto; Wasinton Saragih;
Dennis Pulo; Rio Reinaldo; Encep Sundjaya;
Vanessa Meir Ayuningtias; Rahmi Utami;
Bernadetta Widyastuti.

Alamat Redaksi

Biro Pengkajian, Sekretariat Jenderal MPR RI

Gedung Bharana Graha, Lantai 3,

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta 10270

Telp. (021) 57895421, Fax: (021) 57895420

E-mail : biro.pengkajian@setjen.mpr.go.id / biro.pengkajian@gmail.com

DAFTAR ISI

	Hal
Daftar Isi	I
Pengantar	III
Sepatah Kata	V
Sambutan	IX
Diseminasi Budaya Lokal melalui Pola Asuh Keluarga <i>Nirva Diana</i>	1
Pluralisme dalam Bernegara Guna Memupuk Toleransi dalam Beragama <i>Kumedi Ja'far</i>	13
Rekonstruksi Kewenangan MPR sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat di Indonesia <i>Efa Rodiah Nur</i>	29
Eksistensi Kerangka Hukum dalam Mewujudkan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Demokrasi Berbasis Hak Asasi <i>Erina Pane</i>	47
Membangun Etika Sosial dan Budaya melalui Ajaran Spiritual Agama <i>Alamsyah</i>	57
Etika Sosial Budaya dalam Kehidupan Umat Beragama pada Masyarakat Lampung <i>Khairuddin</i>	69
Peran Gerakan Revolusi Mental dalam Membangun Etika Sosial dan Budaya di Era Revolusi Industri 4.0 <i>Siti Mahmudah</i>	83
Membangun Etika Sosial dengan Pendekatan Pancasila dan Dakwah Wasathiyah <i>Abdul Syukur</i>	97
Urgensi Wawasan Multikultural bagi Seorang Kepala Daerah <i>Idrus Ruslan</i>	113

Revitalisasi Nilai Pancasila sebagai Landasan Moral dalam
Membangun Etika Politik di Indonesia
Liky Faizal

127


Pengantar

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Jurnal Majelis dengan pokok bahasan "*Membangun Etika dan Budaya*" dapat diselesaikan. Jurnal ini berisikan artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan yang merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan Pengkajian MPR.

Jurnal ini memuat sepuluh bahasan dengan tema "*Membangun Etika dan Budaya*" merupakan salah satu varian tema yang tentunya tidak dapat dilepaskan dalam rangka mengemban amanah tugas MPR yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan perubahannya tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Akhir kata, atas segala kekurangan yang hadir dalam penyusunan jurnal ini, kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis atas partisipasi dan kesediaannya menyampaikan tulisan serta memberikan izin untuk dimuat dalam Jurnal Majelis. Harapan kami, semoga jurnal ini dapat bermanfaat dan menjadi referensi bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya Anggota MPR, kalangan akademisi dan kalangan cendekiawan.

PEMIMPIN REDAKSI,



YANA INDRAWAN

Sepatah Kata

Pada tahun 2014, dalam Sidang Akhir Masa Jabatan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014, telah diputuskan keputusan MPR Nomor 4/MPR/2014 tentang rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia periode 2009-2014. Muatan rekomendasi MPR masa jabatan 2009-2014 adalah: (1) Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetap mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, mempertegas sistem pemerintahan presidensial serta melakukan perubahan dengan cara addendum, (2) Melakukan reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional dengan model GBHN sebagai haluan penyelenggaraan negara, (3) Melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika secara melembaga melalui semua tingkatan pendidikan nasional dalam rangka pembangunan karakter bangsa, (4) Membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya, (5) Mewujudkan akuntabilitas publik lembaga negara dalam melaksanakan tugas konstitusional yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui laporan kinerja pelaksanaan tugas dalam Sidang Tahunan MPR, (6) Melakukan penataan sistem peraturan perundang-undangan dengan berdasarkan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara, dan (7) Memperkuat status hukum Ketetapan MPRS dan MPR dalam sistem hukum Indonesia.

Rekomendasi tersebut menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan wewenang dan tugas MPR sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya, dibentuk alat

kelengkapan MPR yaitu Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Badan Penganggaran MPR. Selain alat kelengkapan MPR yang beranggotakan Anggota MPR, MPR juga telah membentuk Lembaga Pengkajian yang keanggotaannya berasal dari pakar ketatanegaraan, anggota MPR yang pernah terlibat langsung secara aktif dalam proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sosialisasi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR maupun kajian sistem ketatanegaraan.

Sesuai dengan sifat wewenang dan tugas, wewenang MPR adalah insidental dan dilaksanakan pada waktu tertentu sesuai dengan siklus ketatanegaraan, seperti pelaksanaan sidang untuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum. Wewenang lain menunggu mengikuti mekanisme ketatanegaraan apabila hal tersebut terjadi, seperti mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar atau apabila dalam hal melaksanakan tugas dalam rangka proses pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden ataupun dalam hal pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Peran MPR lebih lanjut pada pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 yaitu (a) memasyarakatkan Ketetapan MPR, (b) memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, (c) mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, dan (d) menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut, MPR dengan dukungan Sekretariat Jenderal MPR menyusun dan menetapkan program serta rencana kerja untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan, Pengawal Ideologi Pancasila, dan Kedaulatan Rakyat. MPR menetapkan program dan kegiatan dengan fokus pada bidang tugas MPR, baik untuk pelaksanaan pemasyarakatan, pengkajian, maupun penyerapan aspirasi masyarakat. Penerbitan buku Jurnal Majelis yang berisi tentang artikel yang ditulis oleh beberapa pakar dan akademisi dari berbagai kalangan ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam rangka memasyarakatkan sekaligus pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR yakni Badan

Pengkajian MPR.

Artikel dalam bentuk jurnal yang disusun ini memuat tentang bahasan mengenai “*Membangun Etika dan Budaya*”. Penyusunan jurnal ini didasari dengan semangat untuk memberikan informasi yang mendalam sekaligus membangun pemahaman mengenai materi Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara, Ideologi Bangsa, dan Negara Dalam UUD NRI Tahun 1945. Artikel yang dimuat berisi tentang informasi dan kajian yang khusus sehingga pembaca dapat memperoleh pandangan yang komprehensif mengenai pokok bahasan yang disampaikan. Dengan penerbitan jurnal ini, diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat yang hendak mengetahui dan melakukan kajian tentang Pancasila. Dengan pengetahuan yang mendalam, seluruh warga masyarakat dapat senantiasa memberikan sumbangsih pemikiran untuk mewujudkan sistem ketatanegaraan. Melalui jurnal ini juga, diharapkan dapat memberikan informasi serta menjadi rujukan yang berharga bagi Anggota MPR dan pihak yang berkepentingan dalam rangka membangun pendapat yang menyeluruh tentang sistem dalam kerangka penataan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Sekretaris Jenderal MPR,



Dr. Ma'ruf Cahyono, S.H., M.H.

Sambutan

MPR masa jabatan 2009-2014, telah menyampaikan rekomendasi melalui Keputusan Nomor 4/MPR/2014 untuk menjadi pertimbangan MPR masa jabatan 2014-2019 dalam melakukan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia serta memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Salah satu muatan rekomendasi itu adalah: “Melaksanakan penataan sistem ketatanegaraan Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum negara dan Kesepakatan Dasar untuk tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Penataan sistem bernegara perlu terus menerus dilakukan agar sistem ketatanegaraan Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mampu menjadi instrumen hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan berbangsa dan bernegara dalam rangka mewujudkan tujuan nasional. Pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya, merupakan suatu kebutuhan dalam rangka melakukan penataan sistem ketatanegaraan, konsepsi konstitusi dan implementasinya agar tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat, bangsa, dan negara.

Aspirasi masyarakat dan daerah memiliki nilai yang sangat penting bagi MPR sebagai lembaga demokrasi dan perwakilan yang dituntut responsif terhadap dinamika aspirasi masyarakat dan daerah. Oleh karenanya setiap aspirasi masyarakat dan daerah yang diterima oleh MPR perlu dikelola dan dikaji secara seksama untuk ditindaklanjuti dalam pengambilan kebijakan. Responsifitas MPR dalam mengelola aspirasi masyarakat adalah bagian daripada upaya untuk menegakan kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi.

Melihat urgensi tersebut Badan Pengkajian memilih tema jurnal kali ini dengan judul “*Membangun Etika dan Budaya*”. Menghimpun dan menyusun materi tentang pokok kajian merupakan upaya yang dapat

dilakukan oleh Badan Pengkajian MPR untuk memberikan ruang pemikiran dan gagasan secara akademis dari para pakar, penyelenggara negara, dan praktisi dalam bidang tertentu untuk merumuskan materi sesuai dengan fokus kajian. Tugas Badan Pengkajian termuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, dan DPD, dan DPRD menetapkan tugas MPR adalah memasyarakatkan Ketetapan MPR, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta mengkaji sistem ketatanegaraan dan menyerap aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan tugas tersebut, MPR telah menetapkan berbagai program kegiatan berupa kegiatan sosialisasi, kajian, dan penyelenggaran aspirasi masyarakat.

Harapannya, dengan terbitnya Jurnal Majelis ini dapat menginspirasi para pembaca untuk berpikir kritis terhadap permasalahan bangsa dan negara yang terjadi serta turut berkontribusi dalam pembenahan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Dalam kesempatan ini, tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada para akademisi dan peneliti yang telah dengan serius berkontribusi menyumbangkan gagasan pemikirannya dan seluruh pihak yang terkait. Semoga jurnal ini memberikan manfaat.

BADAN PENGKAJIAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Ketua,




Dr. dr. DELIS JULKARSON HEHI, MARS

Wakil Ketua,



Prof. Dr. HENDRAWAN SUPRATIKNO

Wakil Ketua,



RAMBE KAMARUL ZAMAN, M.Sc., MM

Wakil Ketua,



MARTIN HUTABARAT, S.H.

Wakil Ketua,



Ir. TIFATUL SEMBIRING

DISEMINASI BUDAYA LOKAL MELALUI POLA ASUH KELUARGA

Oleh: Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd¹

ABSTRAK

Tipe pola asuh para orang tua masyarakat Lampung cenderung terkategori otoriter. Dimana orang tua lebih banyak mengarahkan si anak. Orang tua menganggap anak-anak pada usia prasekolah belum mengerti untuk diminta pendapat sendiri. Adanya pengaruh budaya Lampung yang menganut prinsip patrilineal terhadap perbedaan perlakuan kepada anak laki-laki dan perempuan menyebabkan egosentris anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan. Pola asuh orang tua masyarakat Lampung mengenal dengan nama *PiilPesengiri* sebagai penyangga (pilar) utama filosofi orang Lampung yang disokong empat pilar penyangga yaitu *Nemui Nyimah* (produktif), *Nengah Nyapur* (kompetitif), *Juluk Beadek* (inovatif) dan *Sakai Sambayan* (kooperatif).

Kata Kunci: *Pola Asuh, PiilPesengiri*

A. Pendahuluan

Setiap anak yang dilahirkan ke dunia adalah anugrah dari Tuhan yang tak ternilai harganya. Anak merupakan sumber kebahagiaan dan dambaan bagi dua orang yang sudah menikah. Setiap anak lahir membawa karakteristik dan potensi masing-masing. Rasulullah SAW bersabda “tidaklah seorang yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, kemudian kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi” (muttafaq’alaih). Hal senada juga diamini oleh Jhon Locke yang menganut aliran empiris menyatakan bahwa setiap anak manusia yang lahir seperti kertas putih (tabularasa), lingkunganlah yang akan memberi coretan-coretan di atasnya².

1 Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Raden Intan Lampung

2 A.M. Sardiman, *Interaksi Belajar Mengajar* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003).

Kaum behavioris juga sependapat dengan teori tabularasa. Menurut pandangan behaviorisme sifat-sifat manusia tidak ada yang turun-temurun. Semua aspek individu bisa dibentuk dan dikondisikan, yaitu menurut kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di dalam lingkungan seorang anak³. Ketiga pernyataan tersebut menekankan pentingnya lingkungan bagi pembentukan karakter anak. Lingkungan mencakup di dalamnya peran orangtua, pendidikan dan pengalaman yang berfungsi sebagai kekuatan yang membawa anak menjadi manusia seutuhnya. Bagi anak-anak yang belum bersekolah (usia prasekolah) keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan fondasi awal menuju kehidupan yang sesungguhnya. Usia prasekolah dalam tahapan perkembangan dikenal dengan fase perkembangan kanak-kanak awal yaitu dimulai ketika anak sudah melewati masa ketergantungan dengan orangtua (mulai mandiri) sampai anak memasuki usia sekolah dasar⁴. Pada masa ini anak-anak belajar menguasai keterampilan tertentu melalui kontak sosial dengan lingkungannya sehingga pola hubungan anak dengan orang-orang di sekitarnya sangat berpengaruh pada perkembangan anak pada fase selanjutnya. Hurlock menambahkan Hubungan yang hangat dan harmonis antara anak dan keluarga sangat diperlukan. Melalui keluarga anak belajar memainkan perannya sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial dan belajar mengenai nilai, peran sosial norma, serta adat istiadat yang ditanamkan oleh orang tuanya. Keluarga merupakan sistem tatanan sosial pertama bagi anak dalam membangun hubungan dengan orang lain. Sistem dalam sebuah keluarga dimotori oleh orangtua sebagai pusat penggerak kemana arah yang akan dituju.

Melalui orangtua anak beradaptasi dengan lingkungan dan mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku di lingkungannya. Ini disebabkan karena orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Bentuk-bentuk pola asuh orang tua sangat erat hubungannya dengan kepribadian anak setelah menjadi dewasa. Pengasuhan anak tidak akan sama bentuknya di setiap keluarga dan setiap suku.

Pola pengasuhan ini sangat dipengaruhi oleh faktor kebudayaan yang didukung pula oleh faktor pendidikan, faktor stratifikasi sosial, faktor

3 A. Salahudin, *Filsafat Pendidikan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

4 E. Hurlock, *Perkembangan Anak* (Jakarta: PT Erlangga, 2009).

ekonomi, dan faktor kebiasaan hidup orangtua dalam keluarga tersebut. Selain itu faktor lingkungan misalnya tempat tinggal ataupun sistem kekerabatan pada suatu masyarakat sekitarnya juga turut mempengaruhi pola pengasuhan yang diterapkan dalam suatu keluarga. Pola asuh secara umum didefinisikan sebagai tingkah laku orangtua dalam membesarkan anak⁵. Pola asuh orang tua adalah pola perilaku yang diterapkan pada anak dan bersifat relatif konsisten dari waktu ke waktu. Pola perilaku ini dapat dirasakan oleh anak dari segi negatif maupun positif⁶. Tipe pola asuh terdiri dari dua dimensi perilaku yaitu *Directive Behavior* dan *Supportive Behavior*. *Directive Behavior* melibatkan komunikasi searah dimana orangtua menguraikan peranak dan memberitahu anak apa yang harus mereka lakukan, di mana, kapan, dan bagaimana melakukan suatu tugas. *Supportive Behavior* melibatkan komunikasi dua arah di mana orangtua mendengarkan anak, memberikan dorongan, membesarkan hati, memberikan teguran positif dan membantu mengarahkan perilaku anak⁷.

Pola asuh merupakan pola interaksi antara orang tua dan anak, yaitu bagaimana cara sikap atau perilaku orang tua saat berinteraksi dengan anak, termasuk cara penerapan aturan, mengajarkan nilai/norma, memberikan perhatian dan kasih sayang serta menunjukkan sikap dan perilaku baik sehingga dijadikan panutan bagi anaknya⁸. Sedangkan pola asuh menurut agama adalah cara memperlakukan anak sesuai dengan ajaran agama yang berarti memahami anak dari berbagai aspek, dan memahami anak dengan memberikan pola asuh yang baik, menjaga anak yatim, menerima, memberi perlindungan, pemeliharaan, perawatan dan kasih sayang sebaik-baiknya. (QS Al Baqoroh: 220) Pola asuh adalah cara, bentuk atau strategi dalam pendidikan keluarga yang dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Strategi, cara dan bentuk pendidikan yang dilakukan orang tua kepada anak-anaknya sudah tentu dilandasi dengan harapan orang tua. Diharapkan pendidikan yang diberikan orangtua membuat anak mampu bertahan hidup sesuai alam dan lingkungannya dengan cara

5 Thomas G Power et al., "Contemporary Research on Parenting: Conceptual, Methodological, and Translational Issues," *Childhood Obesity* 9, no. s1 (2013): S-87.

6 Rusdijana, "Rasa Percaya Diri Anak Adalah Pantulan Pola Asuh Orang Tuanya," <http://www.e-psikologi.com>, 2006.

7 M. Shochib, *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003).

8 S. Theresia, "Pola Asuh Efektif, Pola Asuh Anak Dengan Cinta," www.pewartakabarindonesia.com, 2008.

menumbuhkan potensi- potensi yang berupa kekuatan batin, fikiran dan kekuatan jasmani pada diri setiap anak.

Berdasarkan hal di atas, maka dalam artikel ini akan mengungkap pola asuh anak dalam keluarga budaya Lampung. Artikel ini menggunakan jenis kualitatif deskripsi.

B. Hasil dan Pembahasan

Kebudayaan asal orangtua mempengaruhi pola asuh orangtua kepada anaknya, walaupun sebenarnya lingkungannya bukan berasal dari lingkungan tersebut namun terkadang bahasa dan pola asuh lainnya masih digunakan dari budaya asalnya. Begitu juga dengan masyarakat sumatera yang berasal dari suku jawa, rata- rata pola asuh mereka masih menggunakan pola asuh orangtua pada budaya jawa yakni pola asuh otoriter dan powerassertion. Pola asuh dikalangan budaya sumatera yang diterapkan menggunakan pola asuh demokratis dan permisif, orangtua lebih memberikan kebebasan terhadap anak dalam menentukan pilihan sehingga anak menjadi lebih bebas dalam menentukan sikapnya. Orangtua tidak terpaku pada nilai- nilai budaya yang ada dalam mendidik anak, yang terpenting adalah sikap orangtua sebagai figur dalam membimbing dan mendidik anak. Seperti halnya dalam budaya jawa, pola asuh dalam budaya sumatera juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan orangtua, status ekonomi, usia orangtua, keterlibatan anggota orangtua, pendidikan orangtua, pengalaman mengasuh sebelumnya, dan keharmonisan suami istri.

PiilPesenggiri bagi masyarakat Lampung memiliki makna sebagai cara hidup (*Way of Life*). Ini bermakna, setiap gerak dan langkah kehidupan orang Lampung dalam kehidupan sehari-hari dilandasi dengan kebersihan jiwa. Dari tindakan ini tercermin hubungan *vertical* dan *horizontal* dalam masyarakat Lampung berupa keimanan pada Tuhan dan pergaulan sosial pada sesama. Etos dan spirit kelampungan inilah yang harus ditumbuhkembangkan untuk membangun eksistensi orang Lampung dan penanda kearifan lokal di era keragaman global saat ini.

Suku Lampung dalam jejak rekam sejarah tercatat sebagai salah satu suku bangsa yang memiliki peradaban tinggi. Bukti nyatanya suku Lampung memiliki aksara baca tulis yang bernama *Ka Ga Nga*, bahasa

dalam dua dialek *Nyow* dan *Api*, tatanan acuan pemerintahan dalam kitab kuntara raja niti (kitab hukum tata negara), tradisi, arsitektur, sastra dan adat istiadat yang tumbuh dan berkembang turun temurun.

Selain itu, salah satu penanda atau cirri suatu masyarakat memiliki peradaban juga ditandai dengan adanya filsafat dan falsafah hidup sebagai refleksi atas kesemestaan. Artinya, setiap titi gemati atau budaya pasti memiliki dasar filosofi yang mengandung hikmah bagi masyarakatnya. Adat Lampung pun mempunyai *PiilPesenggiri* sebagai dasar filosofinya.

Orang Lampung Pesisir menyebutnya : *GhepotDalom Mufakat* (prinsip persatuan); *Terangguh Tetangguh* (prinsip persamaan); *BupudakWaya* (prinsip penghormatan); *GhopghamaDelomBekeghja* (prinsip kerja keras); *BupilBupesenggiri* (prinsip bercita-cita dan keberhasilan).Kemudian Lampung Pepadun menyebut ; *Piil Pesenggiri* (prinsip kehormatan); *Juluk Adek* (prinsip keberhasilan) *Nemui Nyimah* (prinsip penghargaan); *Nengah Nyapur* (prinsip persamaan); *Sakai Sambayan* (prinsip kerjasama).

Kearifan lokal masyarakat Lampung yang terkandung dalam *PiilPesenggiri* ini biasa dijadikan modal dalam menggiatkan pembangunan bumi Lampung. Falsafah ini pula yang menginspirasi dan menjadikan spirit lahirnya motto '*Sai Bumi Ruwa Jurai*' = Satu Bumi Dua Jurai (Suku) – yakni suku Lampung Asli (Pepadun dan Saibatin) dan suku pendatang (beragam suku yang datang dari luar provinsi Lampung). Motto *Sai Bumi Ruwa Jurai* itulah yang menggambarkan masyarakat etnis Lampung memiliki keterbukaan untuk menerima dan melindungi eksistensi jurai atau suku pendatang untuk bersama sama tinggal berdampingan dan membangun bumi Lampung.

Lampung juga merupakan daerah terbuka terhadap pendatang, buktinya Lampung merupakan daerah transmigrasi pertama di nusantara. Kehadiran transmigrasi pertama dilakukan oleh pemerintah pada tahun 1905 di daerah Bagelen – Gedong Tataan yang kini masuk kabupaten Pesawaran.

Piil Pesenggiri yang merupakan falsafah hidup orang Lampung memiliki arti harga diri, maknanya prinsip prinsip yang harus dianut agar seorang itu memiliki eksistensi atau harga diri. Adapun *PiilPesenggiri*

sebagai penyangga (pilar) utama filosofi orang Lampung disokong empat pilar penyangga yaitu *NemuiNyimah* (produktif), *Nengah Nyapur* (kompetitif), *Juluk Beadek* (inovatif) dan *Sakai Sambayan* (kooperatif).

a. Nemui Nyimah

Nemui berarti Tamu. Nyimah atau Simah berarti Santun. Bagian Nemui Nyimah ini sebagai perlambang kala masyarakat Lampung menjamu kehadiran tamu. Simah adalah sebagai penentu. Keterbukaan terhadap seluruh masyarakat yang menjalin hubungan saat bertamu. Sikap sopan santun kala bertamu termasuk didalamnya menjamu tamu yang datang berkunjung pun menjadi perhatian masyarakat Lampung. Tindakan ini merupakan penerapan prinsip membina tali silaturahmi baik terhadap generasi sebelumnya maupun generasi mendatang.

Pada hakekatnya nemui nyimah dilandasi rasa keikhlasan dari lubuk hati yang dalam untuk menciptakan kerukunan hidup berkeluarga dan bermasyarakat. Dengan demikian, maka elemen budaya nemui nyimah tidak dapat diartikan keliru yang mengarah kepada sikap dan perbuatan tercela atau terlarang yang tidak sesuai dengan norma kehidupan sosial yang berlaku. Bentuk konkrit nemui nyimah dalam konteks kehidupan masyarakat dewasa ini lebih tepat diterjemahkan sebagai sikap kepedulian sosial dan rasa setiakawan. Suatu keluarga yang memiliki kepedulian terhadap nilai-nilai kemanusiaan, tentunya berpandangan luas ke depan dengan motivasi kerja keras, jujur dan tidak merugikan orang lain.

b. Nengah Nyapur

Nengah memiliki arti kerja keras, berketerampilan dan bertanding. Kata *Nengah* haruslah bersanding dengan kata *Nyapur* yang berarti tenggang rasa dan jiwa kompetitif. *Nengah Nyapur* juga merupakan salah satu upaya masyarakat Lampung membekali diri dengan kemampuan dalam mengarungi kehidupan untuk kemudian dimanfaatkan secara optimal bagi kemakmuran umat manusia. Termasuk tekad untuk terus menerus belajar baik belajar dibidang akademik maupun belajar melalui pengalaman.

Nengah nyapur menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung mengutamakan rasa kekeluargaan dan didukung dengan sikap suka bergaul dan bersahabat dengan siapa saja, tidak membedakan suku, agama, tingkatan,

asal usul dan golongan. Sikap suka bergaul dan bersahabat menumbuhkan semangat suka bekerjasama dan tenggang rasa (toleransi) yang tinggi antar sesamanya. Sikap toleransi akan menumbuhkan sikap ingin tahu, mau mendengarkan nasehat orang lain, memacu semangat kreativitas dan tanggap terhadap perkembangan gejala-gejala sosial. Oleh sebab itu dapat diambil suatu konklusi bahwa sikap nengah nyapur menunjuk kepada nilai musyawarah untuk mufakat. Sikap nengah nyapur melambangkan sikap nalar yang baik, tertib dan sekaligus merupakan embrio dari kesungguhan untuk meningkatkan pengetahuan serta sikap adaptif terhadap perubahan. Melihat kondisi kehidupan masyarakat Lampung yang pluralistik, maka dapat dipahami bahwa penduduk daerah ini telah menjalankan prinsip hidup nengah nyapur secara wajar dan positif.

Sikap nengah nyapur juga menunjukkan sikap ingin tahu yang tinggi, sehingga menumbuhkan sikap kepeloporan. Pandangan atau pemikiran demikian menggambarkan bahwa anggota masyarakat Lampung merupakan bentuk kehidupan yang memiliki jiwa dan semangat kerja keras dan gigih untuk mencapai tujuan masa depannya dalam berbagai bidang kehidupan. Nengah nyapur merupakan pencerminan dari asas musyawarah untuk mufakat. Sebagai modal untuk bermusyawarah tentunya seseorang harus mempunyai pengetahuan dan wawasan yang luas, sikap toleransi yang tinggi dan melaksanakan segala keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Dengan demikian berarti masyarakat Lampung pada umumnya dituntut kemampuannya untuk dapat menempatkan diri pada posisi yang wajar, yaitu dalam arti sopan dalam sikap perbuatan dan santun dalam tutur kata. Makna yang lebih dalam adalah harus siap mendengarkan, menganalisis, dan harus siap menyampaikan informasi dengan tertib dan bermakna.

c. Bejuluk Beadek

Bejuluk atau *Juluk* berarti nama baru ketika seseorang mampu mencapai cita-citanya. *Adek* berarti gelar atau nama baru yang di sandang. *Bejuluk Beadek* pun kemudian menjadi bagian dari tata cara pemberian gelar. Pemberian gelar atau nama biasanya melalui acara *Seghak Sepei* untuk *Juluk* dan upacara *Mepadun* untuk *Adek*. Nama-nama baru hanya diberikan ketika ada sesuatu yang baru. Dengan demikian masyarakat Lampung selalu menginginkan terjadinya perubahan pembaharuan dan

inovasi. *Bejuluk Beadek* juga merupakan salah satu sikap dari masyarakat Lampung yang mencerminkan pada kerendahatian dan kebesaran jiwa untuk saling menghormati baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat.

Juluk adek merupakan hak bagi anggota masyarakat Lampung, oleh karena itu juluk adek merupakan identitas utama yang melekat pada pribadi yang bersangkutan. Biasanya penobatan juluk adek ini dilakukan dalam suatu upacara adat sebagai media peresmiannya. Juluk adek ini biasanya mengikuti tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan hirarki status pribadi dalam struktur kepemimpinan adat. Sebagai contoh; Pengiran, Dalom, Batin, Temunggung, Radin, Minak, Kimas dst. Dalam hal ini masing-masing kebuwaan tidak selalu sama, demikian pula urutannya tergantung pada adat yang berlaku pada kelompok masyarakat yang bersangkutan. Karena juluk-adek melekat pada pribadi, maka seyogyanya anggota masyarakat Lampung harus memelihara nama tersebut dengan sebaik-baiknya dalam wujud perilaku pergaulan kemasyarakatan sehari-hari. Juluk-adek merupakan asas identitas dan sebagai sumber motivasi bagi anggota masyarakat Lampung untuk dapat menempatkan hak dan kewajibannya, kata dan perbuatannya dalam setiap perilaku dan karyanya.

d. Sakai Sambayan

Sakai atau *Akai* berarti terbuka dan bisa menerima sesuatu yang datang dari luar. *Sambai* atau *Sumbai* (utusan) berarti memberi. Sakai Sambayan dapat diartikan sebagai sifat kooperatif, gotong-royong atau urun rembuk masyarakat Lampung pada lingkungan dimana mereka bertempat tinggal. Sakai sambayan berarti tolong menolong dan gotong royong, artinya memahami makna kebersamaan atau guyub. Sakai sambayan pada hakekatnya adalah menunjukkan rasa partisipasi serta solidaritas yang tinggi terhadap berbagai kegiatan pribadi dan sosial kemasyarakatan pada umumnya.

Sebagai masyarakat Lampung akan merasa kurang terpendang bila ia tidak mampu berpartisipasi dalam suatu kegiatan kemasyarakatan. Perilaku ini menggambarkan sikap toleransi kebersamaan, sehingga seseorang akan memberikan apa saja secara suka rela apabila pemberian itu memiliki nilai manfaat bagi orang atau anggota masyarakat lain yang membutuhkan.

Selanjutnya *Titie Gemattei*, yang terdiri dari dua suku kata *titie* dan *gemattei*. *Titie* berasal dari kata *titi* yang berarti jalan, dan *gemattei* berarti lazim atau kebiasaan leluhur yang dianggap baik. Wujud *titie gemattei* secara konkrit berupa norma yang sering disebut kebiasaan masyarakat adat. Kebiasaan masyarakat adat ini tidak tertulis, yang terbentuk atas dasar kesepakatan masyarakat adat melalui suatu forum khusus (rapat perwatin Adat/Keterem). *Titie gemattei* tersebut berisi keharusan, kebolehan dan larangan (*cepalo*) untuk berbuat dalam penerapan semua elemen *PiilPesengiri*. Memperhatikan proses normatif hubungan sosial *titiegemattei* ini, maka dalam aktualisasi penerapannya senantiasa amat lentur dan fleksibel mengikuti tuntutan perubahan (selalu terjadi penyesuaian). Contoh; pada masa lalu setiap penyimbang suku di Anek, Kampung, Tiyuh atau Pekon harus mempunyai tempat mandi khusus di sungai (disebut *kuwaiyan*, *pakkalan*), tetapi sekarang sesuai dengan perkembangan zaman diganti dengan kamar mandi.

Titie gemattie juga mempunyai pengertian sopan santun untuk kebaikan yang diutamakan berdasarkan kelaziman dan kebiasaan. Kelaziman dan kebiasaan yang berdasarkan kebaikan ini pada hakekatnya menggambarkan bahwa masyarakat Lampung mempunyai tatanan kehidupan sosial yang teratur. Sikap membina kebiasaan yang berdasarkan kebaikan merupakan modal dasar pembangunan dan pemahaman terhadap budaya malu baik secara pribadi, keluarga maupun masyarakat. Prinsip hidup yang terkandung dalam *titie gemattei* merupakan pedoman dalam pelaksanaan pengawasan terhadap sikap perilaku yang melahirkan *cepalo* (norma hukum) yang konkrit dan terbentuknya tatanan hukum yang baru, sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat.

Tata nilai budaya masyarakat Lampung sebagaimana diuraikan di atas, pada dasarnya merupakan kebutuhan hidup dasar bagi seluruh anggota masyarakat setempat agar *survive* secara wajar dalam membina kehidupan dan penghidupannya yang tercermin dalam tata kelakuan sehari-hari, baik secara pribadi ataupun bersama dengan anggota kelompok masyarakat maupun bermasyarakat secara luas. Dalam membina kehidupan dan penghidupan yang wajar diperlukan rambu-rambu normatif sebagai pedoman untuk berperilaku. Rambu-rambu dan pedoman itu berwujud ketentuan-ketentuan, yang berisikan larangan (*cepalo*) dan keharusan (adat) untuk diamalkan oleh setiap anggota masyarakat pendukungnya. Sudah

menjadi kenyataan bahwa pedoman hidup tersebut merupakan sarana untuk pembentuk sikap dan perilaku. Dengan demikian diharapkan akan tercipta suatu ketenteraman dan kedamaian dalam hidup bermasyarakat. Masyarakat Lampung juga mempunyai strata (tingkatan) kehidupan, baik berdasarkan status genealogis (keturunan, Umur), maupun status sosial dalam adat (penyimbang buwai, tiyuh, dan suku). Dalam sistem strata kehidupan masyarakat adat sehari-hari terjadi interaksi antara anggota kelompok intern satu keturunan adat dan antar kelompok masyarakat yang berbeda keturunan adatnya. Dalam realitas aplikasi kultural senantiasa terjadi proses penentuan status, hak, dan kewajiban masing-masing strata berdasarkan kesadaran bersama.

Status sosial seorang anggota masyarakat dapat dikenali antara lain dari juluk adeknya yang mencerminkan strata golongan kepenyimbangan. Di samping itu dapat juga ketahu dari garis lurus status kepenyimbangannya, yaitu penyimbang buwai/marga, tiyuh/anek atau penyimbang suku. Seseorang yang berstatus sebagai penyimbang buwai, berarti ia memiliki tanggungjawabnya yang jauh lebih besar dari pada golongan penyimbang-penyimbang lainnya.

e. Bejuluk Beadek

berarti gelar atau *prestise*. Seseorang dituntut bekerja keras untuk mencapai hasil guna memenuhi kebutuhan hidup baik bagi dirinya maupun orang lain. *Prestise-prestise* yang dimaksudkan oleh bejuluk beadek adalah suatu yang otomatis didapatkan seseorang manakala seseorang itu telah mencapai hasil kerja yang maksimal.

Seiring berjalannya waktu, falsafah hidup masyarakat Lampung yang tertuang dalam Piil Pesenggiri mengalami ketidakmaksimalan dalam penerapannya meski sebagian kelompok masyarakat Lampung masih memegang teguh bahkan menerapkan butir butir dari isi Piil Pesenggiri tersebut dengan baik. Kesalahpahaman penafsiran dari Piil Pesenggiri pun kerap terjadi dalam kegiatan bermasyarakat orang Lampung. Terlebih kaum muda yang juga cenderung salah tafsir terhadap butir butir Piil Pesenggiri.

PiilPesenggiri yang agung tersebut menjadikan sebuah rasa gengsi yang kemudian dapat menghambat kemajuan personal. Seseorang yang salah

menafsirkan Piil Pesenggiri sering merasa tidak perlu belajar lebih baik lagi karena merasa gengsi untuk meminta bantuan atau bertanya pada yang lebih paham akan suatu bidang. Belum lagi ketidakterbukaan seseorang untuk menerima kritik dan saran membangun dan kesadaran untuk terus memperbaiki diri karena terjebak dengan pemahaman Piil Pesenggiri yang salah. Piil Pesenggiri yang juga salah arti menyebabkan seseorang menjadi pongah dan malas. Ada kecenderungan merasa gengsi untuk belajar dan bekerja keras dalam bidang-bidang yang dianggap tidak pantas. Terlanjur bergaya mewah sehingga merasa gengsi jika tampil sederhana. Berdasarkan diskusi saya dengan Pak Amrin Ayub mengindikasikan bahwa ada sebagian pemahaman masyarakat Lampung yang keliru antara definisi butir-butir dalam konsep Piil Pesenggiri dengan kata ‘gengsi’. Semoga pihak-pihak yang kerap mengatasnamakan Piil dapat membedakan mana arti Piil yang sebenarnya dan mana yang hanya sekedar gengsi.

Masyarakat Lampung menganut nilai *piil Pesenggiri* atau watak utama dalam mendidik dan mengasuh anak. Watak utama yang diharapkan adalah (a) *piil Penggiri* (memiliki harga diri), (b) *Juluk adek* (memiliki gelar), (c) *Nengah Nyapur* (hidup bermasyarakat), (d) *Nemui Nyimak* (bersifat terbuka), dan (e) *Sangkai Samboyan* (tolong-menolong). Upacara adat yang dilakukan terhadap anak adalah (a) Upacara *Tecahan*, dilaksanakan ketika anak berusia tujuh hari dengan ritual (memberi nama, mencukur rambut, aqiqahdimana kerabat dan keluarga membaca sholawat Nabi Muhammad SAW dan doa bagi keselamatan anak); (b) Upacara *Turun Mandi*, dilakukan ketika anak berusia dua tahun sebagai keyakinan bahwa sungai adalah bagian dari alam yang sangat penting bagi kehidupan anak sebagai tempat bermain atau mendapatkan air untuk berbagai keperluan hidup.

C. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat disimpulkan tipe pola asuh yang diterapkan oleh para orang tua masyarakat Lampung cenderung terkategori otoriter atau disebut *telling* oleh Hersey dan Blanchard. Dimana orang tua lebih banyak mengarahkan si anak, orang tua menganggap anak-anak pada usia prasekolah belum mengerti untuk diminta pendapat sendiri. Segala wewenang sepenuhnya masih berada ditangan orangtua. Anak-anak kurang dilibatkan dalam pemilihan atau

pengambilan keputusan yang bersangkutan dengan kepentingan anak. namun memasuki usia sekolah anak-anak mulai diberikan kebebasan. Adanya pengaruh budaya Lampung yang menganut prinsip patrilineal terhadap perbedaan perlakuan kepada anak laki-laki dan perempuan menyebabkan egosentris anak laki-laki lebih tinggi dibanding anak perempuan. Pola asuh orang tua masyarakat Lampung mengenal dengan nama *Piil Pesenggiri* yang merupakan falsafah hidup orang Lampung yang memiliki arti harga diri, maknanya prinsip prinsip yang harus dianut agar seorang itu memiliki eksistensi atau harga diri. Adapun *Piil Pesenggiri* sebagai penyangga (pilar) utama filosofi orang Lampung disokong empat pilar penyangga yaitu *Nemui Nyimah* (produktif), *Nengah Nyapur* (kompetitif), *Juluk Beadek* (inovatif) dan *Sakai Sambayan* (kooperatif).

DAFTAR PUSTAKA

- Hurlock, E. *Perkembangan Anak*. Jakarta: PT Erlangga, 2009.
- Power, Thomas G, Ester F C Sleddens, Jerica Berge, Lauren Connell, Bert Govig, Erin Hennessy, Leanne Liggett, Kimberley Mallan, Diane Santa Maria, and Angela Odoms-Young. "Contemporary Research on Parenting: Conceptual, Methodological, and Translational Issues." *Childhood Obesity* 9, no. s1 (2013): S-87.
- Rusdijana. "Rasa Percaya Diri Anak Adalah Pantulan Pola Asuh Orang Tuanya." <http://www.e-psikologi.com>, 2006.
- Salahudin, A. *Filsafat Pendidikan*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2011.
- Sardiman, A.M. *Interaksi Belajar Mengajar*. Jakarta: RajanGrafindo Persada, 2003.
- Shochib, M. *Pola Asuh Orang Tua Untuk Membantu Anak Mengembangkan Disiplin Diri*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003.
- Theresia, S. "Pola Asuh Efektif, Pola Asuh Anak Dengan Cinta." www.pewartakabarindonesia.com, 2008.

PLURALISME DALAM BERNEGARA GUNA MEMUPUK TOLERANSI DALAM BERAGAMA

Oleh: Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S,Ag., M.H.¹

ABSTRAK

Indonesia merupakan negara plural, yaitu negara yang beraneka ragam akan budaya, suku bangsa dan agama. Dalam beragama, setiap orang tentunya memiliki kebebasan untuk menentukannya, sebab tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah tuhan merupakan anugerah, dan tidak seorang pun yang boleh mencabutnya. Demikian juga sebaliknya, toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik, sehingga dalam mewujudkan kebebasan dan toleransi antar umat beragama dibutuhkan pemahaman yang benar dalam kehidupan sehari-hari.

Kata Kunci: *Pluralisme, Bernegara, Toleransi, Beragama*

A. Pendahuluan

Pada era milineal ini, kemajuan segala sektor berkembang dengan pesat, baik teknologi maupun informatika. Dengan semakin pesatnya perkembangan ini, tentu akan menimbulkan dampak yang signifikan, baik positif maupun negatif. Adapun dampak positifnya adalah semakin mudahnya menggali informasi dan komunikasi, namun dampak negatifnya sering dikarenakan belum siapnya masyarakat menerima kenyataan yang ada.

Pemuda hari ini adalah harapan masa depan bangsa, itulah semboyan yang sering terdengar di telinga kita, hal ini juga menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama, bahwa nasib bangsa dan negara kita ini, sangatlah tergantung kepada generasi masa depan. Generasi

¹ Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

negara berarti juga generasi agama, namun demikian, isu antar agama dan negara sering justru disalahartikan. Untuk itu, dalam mewujudkan generasi Islam yang siap bela negara merupakan hal yang tidak mudah, bahkan dikatakan mencetak generasi lebih sulit dari pada membangun sebuah Negara.

Ada beberapa alasan mengapa hal ini terjadi. *Pertama*, masih dominan pandangan yang dikotomis tentang hubungan Islam dengan aspek bela negara, baik di kalangan Islam maupun di luar Islam. *Kedua*, kurangnya kesadaran historis terutama di kalangan intern umat Islam bahwa Islam sebenarnya sangat berkepentingan dengan istilah bela negara dimaksud. *Ketiga*, masih rancunya formulasi Islam (secara konseptual teoritis maupun operasional praktis) tentang bela negara terutama di kalangan para tokoh atau pemimpin Islam. Dalam hal ini timbul persoalan apakah konsepsi Islam tentang bela negara, bagaimana bentuknya, adakah fakta historis yang mendasarinya, samakah substansi pemikiran yang terkandung dalam istilah-istilah berikut ini: bela negara, membela tanah air, mencintai tanah air, stabilitas negara, loyalitas terhadap bangsa dan negara, serta istilah-istilah yang senada lainnya. *Keempat*, masih dominannya *common sense* di sementara kalangan umat yang cenderung anti terhadap negara, atau berkaitan dengan asumsi yang menyatakan bahwa dalam beberapa bab akan sejarah kenegaraan, sebaliknya, negara pun cenderung anti kepada Islam.²

Tanpa kebebasan beragama tidak mungkin ada kerukunan antar umat beragama. Kebebasan beragama adalah hak setiap manusia. Hak untuk menyembah Tuhan diberikan oleh Tuhan, dan tidak seorang pun yang boleh mencabutnya. Demikian juga sebaliknya, toleransi antar umat beragama adalah cara agar kebebasan beragama dapat terlindungi dengan baik. Yang sering kali terjadi adalah penekanan dari salah satu pihak. Kebebasan dan toleransi dibutuhkan pemahaman yang benar mengenai kebebasan beragama dan toleransi antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari.

2 <https://jurnal.ugm.ac.id/jkn/article/view/22024>, diunggah pada tanggal 22 Oktober 2018

B. Pembahasan

1. Makna Toleransi

Toleransi secara bahasa (*etimologi*) berarti bermurah hati, yaitu bermurah hati dalam pergaulan. Toleransi berasal dari kata “*toleran*” yang berarti bersikap atau bersifat mengindahkan kepentingan orang lain (*menenggang*), menghargai, membiarkan, membolehkan, pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang berbeda atau yang bertentangan dengan pendiriannya.

Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar kelompok atau antar-individu dalam masyarakat atau dalam lingkup lainnya. Sikap toleransi menghindarkan terjadinya diskriminasi, walaupun banyak terdapat kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu kelompok masyarakat.

Toleransi juga bisa berarti konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerjasama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Oleh karena itu, toleransi merupakan konsep agung dan mulia yang sepenuhnya menjadi bagian organik dari ajaran agama-agama, termasuk agama Islam.

Lebih lanjut WJS. Poerwadarminta mengartikan toleransi dengan kelapangan dada, dalam arti suka rukun kepada siapapun, membiarkan orang lain berpendapat atau berpendirian lain, tak mau mengganggu kebebasan berpikir dan keyakinan orang lain”.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat dipahami bahwa toleransi mengajarkan agar kita mempunyai sifat-sifat lapang dada, berjiwa besar, luas pemahaman, pandai menahan diri, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat sekalipun berbeda dengan pendapat kita. Kesemuanya itu adalah dalam rangka menciptakan kerukunan hidup beragama dalam masyarakat.

Dengan demikian toleransi (*tasamuh*) beragama adalah menghargai dengan sabar, menghormati keyakinan atau kepercayaan

seseorang atau kelompok lain. Kesalahan memahami arti toleransi dapat mengakibatkan *talbiisul haq bil baathil* (mencampuradukkan antara hak dan batil) yakni suatu sikap yang sangat terlarang dilakukan seorang muslim, seperti halnya nikah antar agama yang dijadikan alasan adalah toleransi padahal itu merupakan sikap sinkretisme yang dilarang oleh Islam. Sinkretisme adalah membenarkan semua agama.

2. Praktik Toleransi Dalam Agama Islam

Sejarah telah mencatat bagaimana *trackrecord* Islam dalam mewujudkan perdamaian. Pada masa awal munculnya, Islam mampu meredam antar suku dan golongan di Jazirah Arab. Pada masa itu adalah masa yang paling ideal dalam sejarah umat Islam, karena ketika itu Nabi Muhammad *saw.*, yang merupakan representasi dari Islam sendiri masih mendampingi para umatnya sehingga Islam dapat berlaku secara efektif.³

Amar ma'ruf nahi munkar adalah salah satu pokok terpenting dalam ajaran Islam, selain sebagai bentuk dakwah, amar ma'ruf nahi munkar merupakan penyeimbang dalam agama. Sehingga jelas bahwa kehidupan beragama akan dianggap berkualitas manakala diiringi ketaatan dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah SWT. Demikian juga hal tersebut akan dapat berjalan dengan maksimal apabila ada kontrol atau pengawasan dari amar makruf nahi munkar itu sendiri.⁴

Salah satu bentuk akidah buruk adalah timbulnya ancaman keselamatan pada diri pelaku amar makruf nahi munkar atau kerabatnya. Berkaitan dengan hal tersebut, melakukan amar makruf nahi munkar terhadap pemerintah atau penguasa harus mempertimbangkan beberapa hal. Al-Ghazali hanya membatasi pada dua fase amar makruf nahi munkar. Yakni member pengertian (*al-Ta'rif*) dan member nasihat (*al-wa'dzu*).⁵

Sejarah Islam adalah sejarah toleransi. Perkembangan Islam ke wilayah-wilayah luar Jazirah Arabia yang begitu cepat menunjukkan

3 Tim Forum Kajian Ilmiah Afkar, *Kritik Ideologi Radikal*, (Jombang: Lirboyo Press, 2019), h. 1

4 *Ibid.*, h. 36

5 *Ibid.*, h. 78

bahwa Islam dapat diterima sebagai *rahmatat lil'alamin* (pengayom semua manusia dan alam semesta). Ekspansi-ekspansi Islam ke Siria, Mesir, Spanyol, Persia, Asia, dan ke seluruh dunia dilakukan melalui jalan damai. Islam tidak memaksakan agama kepada mereka (penduduk taklukan) sampai akhirnya mereka menemukan kebenaran Islam itu sendiri melalui interaksi intensif dan dialog. Kondisi ini berjalan merata hingga Islam mencapai wilayah yang sangat luas ke hampir seluruh dunia dengan amat singkat dan fantastik.

Memang perlu diakui bahwa perluasan wilayah Islam itu sering menimbulkan peperangan. Tapi peperangan itu dilakukan hanya sebagai pembelaan sehingga Islam tak mengalami kekalahan. Peperangan itu bukan karena memaksakan keyakinan kepada mereka tapi karena ekseseks politik sebagai konsekuensi logis dari sebuah pendudukan. Pemaksaan keyakinan agama adalah dilarang dalam Islam. Bahkan sekalipun Islam telah berkuasa, banyak agama lokal yang tetap dibolehkan hidup.

Demikianlah, sikap toleransi Islam terhadap agama-agama dan keyakinan-keyakinan lokal dalam sejarah kekuasaan Islam menunjukkan garis kontinum antara prinsip Syari'ah dengan praktiknya di lapangan. Meski praktik toleransi sering mengalami interupsi, namun secara doktrin tak ada dukungan teks Syari'ah. Ini berarti kekerasan yang terjadi atas nama Islam bukanlah otentisitas ajaran Islam itu sendiri. Bahkan bukti-bukti sejarah menunjukkan bahwa pemerintah Muslim membiarkan, bekerjasama, dan memakai orang-orang Kristen, Yahudi, Shabi'un, dan penyembah berhala dalam pemerintahan mereka atau sebagai pegawai dalam pemerintahan.

Lebih lanjut kesaksian seorang Yahudi bernama Max I. Dimon menyatakan bahwa "salah satu akibat dari toleransi Islam adalah bebasnya orang-orang Yahudi berpindah dan mengambil manfaat dengan menempatkan diri mereka di seluruh pelosok Empirium Islam yang amat besar itu. Lain halnya bahwa mereka dapat mencari penghidupan dalam cara apapun yang mereka pilih, karena tidak ada profesi yang dilarang bagi mereka, juga tak ada keahlian khusus yang diserahkan kepada mereka".

Pengakuan Max I. Dimon atas toleransi Islam pada orang-orang Yahudi di Spanyol adalah pengakuan yang sangat tepat. Ia bahkan menyatakan bahwa dalam peradaban Islam, masyarakat Islam membuka pintu masjid, dan kamar tidur mereka, untuk pindah agama, pendidikan, maupun asimilasi. Orang-orang Yahudi, kata Max I. Dimon selanjutnya, tidak pernah mengalami hal yang begitu bagus sebelumnya.

Kutipan ini saya tegaskan karena ini dapat menjadi kesaksian dari seorang non-Muslim tentang toleransi Islam. Dan toleransi ini secara relatif terus dipraktikkan di dalam sejarah Islam di masa-masa sesudahnya oleh orang-orang Muslim di kawasan lain, termasuk di Nusantara. Melalui para pedagang Gujarat dan Arab, para raja di Nusantara Indonesia masuk Islam dan ini menjadi cikal bakal tumbuhnya Islam di sini.

Selanjutnya, dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, ia dilakukan melalui perdagangan dan interaksi kawin-mawin. Ia tidak dilakukan melalui kolonialisme atau penjajahan sehingga sikap penerimaan masyarakat Nusantara sangat apresiatif dan dengan suka rela memeluk agama Islam. Sementara penduduk lokal lain yang tetap pada keyakinan lamanya juga tidak dimusuhi. Di sini, perlu dicatat bahwa model akulturasi dan enkulturasi budaya juga dilakukan demi toleransi dengan budaya-budaya setempat sehingga tak menimbulkan konflik. Apa yang dicontohkan para walisongo di Jawa, misalnya, merupakan contoh sahih betapa penyebaran Islam dilakukan dengan pola-pola toleransi yang amat mencengangkan bagi keagungan ajaran Islam.

Secara perlahan dan pasti, islamisasi di seluruh Nusantara hampir mendekati sempurna yang dilakukan tanpa konflik sedikitpun. Hingga hari ini kegairahan beragama Islam dengan segala gegap-gempitanya menandai keberhasilan toleransi Islam. Ini membuktikan bahwa jika tak ada toleransi, yakni sikap menghormati perbedaan budaya maka perkembangan Islam di Nusantara tak akan sefantastik sekarang.

Misi Agama Islam itu sendiri, yang mana Islam itu sendiri bermakna damai, yaitu damai dengan sesama manusia dan malah dengan makhluk lainnya. Dengan demikian ajaran toleransi, sudah terkandung dalam penamaan Islam itu sendiri.

Berlaku baik dengan sesama manusia memang sangat dianjurkan Islam. Demikian pula halnya dalam menyebarkan agama, Islam jauh-jauh sudah mengingatkan agar jangan memaksakan keyakinan/agamanya kepada orang lain, hal ini sebagaimana firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 256:

زِفْكَيْ نَمَفَ □ يِّيْغَلَا نِم دُشْرُلَا نَيَّبَت ذِقَ □ نِي دَّلَا يِي فِ هَارِكَا اَلْ
اَلْ اَلْ قِشْرُلَا تَوْرِعْ اَلْ اَبْ كَسْمَتْسَا دِقَفَ هَلْ اَبْ نَمُوْيُو تَوْعْ طَلَا اَبْ
مُيْلَا عْ غِيْمَسْ هَلْ اَوْ □ اَهْلَا مَاصْفَا

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya Telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia Telah berpegang kepada buhul tali yang amat Kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menurut riwayat Ibnu Abbas, *asbabun nuzul* ayat di atas berkenaan dengan Hushain dari golongan Anshar, suku Bani Salim yang mempunyai dua orang anak yang beragama Nasrani, sedang dia sendiri beragama Islam. Ia bertanya kepada Nabi saw : Bolehkah saya paksa kedua anak itu, karena mereka tidak taat padaku dan tetap ingin beragama Nasrani. Allah menjelaskan jawabannya dengan ayat di atas, bahwa tidak ada paksaan dalam Islam?” Islam sangat menghargai eksistensi agama lain dan begitu pula dengan penganutnya. Dalam sejarah Islam tidak pernah memaksakan keyakinannya kepada orang lain.

Pemaksaan dalam bentuk apapun agar orang lain beriman sesuai dengan agama yang memaksa adalah tindakan tidak etis dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak Allah. Ada beberapa ayat yang dapat menuntun umat Islam untuk mengembangkan konsep kerukunan antara sesama umat manusia. Misalnya Qur'an Surat Ali Imran ayat 103 :

تَمَعْنِ اَوْ كُذَّوْ □ اَوْ قُرَفَتِ الْوَاغِيْمَجْ هَلْ لَّا لِبْحَبِ اَوْ مُصِرَتِ عُو
مُتْخَبَصَّافِ مُكْبَلِقُ نَيَّبَ فَلَافِ اَدْعَا مُتْنُكَ ذَا مُكْيَلَا عْ هَلْ لَّا
اَهْنِمُ مُكْدَقْنَا فِ رَا نَلَا نِم تَرَفْحُ اَفَشْ اَلْ عْ مُتْنُكَ وَ اَنَّا وَا حُرْ اِهْتَمَعْنِبِ

نَوَدْتُمْ مُمْكِلَ عِلِّ هَرْتِ اِيَّآ مُمْكِلَ هُرْلَلَا نُنِيَّبِي كَلِ دُكْ

Artinya :*“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”*

Selain penjelasan dari al-Qur'an masalah toleransi juga ditemui dalam hadis. Hal ini dapat dilihat dalam perilaku nabi sehari-hari dalam bergaul dengan pemeluk agama lain. Di antara contoh perbuatan nabi yang berkaitan dengan toleransi, misalnya pada suatu ketika datang menghadap beliau di Madinah beberapa orang delegasi Kristen dari Najran yang diketuai seorang pendeta besar. Delegasi itu beliau sambut dengan cara yang sangat hormat. Beliau buka Jubahnya dan dibentangkan di lantai untuk tempat duduk para tamunya itu, sehingga mereka kagum terhadap penerimaan yang luar biasa sopannya. Kemudian ketika datang waktu sembahyang mereka, sedang gereja tidak ada di Madinah, maka Nabi mempersilahkan mereka sembahyang di Masjid Madinah menurut cara sembahyang mereka.

Dalam konteks toleransi antar-umat beragama, Islam memiliki konsep yang jelas. Tidak ada paksaan dalam agama, “Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami agama kami” adalah contoh populer dari toleransi dalam Islam. Selain ayat-ayat itu, banyak ayat lain yang tersebar di berbagai Surah. Juga sejumlah hadist dan praktik toleransi dalam sejarah Islam. Fakta-fakta historis itu menunjukkan bahwa masalah toleransi dalam Islam bukanlah konsep asing. Toleransi adalah bagian integral dari Islam itu sendiri yang detail-detailnya kemudian dirumuskan oleh para ulama dalam karya-karya tafsir mereka. Kemudian rumusan-rumusan ini disempurnakan oleh para ulama dengan pengayaan-pengayaan baru sehingga akhirnya menjadi praktik kesejarahan dalam masyarakat Islam.

Menurut ajaran Islam, toleransi bukan saja terhadap sesama manusia, tetapi juga terhadap alam semesta, binatang, dan lingkungan hidup. Dengan makna toleransi yang luas semacam ini, maka toleransi antar-umat beragama dalam Islam memperoleh perhatian penting dan serius. Apalagi toleransi beragama adalah masalah yang menyangkut eksistensi keyakinan manusia terhadap Allah. Ia begitu sensitif, primordial, dan mudah membakar konflik sehingga menyedot perhatian besar dari Islam. Makalah berikut akan mengulas pandangan Islam tentang toleransi. Ulasan ini dilakukan baik pada tingkat paradigma, doktrin, teori maupun praktik toleransi dalam kehidupan manusia.

Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diharuskan oleh Islam. Islam secara definisi adalah “damai”, “selamat” dan “menyerahkan diri”. Definisi Islam yang demikian sering dirumuskan dengan istilah “Islam agama rahmatil lil’lamîn” (agama yang mengayomi seluruh alam). Ini berarti bahwa Islam bukan untuk menghapus semua agama yang sudah ada. Islam menawarkan dialog dan toleransi dalam bentuk saling menghormati. Islam menyadari bahwa keragaman umat manusia dalam agama dan keyakinan adalah kehendak Allah, karena itu tak mungkin disamakan. Dalam al-Qur’an Allah berfirman yang artinya, “dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya?”

Pada bagian lain Allah mengingatkan, yang artinya: “Sesungguhnya ini adalah umatmu semua (wahai para rasul), yaitu umat yang tunggal, dan aku adalah Tuhanmu, maka sembahlah olehmu sekalian akan Daku (saja). Ayat ini menegaskan bahwa pada dasarnya umat manusia itu tunggal tapi kemudian mereka berpencar memilih keyakinannya masing-masing. Ini mengartikulasikan bahwa Islam memahami pilihan keyakinan mereka sekalipun Islam juga menjelaskan “sesungguhnya telah jelas antara yang benar dari yang batil”.

Selanjutnya, di Surah Yunus Allah menandakan lagi, yang artinya: “Katakan olehmu (ya Muhamad), ‘Wahai Ahli Kitab! Marilah menuju ke titik pertemuan (kalimatun saw? atau common

values) antara kami dan kamu, yaitu bahwa kita tidak menyembah selain Allah dan tidak pula memperserikatkan-Nya kepada apa pun, dan bahwa sebagian dari kita tidak mengangkat sebagian yang lain sebagai “tuhan-tuhan” selain Allah” Ayat ini mengajak umat beragama (terutama Yahudi, Kristiani, dan Islam) menekankan persamaan dan menghindari perbedaan demi merengkuh rasa saling menghargai dan menghormati. Ayat ini juga mengajak untuk sama-sama menjunjung tinggi tawhid, yaitu sikap tidak menyekutukan Allah dengan selain-Nya. Jadi, ayat ini dengan amat jelas menyuguhkan suatu konsep toleransi antar-umat beragama yang didasari oleh kepentingan yang sama, yaitu ‘menjauhi konflik’.

Saling menghargai dalam iman dan keyakinan adalah konsep Islam yang amat komprehensif. Konsekuensi dari prinsip ini adalah lahirnya spirit taqwa dalam beragama. Karena taqwa kepada Allah melahirkan rasa persaudaraan universal di antara umat manusia. Abu Ju’la dengan amat menarik mengemukakan, “*Al-khalqu kulluhum ‘iyullhi fa ahabbuhum ilahi anfa’uhum li’iylihi*” (“Semua makhluk adalah tanggungan Allah, dan yang paling dicintainya adalah yang paling bermanfaat bagi sesama tanggungannya”).

Selain itu, hadist Nabi tentang persaudaraan universal juga menyatakan, “*irhamuu man fil ardhi yarhamukum man fil sam?*” (sayangilah orang yang ada di bumi maka akan sayang pula mereka yang di langit kepadamu). Persaudaran universal adalah bentuk dari toleransi yang diajarkan Islam. Persaudaraan ini menyebabkan terlindunginya hak-hak orang lain dan diterimanya perbedaan dalam suatu masyarakat Islam. Dalam persaudaraan universal juga terlibat konsep keadilan, perdamaian, dan kerja sama yang saling menguntungkan serta menegasikan semua keburukan.

Fakta historis toleransi juga dapat ditunjukkan melalui Piagam Madinah. Piagam ini adalah satu contoh mengenai prinsip kemerdekaan beragama yang pernah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di antara butir-butir yang menegaskan toleransi beragama adalah sikap saling menghormati di antara agama yang ada dan tidak saling menyakiti serta saling melindungi anggota yang terikat dalam Piagam Madinah.

Sikap melindungi dan saling menolong tanpa mempersoalkan perbedaan keyakinan juga muncul dalam sejumlah Hadis dan praktik Nabi. Bahkan sikap ini dianggap sebagai bagian yang melibatkan Tuhan. Sebagai contoh, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Syu'ab al-Imam, karya seorang pemikir abad ke-11, al-Baihaqi, dikatakan: "Siapa yang membongkar aib orang lain di dunia ini, maka Allah (nant) pasti akan membongkar aibnya di hari pembalasan".

Tolong-menolong di antara sesama umat manusia muncul dari pemahaman bahwa umat manusia adalah satu badan, dan kehilangan sifat kemanusiaannya bila mereka menyakiti satu sama lain. Tolong-menolong, sebagai bagian dari inti toleransi, menjadi prinsip yang sangat kuat di dalam Islam.

Namun, prinsip yang mengakar paling kuat dalam pemikiran Islam yang mendukung sebuah teologi toleransi adalah keyakinan kepada sebuah agama fitrah, yang tertanam di dalam diri semua manusia, dan kebaikan manusia merupakan konsekuensi alamiah dari prinsip ini. Dalam hal ini, al-Qur'an menyatakan yang artinya: "Maka hadapkanlah wajahmu ke arah agama menurut cara (Allah) yang alamiah sesuai dengan pola pemberian (fitrah) Allah, atas dasar mana Dia menciptakan manusia..."

Mufassir Baidhawi terhadap ayat di atas menegaskan bahwa kalimat itu merujuk pada perjanjian yang disepakati Adam dan keturunannya. Perjanjian ini dibuat dalam suatu keadaan, yang dianggap seluruh kaum Muslim sebagai suatu yang sentral dalam sejarah moral umat manusia, karena semua benih umat manusia berasal dari sulbi anak-anak Adam. Penegasan Baidhawi sangat relevan jika dikaitkan dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi ditanya: "Agama yang manakah yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab "agama asal mula yang toleran (*al-hanifiyyatus samhah*).

Berdasarkan argumen-argumen di atas, menunjukkan bahwa baik al-Qur'an maupun Sunnah Nabi secara otentik mengajarkan tentang toleransi. Ini jelas berbeda dengan gagasan dan praktik toleransi yang ada di barat. Toleransi di barat lahir karena perang-perang agama pada abad ke-17 telah mengancam rasa kemanusiaan sehingga nyaris harga manusia jatuh ke titik nadir. Latar belakang

itu menghasilkan kesepakatan-kesepakatan di bidang toleransi antar-agama yang kemudian meluas ke aspek-aspek kesetaraan manusia di depan hukum.

Selanjutnya Syekh Salim bin Hilali menjelaskan bahwa toleransi memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Kerelaan hati karena kemuliaan dan kedermawanan
2. Kelapangan dada karena kebersihan dan ketakwaan
3. Kelemah-lembutan karena kemudahan
4. Muka yang ceria karena kegembiraan
5. Rendah hati dihadapan kaum muslimin bukan karena kehinaan
6. Mudah dalam berhubungan sosial (mu'amalah) tanpa penipuan dan kelalaian
7. Memudahkan dalam berdakwah ke jalan Allah untuk kebenaran
8. Terikat dan tunduk kepada agama Allah Swt tanpa rasa keberatan.

Bahkan menurut Salim bahwa karakteristik tersebut merupakan [a] Inti Islam, [b] Seutama iman, dan [c] Puncak tertinggi budi pekerti (akhlaq). Dalam kontek ini Rasulullah SAW bersabda yang Artinya: “Sebaik-baik orang adalah yang memiliki hati yang mahmum dan lisan yang jujur, ditanyakan: Apa hati yang mahmum itu? Jawabnya adalah hati yang bertakwa, bersih tidak ada dosa, tidak ada sikap melampui batas dan tidak ada rasa dengki’. Ditanyakan: Siapa lagi (yang lebih baik) setelah itu?. Jawabnya : ‘Orang-orang yang membenci dunia dan cinta akhirat’. Ditanyakan lagi: Siapa lagi setelah itu? Jawabnya : ‘Seorang mukmin yang berbudi pekerti luhur.”

Dasar-dasar al-Sunnah (Hadis Nabi) tersebut dikemukakan untuk menegaskan bahwa toleransi dalam Islam itu sangat komprehensif dan serba-meliputi. Baik lahir maupun batin. Toleransi, karena itu, tak akan tegak jika tidak lahir dari hati, dari dalam. Ini berarti toleransi bukan saja memerlukan kesediaan ruang untuk menerima perbedaan, tetapi juga memerlukan pengorbanan material maupun

spiritual, lahirmaupunbatin. Di sinilah, konsep Islam tentang toleransi (*al-samahah*) menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan mu'amalah (*hablumminannas*) yang ditopang oleh kaitan spiritual kokoh (*hablumminallah*).

3. Praktik Toleransi Dalam Agama Kristen Katholik

Dalam ajaran agama Katholik juga ditemui konsep tentang kerukunan, hal ini sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Konsili Vatikan II tentang sikap, Gereja terhadap, agama-agama lain didasarkan pada asal kisah rasul-rasul 17 : 26 sebagai berikut: “Adapun segala bangsa itu merupakan satu masyarakat dan asalnya pun satu juga, karena Tuhan menjadikan seluruh bangsa manusia untuk menghuni seluruh bumi.”

Dalam bagian lain dari Mukadimah Deklarasi tersebut disebutkan : “Dalam zaman kita ini, di mana bangsa, manusia makin hari makin erat bersatu, hubungan antara bangsa menjadi kokoh, gereja lebih seksama mempertimbangkan bagaimana hubungannya dengan agama-agama Kristen lain. Karena tugasnya memelihara persatuan dan perdamaian di antara manusia dan juga di antara para bangsa, maka di dalam deklarasi ini gereja mempertimbangkan secara istimewa apakah kesamaan manusia dan apa yang menarik mereka untuk hidup berkawan.”

Deklarasi konsili Vatikan II di atas berpegang teguh pada hukum yang paling utama, yakni “Kasihlanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap, hal budimu dan dengan segenap kekuatanmu dan kasihlanilah sesama manusia seperti dirimu sendiri.

Isi deklarasi di atas menggambarkan bagaimana bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki hak yang sama, tidak boleh membeda-bedakannya mesti mereka berlainan agama. Sikap saling hormat-menghormati agar kehidupan menjadi rukun sangat dianjurkan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut di atas kiranya dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Toleransi mengajarkan agar kita mempunyai sifat-sifat lapang dada, berjiwa besar, luas pemahaman, pandai menahan diri, tidak memaksakan kehendak sendiri, dan memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berpendapat sekalipun berbeda dengan pendapat kita. Kesemuanya itu adalah dalam rangka menciptakan kerukunan hidup beragama dalam masyarakat.
2. Toleransi dalam Islam itu sangat komprehensif, baik lahir maupun batin. Oleh karena itu toleransi tidak akan tegak jika tidak lahir dari hati. Ini berarti toleransi bukan saja memerlukan kesediaan ruang untuk menerima perbedaan, tetapi juga memerlukan pengorbanan material maupun spiritual, lahir maupun batin. Di sinilah konsep Islam tentang toleransi (*al-samahah*) menjadi dasar bagi umat Islam untuk melakukan mu'amalah (*hablumminannas*) yang ditopang oleh nilai spiritual yang kokoh (*hablumminallah*).
3. Setiap manusia memiliki hak yang sama, oleh sebab itu satu sama yang lain tidak boleh membeda-bedakan meskipun mereka berlainan adat istiadat (budaya), suku bangsa, maupun agama. Sehingga toleransi atau sikap saling menghormati dan menghargai dengan yang lain harus tetap terjaga dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- <http://annaba-center.com/kajian/toleransi-antar-umat-beragama-dalam-pandangan-islam>
- Depag RI, 1999, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Adi Grafika, Semarang
- Effendi, Bahtiar, 2009 *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina
- Jirhanuddin, 2010, *Perbandingan Agama Pengantar Studi Memahami Agama-Agama*, Yogyakarta, PustakaPelajar
- Mahadi, Ujang, 2017, *Komunikasi Antarbudaya: Strategi Membangun Komunik Harmoni pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Undang – Undang-Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretaris Jenderal MPR-RI
- Ruslan, Idrus, 2015, *Negara Madani; Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press
- Tim Forum Kajian Ilmiah Afkar, 2019, *Kritik Ideologi Radikal*, Jombang: Lirboyo Press
- Tatapangarsa, Humaidi, 1991 *Akhlaq yang Mulia*, Jakarta: Bulan Bintang,
- WJS. Poerwadarminta, 1980, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka

REKONSTRUKSI KEWENANGAN MPR SEBAGAI PERWUJUDAN KEDAULATAN RAKYAT DI INDONESIA

Oleh: Dr. Efa Rodiah Nur, MH¹

ABSTRAK

Perubahan terjadi terhadap kewenangan dan kelembagaan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen yaitu MPR bukan lagi merupakan Lembaga Tertinggi Negara sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut menjadi permasalahan baru. Di mana beberapa kewenangan MPR hilang padahal kewenangan tersebut menjadi penting pada saat ini sebagai perwujudan kedaulatan rakyat. Berdasarkan itu maka penulis tertarik untuk membuat tulisan hukum yang berjudul “Rekonstruksi Kewenangan MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat di Indonesia” dengan permasalahan yaitu: bagaimana rekonstruksi kewenangan MPR sebagai perwujudan kedaulatan rakyat?. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dalam tulisan ini metode pengumpulan data menggunakan teknik studi dokumen serta analisis data menggunakan sistem dekriptif-kualitatif. Pendekatan konsep digunakan dalam kajian ini. Hasil dari penulisan hukum ini diantaranya: ada 2 (dua) kewenangan tambahan yang perlu diberikan pada MPR selain kewenangan yang telah ada sekarang ini, yaitu kewenangan dalam membuat dan menetapkan GBHN bersama-sama dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara, serta menyelesaikan konflik yang terjadi antar lembaga negara, antar lembaga negara dan komisi negara atau antar komisi negara.

Kata Kunci: *MPR, Kewenangan, Kedaulatan Rakyat*

1 Dosen hukum Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung

A. Pendahuluan

Pada masa reformasi MPR melakukan menyempurnakan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 dengan menggantinya menjadi “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD”. Perubahan ini menggambarkan bahwa kedudukan MPR bukan lagi menjadi lembaga tertinggi negara dan memegang kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.² Hal ini berarti, MPR pasca perubahan UUD 1945 menjadi lembaga negara yang sama dengan lembaga-lembaga negara yaitu: Presiden, DPR, BPK, MA, MK, dan KY.³ Perubahan kedudukan tersebut berakibat pada perubahan kewenangan dan keanggotaan MPR. Berkaitan dengan kewenangan, MPR sekarang tidak mempunyai kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden, serta tidak lagi memiliki kewenangan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya selama tidak ada usulan dari DPR setelah MK memeriksa, mengadili dan memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden bersalah, serta tidak lagi memiliki kewenangan membuat dan menetapkan GBHN.

Kewenangan yang masih ada di MPR yaitu mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁴, serta melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden,⁵ dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut UUD 1945.⁶ Selain itu berkaitan dengan keanggotaan, yang awalnya MPR terdiri atas anggota-anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dari daerah-daerah dan golongan-golongan menurut aturan yang ditetapkan dengan undang-undang, sekarang keanggotaan MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur dalam undang-undang.⁷ Kedudukan dan kewenangan MPR yang seperti ini kemudian menjadi permasalahan siapa yang memainkan peran sebagai pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia. Bagir Manan berpendapat bahwa perubahan terhadap kelembagaan MPR menjadikan MPR tidak lagi menjadi sebagai satu-satunya lembaga yang mempunyai

2 Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), h. 95

3 Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD

4 Ni'matul Huda, *Loc. Cit*, h. 96

5 Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

6 Pasal 3 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

7 Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

peran sebagai pelaksana kedaulatan rakyat. Lembaga-lembaga yang mempunyai tugas-tugas politik negara dan pemerintah adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk serta bertanggungjawab kepada rakyat.⁸

Selain itu menjadi argumentasi untuk menghindari penyelewengan yang dilakukan MPR yang disebabkan kekuasaannya yang begitu besar waktu itu,⁹ mendudukan MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga mempunyai peran sebagai pelaksana kedaulatan rakyat juga dimaksudkan agar diantara lembaga negara dapat saling mengawasi dan mengimbangi. Akan tetapi beberapa permasalahan ketatanegaraan kemudian timbul. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya, *pertama*, adanya beberapa lembaga negara yang tidak diawasi oleh lembaga setingkat maupun oleh rakyat secara langsung. Lembaga dimaksud adalah MA, MK maupun KY. Khusus KY, di mana KY sebagai lembaga yang diberikan kewenangan untuk mengawasi perilaku hakim, akan tetapi ketika dikabulkannya permohonan *judicial review* oleh MK, maka kewenangan mengawasi perilaku hakim dinyatakan inskonstitusional dan tidak berlaku lagi.¹⁰

Ini berarti, terdapat kekosongan hukum untuk mengawasi perilaku hakim secara ekstern. Sebaliknya, KY sebagai lembaga yang bertugas untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim¹¹ juga merupakan lembaga yang sampai sekarang ini belum dilakukan pengawasan terhadapnya baik oleh lembaga setingkat maupun oleh rakyat secara langsung.

Kedua, permasalahan dengan tidak adanya lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antar lembaga negara, antara lembaga negara dengan komisi negara atau antar komisi negara yang tidak termasuk kedalam wilayah sengketa kewenangan lembaga negara. Berkaitan dengan ini, harus kita ketahui bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD NRI 1945, MK hanya diberikan kewenangan untuk memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

8 Bagir Manan, DPR, DPR dan MPR dalam UUD 1945 Baru, (Yogyakarta: FH UII Press, 2003), h. 74

9 Putera Astomo, *Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), h. 172

10 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006

11 Pasal 24B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kewenangannya diatur dalam UUD NRI 1945.

Selanjutnya, MK juga lembaga yang tidak dapat dijadikan sebagai obyek sengketa kewenangan lembaga negara oleh karena kewenangan menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara tersebut ada pada dirinya. Namunprakteknya, bukan tidak mungkin MK sendirilah yang menjadi obyek konflik antara dirinya dengan lembaga negara yang lainnya.

Ketiga, permasalahan berkaitan hubungan antara MPR dan Presiden dalam rangka pelaksanaan kedaulatan rakyat. MPR tidak lagi diposisikan sebagai lembaga tertinggi negara, Presiden memiliki hak untuk menentukan arah tersendiri dalam melaksanakan pembangunan nasional yang dibuat olehnya, disetujui bersama-sama dengan DPR dan ditetapkan melalui undang-undang. Arah pembangunan nasional inilah yang saat ini akrab dikenal sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang kemudian diturunkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Hal tersebut menjadi sebuah persoalan sudahkah RPJPN dan/atau RPJMN tersebut merupakan perwujudan keinginan rakyat sekaligus dapat menjadi bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat secara ideal? Hal ini disebabkan Presiden dan DPR merupakan kelembagaan politik yang dapatterjadi dalam penyusunan RPJPN, terjadi suatu transaksi-transaksi politik yang justru berpotensi menciderai hakekat kedaulatan rakyat? selanjutnya bagaimana cara masyarakat dalam menuntut kedaulatannya berkenaan dengan upaya mereka untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap RPJPM dan/ atau RPJMN yang telah dijalankan oleh Presiden? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang sekiranya sampai saat ini masih menjadi pertanyaan yang sangat sulit untuk dijawab secara obyektif.

Keempat, keanggotaan MPR saat ini belum mewakili seluruh elemen masyarakat sehingga membuat kelembagaan MPR belum menjadi “penjelmaan rakyat” yang sesungguhnya. Hal ini karena meskipun anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, dalam kenyataannya sebagian dari mereka yang mewakili daerah dengan menjadi anggota DPD merupakan orang-orang yang sebelumnya aktif di partai politik dan pernah menjadi anggota DPR yang diusung oleh partai politik tertentu. Masih terdapat golongan masyarakat yang belum terwakili dalam keanggotaan MPR. Golongan masyarakat yang belum terwakili tersebut misalnya

golongan masyarakat dari unsur keagamaan, kesatuan masyarakat hukum adat, dan masyarakat yang mempunyai aspirasi tertentu. Jika kita konsisten pada semangat pembentukan MPR yang sengaja dibentuk agar mampu menjadi “rumah rakyat” dan “penjelmaan rakyat”, sudah seharusnya komposisi/susunan keanggotaannya mencerminkan atau merepresentasikan seluruh rakyat Indonesia. Berbagai persoalan yang penulis uraikan di atas sudah barang tentu merupakan dampak panjang atas pelaksanaan kedaulatan rakyat yang saat ini sedang dipraktikkan. Oleh sebab itu, harus dilakukan reposisi kewenangan MPR agar selaras dengan semangat *the founding fathers*.

B. Pembahasan

1) Teori Kedaulatan Rakyat

Kedaulatan menurut Jack H. Nagel merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi suatu negara yang meliputi ruang lingkup dan jangkauannya. Pengertian tersebut berkaitan dengan aktivitas dan tercakup dalam fungsi dan jangkauan berkaitan dengan siapa yang menjadi obyek pemegang kedaulatan.¹² Jimly Asshidiqie mengungkapkan bahwa kedaulatan ialah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara yang berlaku bagi semua wilayah dan rakyat negara tertentu. Hal ini mengandung arti bahwa pengertiannya dapat bersifat eksternal, dalam hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, dan dapat pula bersifat internal antara negara dengan rakyatnya.¹³ Selain itu rakyat suatu negara adalah semua orang yang berada dalam wilayah dan tunduk kepada kekuasaan negara.¹⁴

Teori kedaulatan rakyat beranggapan bahwa sesungguhnya yang berdaulat dalam negara adalah rakyat. Dalam arti, negara mendapatkan kekuasaan barasal dri rakyat, bukan berasal dari Tuhan maupun Raja.¹⁵ Selanjutnya, Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim mengemukakan bahwa dalam kedaulatan Rakyat, rakyatlah yang dianggap sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Rakyatlah yang memiliki cara pemerintahan yang diselenggarakan. Rakyatlah yang

12 Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet II, (Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2011), h.125

13 Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), h. 22

14 Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet, IV, (Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), h.109

15 *Ibid*

menentukan tujuan yang ingin dicapai oleh negara dan pemerintahannya itu.¹⁶Dari situlah kemudian rakyat disetiap negara berupaya untuk memperkuat kedaulatannya dengan tujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan dari kekuasaan negara. Hal ini terjadi juga pada Indonesia, kedaulatan rakyat merupakan suatu hal yang wajib di mana yang secara tegas telah dituliskan didalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI 1945.

2) Lembaga Tinggi Negara

Perdebatan dalam amandemen UUD tentang apakah MPR itu lembaga tinggi negara atau lembaga tertinggi negara, yang hasilnya disepakati bahwa MPR merupakan lembaga tinggi negara dengan argumen antara lain dalam rangka *checks and balances*, menurut Ridwan HR, bahwa¹⁷sesungguhnya tidak merubah fakta konstitusional bahwa MPR mempunyai kewenangan yang sangat besar dan lembaga-lembaga negara lainnya memperoleh kewenangan dari UUD NRI 1945 yang disusun dan ditetapkan MPR.

Perubahan Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi;“*Kedaulatan berada di tangan rakyat, dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat*” diubah dengan “*Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”, namun pada prakteknya tidak merubah fakta bahwa rakyat hanya terlibat langsung dengan permasalahan bangsa dan negara ini dalam pemilu, padahal hal-hal yang bersifat strategis dan mendasar bagi bangsa dan negara ini dibahas dan diputusan oleh dan melalui MPR.¹⁸

Sehingga pendapat yang mengatakan bahwa MPR sekarang ini merupakan lembaga tinggi negara tidaklah selamanya dapat dibenarkan dan ketika MPR disifati sebagai lembaga negara tertinggi juga tidaklah dapat dikatakan sebagai anggapan yang keliru. Artinya, walaupun MPR disebut sebagai lembaga tinggi negara tidaklah mereduksi

16 Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet.V, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983), h. 328

17 Ridwan HR, *GBHN dalam Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan di Indonesia*, dalam Proshiding *Focus Group Discussion Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara*

Republik Indonesia Tahun 1945, (Yogyakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2016), h. 34

18 *Ibid*

kewenangan konstitusional MPR yang sangat besar.¹⁹

3) Reposisi Kewenangan MPR sebagai Perwujudan Kedaulatan Rakyat

Penulis menganalisis secara *Iusconstituendum* kedudukan kelembagaan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia ialah mendudukkannya sebagai Lembaga Negara dengan kewenangan tertinggi sebagai salah satu pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia. Dengan demikian, dengan mendudukan MPR sebagai Lembaga Negara dengan kewenangan tertinggi tidak berarti menjadikannya sebagai satu-satunya lembaga pelaksana kedaulatan rakyat. Artinya, mekanisme pelaksanaan kedaulatan rakyat tetap diatur dalam UUD 1945, dimana UUD 1945 menentukan bahwa faktor pelaksana kedaulatan rakyat di Indonesia adalah MPR, semua lembaga negara (kecuali kekuasaan kehakiman) dan rakyat secara langsung. Berdasarkan hal ini, maka *Iusconstituendum* kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai satu dari beberapa faktor perwujudan kedaulatan rakyat dapat penulis analisis di antaranya yaitu:

a. Mengubah dan menetapkan UUD 1945

Kewenangan mengubah dan menetapkan UUD 1945 merupakan kewenangan yang saat ini sudah melekat pada kelembagaan MPR sejak pembentukannya. Sebagaimana bunyi Pasal 2 ayat (3) hasil perubahan ketiga, disebutkan bahwa “Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar”.²⁰ Kewenangan dalam mengubah dan menetapkan UUD merupakan satu dari sekian kewenangan strategis yang dimiliki MPR yang kemudian penulis pertahankan dalam *Ius constituendum* kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Hal ini didasarkan oleh beberapa hal *pertama*, bahwa sebagai norma hukum dasar negara Indonesia, kewenangan dalam hal mengubah dan menetapkannya haruslah dimiliki oleh sebuah lembaga tertinggi negara. Kedua, jika dikaitkan dengan budaya politik di Indonesia maka

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Pasal ini merupakan modifikasi Pasal 3 Undang-Undang Dasar 1945 (naskah asli) yang berbunyi *Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar* daripada Haluan Negara

sudah seharusnya kewenangan tersebut dimiliki oleh sebuah lembaga yang merupakan penjelmaan seluruh masyarakat Indonesia, sehingga semua kebutuhan yang akan diatur dalam UUD 1945 tersampaikan oleh rakyat dan memang merupakan kebutuhan rakyat. Di mana kelembagaan MPR (*ius constituendum*) diposisikan sebagai Lembaga Negara dengan kewenangan tertinggi, maka sudah sewajarnya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD 1945 menjadi kewenangannya.

b. Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden

Selain menetapkan dan merubah UUD 1945, kewenangan dalam melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden juga merupakan kewenangan yang telah dimiliki oleh MPR yang kemudian penulis pertahankan dalam *iusconstituendum* kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Dalam sejarahnya, kewenangan ini melekat pada kelembagaan MPR pasca dilakukannya perubahan ketiga dalam UUD 1945. Sebelumnya, kewenangan MPR berkenaan dengan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hanya melantik, namun juga memilih dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Permasalahan yang timbul yaitu, ketika dalam hal ini *iusconstituendum* kelembagaan MPR adalah memosisikannya sebagai Lembaga Negara dengan kewenangan tertinggi, mengapa penulis juga tidak memilih untuk menjadikannya sebagai lembaga yang berwenang memilih dan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden? Artinya, mengapa penulis justru memilih untuk memberikan kewenangan MPR dalam hal ini hanya sebatas melantik saja?. *Pertama*, meskipun MPR diposisikan sebagai Lembaga Negara dengan kewenangan tertinggi, hal tersebut tidak serta merta menjadikannya sebagai pelaksana tunggal kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat tetap dilaksanakan oleh MPR, seluruh lembaga negara (kecuali kekuasaan kehakiman) dan rakyat secara langsung yang pelaksanaannya diatur dalam UUD. Dalam hal memilih Presiden, penulis melihat bahwa kewenangan tersebut akan menjadi ideal apabila tetap dilaksanakan oleh rakyat secara langsung seperti sekarang ini.

Kedua, pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara langsung merupakan hasil tuntutan masyarakat pada masa reformasi. Tidak dapat dipungkiri bahwa reformasi merupakan tuntutan besar dalam upaya penegakan negara hukum yang demokratis sepanjang sejarah

ketatanegaraan Indonesia selama ini. Ketidaknyamanan masyarakat dan berbagai permasalahan terhadap rezim Orde Baru yang kemudian diwakilkan oleh mahasiswa ketika itu betapa memperlihatkan bahwa ada suatu keinginan masyarakat untuk membawa negaranya selangkah lebih maju ke arah negara yang lebih demokratis. Salah satunya adalah bergesernya kewenangan pemilihan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang semula ada di tangan MPR menjadi ada di tangan rakyat secara langsung. Sebagai bentuk penghormatan terhadap tuntutan masyarakat melalui reformasi tersebut serta sebagai upaya untuk menjaga dan membawa negara Indonesia ke arah negara yang lebih demokratis membuat penulis tetap mempertahankan kewenangan tersebut ada di tangan rakyat, tidak dimiliki oleh MPR.

c. **Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa Jabatannya menurut UUD 1945**

Salah satu kekuatan MPR baik sebelum perubahan UUD 1945 maupun setelahnya adalah kewenangannya untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden. Kewenangan ini memberikan posisi MPR yang sangat kuat di hadapan Presiden dan/atau Wakil Presiden walaupun pasca reformasi konstitusi, kedudukan kedua lembaga negara ini telah sejajar.²¹ Namun kini, MPR tidak lagi dapat dengan mudah memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden di tengah masa jabatan mereka karena perubahan UUD 1945 telah memberikan persyaratan yang jauh lebih berat dibanding sebelumnya. *Pertama*, pemberhentian tersebut hanya dapat dilakukan karena alasan pelanggaran sebagaimana ditentukan secara jelas oleh UUD 1945.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 A UUD 1945 hasil perubahan ketiga, “Presiden dan/atau Wakil Presiden hanya dapat diberhentikan apabila terbukti telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden”. *Kedua*, mekanisme *impeachment* dipersulit dengan hadirnya kelembagaan MK dalam alur proses pemakzulan dengan tugasnya untuk memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR yang menyatakan bahwa Presiden dan/atau Wakil

21 Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 97

Presiden telah melakukan pelanggaran hukum atau perbuatan, dan atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Dengan kehadiran MK dalam mekanisme *impeachment* yang akan menjatuhkan putusan atas dasar pertimbangan hukum, praktis DPR dan MPR tidak dapat lagi seenaknya melakukan *impeachment* terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. Melihat konstruksi kewenangan MPR dalam hal pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tersebut yang kemudian penulis benturkan dengan ide dasar rekonstruksi kelembagaan dan kewenangan MPR dalam tulisan ini, penulis memandang bahwa kewenangan ini masih relevan untuk dipertahankan menjadi bagian dari *ius constituendum* kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia kedepannya.

d. Membuat dan menetapkan GBHN bersama-sama dengan Presiden

Ditinjau dari sudut Hukum Administrasi Negara (HAN), kepastakaan HAN sudah sejak lama memperkenalkan asas pokok sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan, yaitu "*besturen is planen*" yang maknanya "memerintah adalah merencanakan". Asas tersebut menegaskan urgensi mengenai pentingnya makna sebuah rencana dalam penyelenggaraan pemerintah.²²

Jika berkaca pada sistem pembangunan yang dilaksanakan di negara Indonesia sebelum dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945, asas tersebut dilaksanakan melalui GBHN yang ditetapkan oleh MPR. Namun saat ini, pasca dilakukannya perubahan terhadap UUD 1945 khususnya setelah perubahan ketiga, asas tersebut dilaksanakan melalui sistem perencanaan pembangunan nasional yang dibuat oleh Presiden dan didasarkan atas sistem perencanaan yang dibagi atas kategori waktu maupun hierarki. Perencanaan yang didasarkan atas kategori waktu tersebut terdiri dari perencanaan jangka panjang yang dibingkai melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) (saat ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

22 W. Riawan Tjandra, *Potensi Distorsi Revitalisasi GBHN*, Proshiding Focus Group Discussion Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (Yogyakarta:Kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara wilayah Yogyakarta, 2016), h 23

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dan Rencana Kerja Pemerintah sampai pada Rencana Kerja Kementrian/Lembaga.²³

Berbicara mengenai tugas dan wewenang MPR dalam menetapkan GBHN sebelum dilakukan perubahan ketiga terhadap UUD 1945, pengaturan terhadap hal tersebut terdapat dalam Pasal 3 UUD 1945 yang bersamaan dengan penetapan UUD. Lengkapnya, Pasal 3 UUD 1945 menyebutkan: “Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan Garis-garis Besar daripada Haluan Negara”.

Secara umum, GBHN merupakan haluan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat yang mempunyai landasasn idiil Pancasila serta UUD 1945 sebagai landasan konstitusional. Selain itu, GBHN dapat dilihat dalam artian formal dan dalam artian materil. Dalam artian formal, GBHN diartikan sebagai salah satu tugas MPR menurut Pasal 3 UUD 1945. Disini, secara yuridis formal GBHN hanyalah pokok-pokok daripada langkah-langkah yang harus dilaksanakan pemerintah. Moh.Kusnardi Bintang R Saragih mengatakan bahwa GBHN adalah melaksanakan UUD.²⁴Sedangkan GBHN dalam artian materil adalah merupakan wewenang MPR menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Di sini, GBHN harus benar-benar merupakan kehendak rakyat secara keseluruhan. Oleh karena MPR memegang kedaulatan rakyat, maka kekuasaannya tidak terbatas mengingat dinamika masyarakat, sekali dalam lima tahun, Majelis memperlihatkan segala yang terjadi dan segala aliran-aliran pada waktu itu dan menentukan haluan-haluan apa yang hendak dipakai untuk dikemudian hari.²⁵

Dengan demikian, maka bagi rakyat secara umum, GBHN sungguh merupakan suatu program dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kecerdasan rakyat dalam arah mencapai terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Oleh karenanya, sehingga bagi Presiden, GBHN merupakan amanat rakyat yang telah disanggupi oleh Presiden untuk dilaksanakan secara jujur, murni dan konsekuen. GBHN dapat berfungsi sebagai suatu jaminan bahwa pertanggungjawaban Presiden kepada MPR dapat dinilai

²³ *Ibid*

²⁴ Moh. Kusnardi-Bintang R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*,(Jakarta: Gramedia, 1978), h. 56

²⁵ Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

berdasarkan pelaksanaan GBHN itu sendiri.²⁶

Sebaliknya, dari sudut pandang MPR, GBHN merupakan amanat yang didasarkan kepada rakyat dan pelaksanaannya diserahkan kepada Presiden. Presiden tidak perlu menyusun programnya sendiri. Dengan begitu, Presiden cukup melaksanakan program yang disusun oleh MPR dalam bentuk GBHN556. Karena itu, GBHN adalah alat penilai yang mengikat untuk menilai pertanggungjawaban Presiden baik di akhir masa jabatan kepresidenannya maupun pada sewaktu-waktu jika dianggap perlu.

Jadi GBHN sekaligus berfungsi sebagai dasar untuk mengontrol segala kebijaksanaan Presiden, si pemegang mandat.²⁷Diskusinya ketika itu menghasilkan dua pandangan besar, *pertama*, pandangan yang mengatakan apabila Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dengan sendirinya MPR tidak lagi bertugas menyusun GBHN seperti ketika Presiden masih dipilih secara langsung oleh MPR. Setiap calon Presiden akan menyampaikan tawaran programnya kepada rakyat pada masa kampanye yang nantinya akan menjadi program yang akan dilaksanakan oleh Presiden terpilih. Pandangan *kedua*, mengatakan bahwa walaupun Presiden dipilih secara langsung, masih tetap dibutuhkan GBHN yang ditetapkan oleh MPR, sehingga MPR masih dapat mengawasi pelaksanaan program-program Presiden.²⁸

Apabila melihat secara keseluruhan sejarah pembahasannya, terungkap bahwa sebenarnya terjadi perdebatan yang cukup panjang berkenaan dengan hal tersebut. Namun diakhir perdebatan, dari dua pandangan yang diperdebatkan tersebut kemudian disepakatilah pandangan yang mengatakan bahwa apabila Presiden dipilih langsung oleh rakyat, dengan sendirinya MPR tidak lagi bertugas menyusun GBHN seperti ketika Presiden masih dipilih secara langsung oleh MPR. Dengan begitu, praktis MPR juga tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja Presiden dalam merealisasikan janji-janjinya (tawaran program) selama kampanye. MPR tidak lagi mengawasi kinerja Presiden, dan pengawasan

²⁶ *Ibid*

²⁷ B. Sagala, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, Cet. I, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982),h. 99

²⁸ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 238

itu kemudian dilakukan secara langsung oleh rakyat.

Walaupun telah ada pengganti GBHN yang dinamakan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) sebagai sistem perencanaan pembangunan nasional kedepannya. Penulis berpandangan bahwa ke depan perlu dihidupkan kembali GBHN sebagai arah haluan dasar negara yang dibentuk oleh MPR versi *ius constituendum* sebagaimana yang penulis gagas. Beberapa kelemahan RPJPN sebagaimana penulis maksud yakni: *Pertama*, aktor pembentuk yang tidak representatif. Berkenaan dengan hal ini, sebagaimana dikatakan di awal bahwa sebagai arah pembangunan nasional, RPJPN dibuat oleh Presiden yang dikemudian dibahas, dan disetujui bersama-sama dengan DPR untuk selanjutnya menjadi undang-undang.

Setelah RPJPN tersebut disahkan, maka Presiden memiliki tanggung jawab secara penuh untuk melaksanakannya. Pertanyaan yang kemudian muncul, sudahkan RPJPN tersebut benar-benar merepresentasikan kehendak rakyat sekaligus dapat menjadi bentuk pengejawantahan kedaulatan rakyat secara ideal jika yang membuatnya hanyalah Presiden? Meskipun pada prinsipnya Presiden saat ini terpilih melalui pemilihan umum oleh rakyat secara langsung, bukan berarti pula seluruh program yang diusung oleh Presiden ketika masa kampanye merupakan program yang menjadi kehendak rakyat untuk dijalankan ke depannya. Kalaupunlah kemudian setelah dibuat oleh Presiden lalu dilakukan pembahasan terhadap RPJPN dan disahkan bersama-sama dengan DPR, bukankah keduanya merupakan kelembagaan politik (*political representation*) yang bisa jadi dalam pembahasannya terjadi suatu transaksi-transaksi politik yang justru berpotensi menciderai hati rakyat? Jika kita konsisten dengan hakekat rencana pembangunan nasional secara materil yang notabenehnya merupakan kehendak rakyat, tentu hal ini menjadi suatu permasalahan.

Kedua, aktor pelaksana yang tidak konektifitas dengan hakekat pelaksana kedaulatan rakyat. Di awal telah dikatakan bahwa dengan berubahnya rumusan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang semula menyatakan bahwa “kedaulatan ada ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat” menjadi “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” membawa konsekuensi dasar bahwa kini seluruh lembaga negara (kecuali kekuasaan

kehakiman) merupakan aktor pelaksana kedaulatan rakyat. Dengan begitu, praktis seluruh lembaga negara sebagaimana dimaksud memiliki tanggungjawab untuk melaksanakan hal-hal apa saja yang menjadi kehendak rakyat yang terangkum dalam suatu haluan dasar pembangunan nasional. Namun dalam praktiknya kini, RPJPN yang ada saat ini hanya merupakan arah pembangunan nasional yang ditujukan kepada Presiden sebagai satu dari sekian banyak aktor pelaksana kedaulatan rakyat. Hal ini tentu menjadikan tidak adanya konektivitas antara arah pembangunan nasional dengan aktor pelaksana kedaulatan rakyat. Oleh karenanya, jika kita konsisten pada hakekat kedaulatan dan seluruh lembaga negara sebagaimana dimaksud merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat, sudah barang tentu kini kita harus memikirkan bagaimana caranya agar ada suatu haluan negara yang benar-benar memiliki konektivitas yang baik dengan hakekat kedaulatan rakyat dan lembaga-lembaga negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat.

Ketiga, tidak efektifnya mekanisme kontrol masyarakat terhadap pelaksanaan RPJPN dan/atau RPJMN. Sebagaimana diketahui bahwa sampai saat ini, tidak ada mekanisme lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat dalam melaksanakan fungsi kontrol terhadap Presiden dalam melaksanakan RPJPN dan/atau RPJMN selain melalui pemilihan umum. Melalui pemilihan umum, masyarakat diberikan hak untuk menilai efektifitas kinerja kerja Presiden dalam melaksanakan RPJPN dan/atau RPJMN dengan cara memilih kembali Presiden yang bersangkutan (kalaupun memang mencalonkan diri kembali) jika dirasa kinerja kerjanya dilaksanakan secara efektif. Sebaliknya, masyarakat pun memiliki hak untuk tidak memilih kembali Presiden yang bersangkutan jika dirasa kinerja kerjanya dalam melaksanakan RPJPN dan/atau RPJMN tidak dilaksanakan secara efektif.

Model pengawasan yang semacam ini menurut penulis bukanlah model pengawasan yang ideal. Sudah sepatutnya setiap saat jika diperlukan terdapat suatu mekanisme yang dapat dilaksanakan untuk mengontrol agar pelaksanaan RPJPN/RPJMN tetap dapat berjalan secara efektif. Hal inilah yang sampai sekarang ini belum ditemukan solusinya. Sementara di satu sisi, model pengawasan yang seperti itu menurut penulis menjadi suatu kebutuhan. Kelemahan-kelemahan yang penulis sampaikan tersebut yang pada akhirnya terdapat wacana perlunya MPR diberikan kembali

kewenangan dalam membentuk GBHN.

e. Menyelesaikan Konflik Antar Lembaga Negara

Setelah dilakukannya amandemen ketiga terhadap UUD 1945, MPR tidak lagi memiliki peran sebagai pelaksana tunggal kedaulatan rakyat. Setiap lembaga yang mengemban tugas-tugas politik negara dan pemerintah (tidak termasuk kekuasaan kehakiman) adalah pelaksana kedaulatan rakyat dan harus tunduk serta bertanggungjawab kepada rakyat.²⁹ Selanjutnya, mendudukkan MPR tidak lagi sebagai pelaksana tunggal kedaulatan dimaksudkan untuk menyudahi praktik penyelewengan yang dilakukan MPR oleh karena kekuasaannya yang begitu besar ketika itu serta dimaksudkan agar diantara lembaga negara bisa saling mengawasi dan mengimbangi.

Sering terjadinya konflik di antara lembaga negara tentu merupakan suatu persoalan dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia. Konflik yang dimaksud di sini adalah konflik antar lembaga negara, antar lembaga negara dan komisi negara atau antar komisi negara adalah suatu keadaan dimana dua atau lebih lembaga negara saling menunjukkan kuasanya untuk saling mendescreditkan masing-masing diantaranya.

Keadaan tersebut dapat terjadi sebagai akibat dari begitu besarnya ego kelembagaan, kepentingan politik antar lembaga yang berkonflik, dan berbagai alasan lain selain sebagai akibat dari persinggungan kewenangan lembaga negara. Oleh sebab itu, penulis melihat bahwa perlunya MPR *secaraius constituendum* untuk diberikan kewenangan sebagai lembaga yang dapat menyelesaikan konflik-konflik tersebut. Tetapi pertanyaan selanjutnya adalah: kenapa harus MPR yang memiliki kewenangan tersebut? Bukankah MK merupakan salah satu lembaga negara juga memiliki kewenangan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara?

Untuk menjawab hal tersebut, terdapat dua alasan menurut penulis. *Pertama*, perlu diketahui bahwa pada prinsipnya hakekat konflik lembaga negara berbeda halnya dengan sengketa kewenangan lembaga negara yang merupakan kewenangan MK dalam menyelesaikannya. Kemudian, dalam kewenangannya menyelesaikan konflik antar lembaga negara,

²⁹ Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, (Yogyakarta: FH UII Pres, 2004), h. 74

antar lembaga negara dan komisi negara atau antar komisi negara (*ius constituendum*), MPR dapat memanggil lembaga negara yang berkonflik untuk segera diselesaikan permasalahannya. MPR dituntut harus dapat memposisikan diri sebagai mediator yang memiliki kewajiban untuk memberikan solusidari berbagai persoalan yang menyebabkan adanya konflik antar lembaga negara, antar lembaga negara dan komisi negara atau antar komisi negara tersebut. *Kedua*, perlu ulas kembali bahwa semangat pembentukan MPR oleh *faunding fathers* ketika awal pembentukannya, yaitu menjadikan MPR sebagai rumah rakyat, penjelmaan rakyat dan tempat semua rakyat untuk bermusyawarah dalam mengambil keputusan-keputusan penting yang berhubungan langsung dengan kepentingan rakyat yang diilhami dari cita negara integralistik/kekeluargaan serta berangkat dari semangat anti individualistik dan liberalisme barat. Dengan *ius constituendum* kelembagaan MPR yang seperti ini, maka menurut penulis menjadi hal yang ideal ketika kewenangan dalam penyelesaian konflik antar lembaga negara, antar lembaga negara dan komisi negara atau antar komisi negara tersebut diberikan kepadanya.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan ada 2 (dua) kewenangan tambahan yang perlu diberikan pada MPR disamping kewenangan yang telah ada sekarang ini, yaitu kewenangan dalam membuat dan menetapkan GBHN bersama-sama dengan Presiden dan pimpinan lembaga negara, serta menyelesaikan konflik yang terjadi antar lembaga negara, antar lembaga negara dan komisi negara atau antar komisi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Sagala, *Tugas dan Wewenang MPR di Indonesia*, Cet. I, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Bagir Manan, DPR, DPR dann MPR dalam UUD 1945 Baru, Yogyakarta: FH UII Press, 2003
- Bagir Manan, *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Pres, 2004
- Hukum Tata Negara Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Thafa Media, 2014
- Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Cet II, Jakarta: Sinar GrafikaOffset, 2011
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Cet.V, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983
- Moh. Kusnardi-Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Gramedia, 1978
- Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2007
- Patrialis Akbar, *Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD NRI Tahun 1945*, Cet.I, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006
- Ridwan HR, *GBHN dalam Penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan di Indonesia*, dalam Proshiding Focus Group Discussion *Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Yogyakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2016

Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet, IV, Jakarta: PT. Remaja Rosdakarya, 2004

Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, Jakarta: Rajawali Press, 2007

W. Riawan Tjandra, *Potensi Distorsi Revitalisasi GBHN*, Proshiding Focus Group Discussion Ketatanegaraan: Reformulasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Model GBHN dan Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1994, Yogyakarta: Kerjasama Badan Pengkajian MPR RI dengan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara wilayah Yogyakarta, 2016

EKSISTENSI KERANGKA HUKUM DALAM MEWUJUDKAN HAK POLITIK PENYANDANG DISABILITAS DALAM DEMOKRASI BERBASIS HAK ASASI

Oleh: Dr. Hj. Erina Pane, S.H., M.H.¹

ABSTRAK

Jaminan hak politik bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan, jika kerangka kerja hak asasi dalam demokrasi tidak hanya sekedar menjadi demokrasi prosedural. Demokrasi harus bermakna bahwa hak asasi manusia dapat dinikmati oleh semua warga negara. Kerangka hukum sudah diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan untuk menjamin hak politik penyandang disabilitas. Perkembangan masyarakat, pasca pengesahan UU Penyandang Disabilitas sudah menuju kepada pembentukan lingkungan yang inklusif. Berbagai kegiatan sudah melibatkan penyandang disabilitas, namun masih banyak penyandang disabilitas belum menggunakan hak politiknya, oleh sebab itu perlu upaya sosialisasi dan peningkatan interaksi penyandang disabilitas dengan masyarakat secara umum.

Kata kunci: *Hak, Politik, Disabilitas, Demokrasi*

A. Pendahuluan

Tulisan ini berawal dari data yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Lampung atas Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Lampung tahun 2018. Dimana berdasarkan data pemilih tetap (DPT)KPU Propinsi Lampung, tercatat penyandang disabilitas yang terdaftar sebagai DPT sejumlah 7.005 orang (tuna daksa sejumlah 1.911 orang, tuna netra 1.228 orang, tuna rungu/wicara 1.432 orang, tuna grahita 954 orang, lainnya 1.480 orang). Sedangkan yang menggunakan hak suaranya sejumlah 4.903 orang.² Kesimpulan yang diperoleh dari data tersebut bahwa partisipasi dari penyandang diabilitas masih kurang, masih

1 Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

2 KPU Propinsi Lampung, Tahun 2018

banyak penyandang disabilitas belum menggunakan hak politiknya dalam Pemilu. 2019.

Penyandang disabilitas di Indonesia berdasarkan data Susenas BPS tahun 2012, menunjukkan kurang lebih ada 6.008.661 orang. Belum diperoleh data berapa persen dari jumlah tersebut yang akan menggunakan atau tidak menggunakan hak politiknya.

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari beragamnya kehidupan bermasyarakat. Sebagaimana warga negara lainnya, negara wajib menjamin dan memperlakukan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.³Kondisi keterbatasan tersebut dapat menjadi permasalahan yang menyulitkan penyandang disabilitas berpartisipasi untuk menggunakan hak politiknya.

Di dalam demokrasi berbasis hak asasi dipahami, bahwa ada kendali rakyat atas urusan publik dalam kesetaraan politik yang disebut prinsip dasar, terdiri dari kendali rakyat (*popular control*) dan kesetaraan politik (*political equality*). Kendali **oleh** warga negara atas persoalan-persoalan kolektif mereka, dan kesetaraan **antara** warga negara dalam melaksanakan kendali. Dengan demikian, maka berbagai institusi politik seperti pemisahan kekuasaan, pemilihan umum yang kompetitif, sistem multi partai dan parlemen hanya akan mempunyai arti dan berfungsi jika didasarkan pada hak asasi.⁴

Hak asasi manusia dalam disiplin hak asasi manusia diberi posisi sebagai “*guaranted constitutional right*”. Hak asasi menjadi hak konstitusional karenanya, hak asasi bukanlah “*regulated rights*”, yang pemenuhannya tergantung pada undang-undang atau peraturan pemerintah. Hak asasi mengandung nilai-nilai universal, tidak boleh diderogasi, dilimitasi, dihilangkan sebagian dan atau seluruhnya, termasuk lewat perundang-undang an yang berlaku di sebuah negara.

3 Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

4 Betham, 1999 dalam Antonio Pradjasto, *Demokrasi Berbasis HAM*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM

Prinsip dasar demokrasi membutuhkan kerangka kerja hak asasi. Jaminan hak-hak atas kebebasan berkeyakinan, bergerak, berekspresi, berkumpul dan berorganisasi merupakan syarat yang diperlukan bagi warga agar suara dan keterlibatan mereka dalam urusan-urusan publik efektif. Dengan demikian, adanya kerangka kerja hak asasi dalam demokrasi akan menjamin proses demokrasi tidak terjerumus sekedar menjadi demokrasi prosedural, melainkan demokrasi yang bermakna dalam pengertian semua hak asasi manusia dinikmati oleh semua warga negara.⁵

B. Pembahasan

Indonesia sebagai negara hukum, menyelenggarakan pemerintahannya berdasarkan seperangkat norma hukum dan asas-asas hukum yang menjadi pedomannya. Entereves⁶ mengemukakan bahwa kekuasaan negara adalah kekuasaan hukum, karena itu validitas kekuasaan hanya ditentukan oleh hukum. Apabila hukum berakhir, maka berakhir pula kekuasaan yang ada pada negara. Hukum dan kekuasaan seakan menyatu, karena itu kekuasaan selalu dikaitkan dengan wewenang dan dasar legitimasinya, artinya pada pelaksanaan tugas penguasaan dalam negara hukum, maka organ yang menguasai itu terikat pada peraturan hukum. Sebagai organ yang menguasai (badan eksekutif), tidak dapat secara sepihak memberi beban kepada warganegara, melainkan dengan meminta persetujuan warganegara (badan perwakilan).⁷

Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara hukum, adalah asas legalitas. Asas legalitas merupakan bentuk harmonisasi kedaulatan hukum dan kedaulatan rakyat, sehingga penerapannya akan menunjang berlakunya kepastian hukum dan kesamaan perlakuan. Asas legalitas berhubungan erat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum. Gagasan demokrasi menuntut agar setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat dan sebanyak mungkin memperhatikan kepentingan rakyat. Gagasan negara hukum menuntut agar penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap

5 *ibid*

6 Entereves dalam Abdoel Gani, *Hukum dan Politik : Beberapa Permasalahan*, dalam Padmo Wahjono, *Masalah-Ketatanegaraan Indonesia Dewasa ini*, 2004

7 R. Kranenburg dan W.G. Vegting dalam Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press Yogyakarta, 2004, hlm.44

hak-hak dasar rakyat yang tertuang dalam undang-undang.

Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) memuat kalimat “Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).⁸ Friedrich Julius Stahl mengemukakan ada empat unsur pokok yang disebut dengan negara hukum,⁹ yaitu (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia; (2) negara didasarkan pada teori trias politica; (3) pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang (*wetmatig bertuur*); dan (4) ada peradilan administrasi negara yang bertugas menangani kasus perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah (*onrechmatige overheidsdaad*). Gagasan negara hukum yang berasal dari Stahl ini dinamakan negara hukum formil karena lebih menekankan pada suatu pemerintahan yang berdasarkan undang-undang. Sedangkan Scheltema menyebutkan bahwa unsur-unsur *rechtsstaat* adalah (1) kepastian hukum; (2) persamaan; (3) demokrasi; (4) pemerintahan yang melayani kepentingan umum.¹⁰

Sebagai negara hukum Pancasila, negara dihadapkan dengan bagaimana mewujudkan sistem hukum yang berdasarkan Pancasila dan bagaimana memilih atau menentukan hukum mana yang sesuai atau tidak bertentangan dengan Pancasila. Dinamika politik hukum nasional selalu berubah sesuai dengan situasi politik negara, sehingga permasalahan yang terjadi adalah inkonsistensi peraturan perundang-undangan dan implementasi perundang-undangan.

Kerangka hukum negara telah mengatur hak-hak dasar warga negara. Dimana setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama

8 Lihat, Penjelasan tentang Undang-Undang Dasar 1945 tentang “Sistem Pemerintahan Negara”, butir 1 dalam Harun Al-Rasid, Himpunan Peraturan Hukum Negara, UI Press, Jakarta, 1983, hlm. 15

9 Padmo Wahyono, 1973, *Konsep Yuridis Negara Hukum Indonesia*, makalah dalam Muhammad Tahir Azhary, 2003, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Prenada Media, Jakarta, halaman 89. Lihat pula Sudargo Gautama, 1973, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 13

10 M. Scheltema, “*De Rechtsstaat*” dalam J.W.M.Engels, et.al., *De Rechtsstaats Herdacht*, 1989, W.E.J. Tjeenk Willink-Zwolle, Halaman 15-22 dalam Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Prenada Media, Jakarta, 2003, hlm. 90

di hadapan hukum dan pemerintahan, memiliki kewajiban menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Amandemen IV UUD RI Tahun 1945 ada 26 ketentuan membahas mengenai bentuk perlindungan konstitusional warga negara. Keseluruhan ketentuan ini memberikan perlindungan hak asasi manusia untuk seluruh warga negara termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Pada Pasal 28H ayat (2) diatur bahwa setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan tafsir atas pengertian “setiap orang” dalam pasal tersebut. Dalam tiga putusan (Putusan MK Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009, Putusan MK Nomor 143/PUU-VII/2009 dan Putusan MK Nomor 16/PUU-VII/2010) MK menyatakan bahwa:

“Hak konstitusional dalam Pasal 28H ayat (2) UUD RI Tahun 1945 adalah jaminan konstitusional terhadap mereka yang mengalami peminggiran, ketertinggalan, pengucilan, pembatasan, pembedaan, kesenjangan partisipasi dalam politik dan kehidupan publik yang bersumber dari ketimpangan struktural dan sosio-kultural masyarakat secara terus menerus (diskriminasi), baik formal maupun informal dalam lingkup publik maupun privat atau yang dikenal dengan *affirmative action*”

Pemaknaan itu menegaskan bahwa kelompok penyandang disabilitas termasuk dalam terminologi “setiap orang” dalam ketentuan Pasal 28H ayat (2) UUD RI Tahun 1945. Selain itu, dalam penafsiran tersebut bahwa makna dari kemudahan dan perlakuan khusus bukanlah dipahami dalam makna perlakuan yang diskriminatif, tetapi tetap dalam lingkup pemenuhan hak konstitusional.

Pada Tahun 2011, pemerintah meratifikasi konvensi mengenai Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities/UN CRPD*) melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities*). Konvensi tersebut meletakkan kewajiban bagi negara melalui langkah legislatif (pembuatan peraturan) dan langkah administratif melalui

prosedur yang mendukung untuk menjamin dan memajukan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Dalam peraturan perlu diharmonisasikan termasuk menghapuskan aturan dan budaya yang melanggar hak penyandang disabilitas.

Berdasarkan konvensi tersebut, politik hukum di Indonesia telah membangun kerangka hukum mengenai perlindungan hak-hak penyandang disabilitas, yaitu diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas) sebagai komitmen pemerintah untuk menghormati, melindungi, memenuhi dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas. UU Penyandang Disabilitas memuat 153 pasal dengan rincian pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas diatur di dalam sebelas pasal, yaitu pada Bab III (dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 26).

Dengan meratifikasi Konvensi Penyandang Disabilitas, negara wajib merealisasikan hak yang termuat dalam konvensi melalui penyesuaian peraturan perundang-undangan. Sejak diundangkannya UU Penyandang Disabilitas, permasalahan yang timbul adalah komitmen negara dalam mewujudkan hak penyandang disabilitas. Pemenuhan kewajiban negara tidak hanya terbatas pada pengaturan perundang-undangan, namun negara juga menjamin partisipasi penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik, olah raga, seni dan budaya serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi terpenuhi.

Kerangka Hukum dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Eksistensi UU Penyandang Disabilitas merupakan langkah awal adanya itikad baik pemerintah untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, maka selanjutnya bagaimana membangun kerangka hukum dalam mewujudkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.

Negara sebagai suatu organisasi masyarakat tersusun atas tatanan pemerintahan sebagai sarana pelaksana tugas negara. Pemerintah sebagai suatu abstraksi yang oleh hukum dipersonifikasikan, tidak dapat melakukan tindakan-tindakannya tanpa melalui organnya. Dalam bahasa Belanda,

padanan *orgaan* adalah badan.¹¹ Pengertian *orgaan* sebagai istilah hukum adalah sebagai alat perlengkapan, artinya orang atau majelis yang terdiri dari orang-orang yang berdasarkan undang-undang atau anggaran dasar berwenang mengemukakan dan merealisasikan kehendak badan hukum. Dengan perantaraan alat perlengkapan itu, badan hukum ikut mengambil bagian dalam lalu lintas hukum.¹²

Frederick Robert Bohtlingk dalam Marbun,¹³ berpendapat bahwa pengertian *orgaan* adalah *veerstaat men; ieder persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed, of; ieder persson die bevoegd is de overheid door rechtshandelingen te verbiden, of iets dergelijks* (...kita maksudkan adalah setiap orang atau badan yang memiliki kekuasaan umum; atau setiap orang yang berwenang untuk menghubungkan kekuasaan melalui tindakan hukum atau yang mirip dengan itu).

Dimana di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*competence, bevoegheid*) yang bermakna kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik. Adapun kekuasaan untuk melakukan tindakan hukum publik diberikan kepada organ pemerintahan atau administrasi negara.¹⁴ Pengertian di bawah ini akan memperjelas mengenai maksud dari wewenang, sebagaimana diuraikan oleh H.D. Stout *Bevoegheid* “... *wat kan worden omschreven ais het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer*” (wewenang... dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik).¹⁵

11 Anton M. Moeliono, dkk, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 62

12 Algra, N.E., et al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983, hlm.374

13 S.F. Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*. Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001, hlm.195-196

14 Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-sikap Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 2

15 Stout, H.D., dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004, hlm. 40

Dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap administrasi negara harus mendapatkan jaminan perlindungan. Sebagaimana asas legalitas di dalam suatu negara hukum, maka setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan undang-undang. Sebagaimana Indroharto¹⁶ merumuskan bahwa tanpa adanya dasar wewenang yang diberikan oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku, segala macam aparat pemerintah itu tidak akan memiliki wewenang yang dapat mempengaruhi atau mengubah keadaan atau posisi hukum warga masyarakatnya. Dengan adanya asas legalitas ini ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat dari tindakan pemerintah. Wewenang bertindak pemerintah sejak awal sudah dapat diperkirakan dan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengetahuinya, sehingga masyarakat dapat menyesuaikan dengan keadaan yang dimaksud.

Pasal 13 UU Penyandang Disabilitas mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas, oleh sebab itu pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin agar penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan. Pemerintah dan Pemerintah Daerah juga wajib menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih. Pada dasarnya penyandang disabilitas mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu (dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden). Itu artinya penyandang disabilitas juga mempunyai hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan organ negara yang memiliki kewenangan dalam memenuhi hak-hak politik penyandang disabilitas. Kebijakan KPU untuk melakukan pendaftaran terhadap pemilih dengan disabilitas mental, berdasarkan surat Nomor 1401/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018, adalah langkah yang tepat. Kebijakan itu merupakan bentuk nyata dari realisasi jaminan hak politik yang setara bagi setiap warga negara Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam berbagai undang-undang, termasuk Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Oleh karena itu, kebijakan pendaftaran penyandang disabilitas sebagai pemilih dalam Pemilu 2019

16 Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, hlm. 83

harus diteruskan, dan ditambah dengan upaya-upaya lainnya yang dapat mendukung penyandang disabilitas untuk menggunakan hak memilihnya dengan sebaik-baiknya, seperti dukungan sosialisasi, dan edukasi mengenai hak politik serta pengetahuan mengenai kepemiluan.

C. Kesimpulan

Secara filosofis, penyandang disabilitas adalah manusia yang memiliki hak asasi yang setara sejak kelahirannya. Salah satu hak asasi manusia yang dimaksud adalah hak politik, khususnya dalam hal ini adalah hak memilih, yang dalam pemenuhannya tidak dapat dibatasi oleh negara. Secara yuridis, dalam hal ini penyandang disabilitas adalah termasuk warga negara Indonesia yang memiliki hak konstitusional yang sama, sehingga wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh negara. Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, ketentuan dalam pasal ini secara tegas melarang adanya pembedaan perlakuan dihadapan hukum, termasuk dalam hal pengaturan mengenai hak memilih. Dalam demokrasi berbasis hak asasi, negara harus menjamin legislasi yang telah ada dapat dilaksanakan dan menghilangkan kebijakan-kebijakan tradisi dan kebudayaan yang melahirkan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press Yogyakarta, 2004
- Antonio Pradjasto, *Demokrasi Berbasis HAM*, Koleksi Pusat Dokumentasi ELSAM
- Anton M. Moeliono, dkk, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1995
- Algra, N.E., et al, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae*, Belanda-Indonesia, Binacipta, Jakarta, 1983
- Irfan Fachruddin, 2004, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Sinar Harapan, Jakarta, 1993
- Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum : Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Prenada Media, Jakarta, 2003
- S.F. Marbun, *Eksistensi Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia*. Disertasi Universitas Padjadjaran, Bandung, 2001
- Sjachran Basah, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap-sikap Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1992
- Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

MEMBANGUN ETIKA SOSIAL DAN BUDAYA MELALUI AJARAN SPIRITUAL AGAMA

Oleh: Dr. Alamsyah, M.Ag¹

ABSTRAK

Etika sangat penting dalam membangun bangsa karena etika menjadi tanda kemajuan bangsa. Umat manusia modern mengalami tantangan berat karena perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat, demokratisasi, dan pemahaman keagamaan yang masih mengabaikan etika dan moral. Penanaman etika terbaik adalah dengan menanamkan nilai spiritual keagamaan, yang dalam Islam dinamakan Ihsan. Sesuai namanya, maka dengan ihsan ditanamkan sifat kasih sayang, saling menghormati dan menghargai, berempati dan saling menolong, tanggungjawab, serta segala kebaikan dan malu melakukan keburukan. Nilai ihsan ini tentu dikontekstualisasikan sesuai dengan tantangan bangsa Indonesia kekinian. Keunggulan nilai ihsan sebagai etika adalah karena mengedepankan kasih sayang dan cinta, bukan kekerasan dan kebencian. Etika sosial budaya tersebut akan berjalan efektif jika didukung aturan normatif yang mengikat dengan berbagai sanksi bagi yang melanggar.

Kata Kunci: *etika, spiritual, agama, ihsan.*

1. Pendahuluan

Indonesia dikenal di dunia sebagai negeri yang penduduknya santun, ramah, dan toleran. Namun belakangan ini label terpuji itu mulai memudar karena ada persoalan serius dalam etika sosial dan budaya masyarakat Indonesia saat ini. Tata krama sopan santun tersebut dirasakan mulai mengalami perubahan ke arah yang kurang baik, sementara budaya asing yang materialistik dan individualistik masuk dengan deras melalui berbagai pintu tanpa filter yang cukup. Relasi antar individu, kelompok, suku, agama, kelas sosial, yang dilandasi etika dan kesantunan mulai

1 Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung dalam bidang kajian ilmu hadis. Komunikasi dengan penulis dapat dilakukan melalui email: alamsyah_pps@yahoo.co.id

tergerus. Hal ini bukan baru terjadi tiba-tiba tetapi mulai terlihat beberapa puluh tahun sebelumnya. Oleh karena itu tidak terlalu mengejutkan jika Haidar Bagir pada era 80 - an dalam salah satu artikelnya di media massa menulis “Negeri Tuna Budaya”.²

Ada beberapa aspek yang dapat dijadikan indikasi terjadinya degradasi etika – moral tersebut, antara lain beredarnya hoaks atau informasi palsu di berbagai media sosial. Kemajuan era teknologi informasi dan komunikasi ini menyebabkan nyaris tidak ada lagi sekat dan aturan yang bisa membatasi aktifitas setiap orang membuat berita, menyebarkan berita yang kadang benar namun banyak pula bermuatan fitnah dan adu domba. Etika dalam berlalu lintas merupakan undikasi lain, seperti kebut-kebutan di jalan raya atau etika berkendara di jalan belokan dan jalan lurus, sampai dengan berkurangnya etika memberi kesempatan bagi penyeberang. Dalam wilayah rumah tangga muncul persoalan hubungan antara orang tua dan anak, baik dalam berbicara atau dalam sikap penghormatan.

Dalam banyak media berita diungkapkan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh anak pada orang tua atau sebaliknya. Ada peristiwa pembunuhan ibu oleh seorang anak hanya gara-gara tidak diberi uang jajan. Dalam beberapa kasus ada keluarga dekat yang seharusnya melindungi justru menjadi pelaku kekerasan fisik maupun seksual kepada keluarga sendiri yang kurang berdaya. Di sekolah juga ada anak didik yang memukul atau mengejek guru di sekolah, bahkan sampai ada mempidanakan guru atau orang tuanya hanya karena perkara sepele.

Munculnya radikalisme dan terorisme juga salah satu indikasi etika mulai ditinggalkan, yang pelakunya sering dianggap sebagai orang yang agamis. Cara perjuangan dengan kekerasan seperti bom bunuh diri atau menghancurkan fasilitas umum adalah tindakan tercela dan sangat bertentangan dengan moral etika kemanusiaan.

Degradasi etika moral sosial dan budaya ini harus dijawab, apa dan bagaimana membangunnya kembali, agar terwujud keadilan sosial sesuai perintah kitab suci dan dasar negara Pancasila. Tulisan ini mengkaji dan menawarkan pendekatan spiritual keagamaan, khususnya nilai Ihsan, sebagai salah satu solusi dalam membangun kembali etika sosial dan

2 Haidar Bagir, *Islam Tuhan Islam Manusia; Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*’, Bandung: penerbit Mizan, cet. ii, April 2017, h. 27

budaya bangsa.

II. Pembahasan

A. Pergeseran etika sosial dan budaya

Etika membahas sistem dan pemikiran mendasar tentang ajaran moral serta landasan mengikutinya. Dengan etika ini maka seseorang akan menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendalam, seperti kejujuran, kepedulian, empati, saling memahami, menghargai, dan mencintai. Dengan etika seseorang bisa terkendali untuk tidak melakukan sikap atau tindakan yang membuat aib dan memalukan, baik secara moral agama maupun nilai-nilai luhur budaya bangsa.³

Setidaknya ada tiga faktor utama penyebab tergerusnya etika sosial dan budaya dalam kehidupan, yaitu perkembangan teknologi informasi, demokratisasi, dan ideologi keagamaan yang normatif radikal.

1. Informasi yang tidak tersaring

Kemajuan teknologi informasi memang membuat kemudahan dan kecepatan dan hal ini mendorong sebagian orang memanfaatkannya untuk kegiatan negatif, seperti hoaks yang menjelekkan pihak lawan dan mengangkat citra kawan. Sistem informasi moderen telah membuat jarak menjauh antara anak dan orang tua.

2. Mengedepankan demokrasi prosedural yang tidak substantif

Sistem demokrasi moderen membawa dampak ganda, satu sisi mengajarkan kebebasan dan persamaan tanpa batasan perbedaan apapun, dan di sisi lain mendorong hilangnya nilai-nilai budaya penghormatan antar pihak, kesantunan dalam berekspresi dan berpenampilan, serta renggangnya hubungan antar kelompok.

3. Formalisme dalam Beragama

Ketika agama hanya ditampilkan secara lahiriah dan diekspresikan secara hitam maka yang muncul adalah orang-orang umat yang hanya

3 Budi Santoso, *Sistem Etika Sosial Dan Budaya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, [https://www.academia.edu/24312839/Sistem Etika Sosial Dan Budaya Dalam Kehidupan Sehari-Hari](https://www.academia.edu/24312839/Sistem_Etika_Sosial_Dan_Budaya_Dalam_Kehidupan_Sehari-Hari), pdf, diakses 25 Maret 2019.

menjalankan lahiriah ibadah tapi meninggalkan nilai-nilai kebaikan (ihsan). Kasus yang meninggalkan etika dalam kehidupan ini dapat dilihat di beberapa kejadian seperti larangan non muslim tinggal di kampung mayoritas muslim, berpakaian dan berpenampilan yang harus ke-arab-araban, atau sering adanya larangan mengucapkan selamat hari raya antar umat beda agama dan keyakinan. Sedangkan masjid yang fungsi pokoknya sebagai tempat kedamaian dalam mendekati diri kepada Allah mulai bergeser (digeser) untuk membangkitkan sentimen kebencian, memperkuat ikatan sektarian, dan permusuhan kepada kelompok lain yang berbeda pemahaman.⁴ Suasana masjid kering dari nilai-nilai keteduhan dan kekhusyukan sehingga gagal membawa jemaahnya menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Tuhannya.⁵

Dalam penampilan yang lebih mementingkan lahiriyah, maka pakaian jubah, gamis, sorban, celana cingkrang (*sirwal*), kayu siwak, berjenggot, dan berjidat hitam lebih penting. Dengan penekanan kepada aspek lahiriyah maka esensi hikmah ibadah sering terabaikan. Ketika salat lebih memperhatikan syarat dan rukun, maka terabaikan kekhusyukan, nilai-nilai sosial, kerendahan hati sebagai hamba Tuhan, berlapang dada, menghargai perbedaan, peduli kepada kaum lemah.

Bahkan yang lebih berbahaya dalam beragama secara normatif tekstual ini adalah menjadikan agama sebagai alat justifikasi – manipulasi pembenaran atas kesalahan atau pelanggaran. Maka ada orang-orang yang membayar zakat dengan niat membersihkan dan menghalalkan harta yang diperolehnya dari korupsi.

Ibadah haji pun juga bisa disalahpahami sebagai media pencucian jiwa dan harta dari harta haram, sehingga haji pun dilakukan berulang-ulang, sebanyak pencucian yang akan dilakukan. Fungsi agama telah dibelokkan dari penggemblengan pribadi yang utuh dan positif menjadi mesin pencucian dosa yang bisa dilakukan berulang-ulang.

Lunturnya nilai-nilai etika dalam beragama telah mendorong

4 Sifat-sifat mulia hamba Allah dijelaskan dalam al Qur'an surat al Furqan Ayat 63 – 75

5 Slamet Jumiarto yang dilarang tinggal di Pedukuhan Karet, Bantul, Yogyakarta, karena yang bersangkutan beragama Katolik. Kasus ini dilaporkan oleh Setara Institut, *Nonmuslim Ditolak*, dan dimuat dalam *TEMPO.CO* Rabu, 3 April 2019, dan oleh Teuku Muhammad Valdi Artief, *MUI DIY Tanggapi Penolakan Skamet: Nabi saja Tinggal dengan Non Muslim*, dalam *KumparanNEWS*, tanggal 2 April 2019.

lahirnya sikap gersang dan perilaku intoleransi atas nama Tuhan. Pemahaman radikal turut mendegradasi moral kemanusiaan. Pemahaman keagamaan yang hanya mengandalkan makna harfiah dan ibadah lahiriyah telah menghilangkan substansi syari'ah dan hikmah etika kemanusiaan. Contoh di atas menunjukkan bahwa dalam ibadah sekalipun banyak orang yang mengabaikan nilai-nilai etika dan hanya memperhatikan aspek lahiriah dalam ibadah dan berpenampilan.

B. Menanamkan Spiritual Agama untuk Pembangunan Etika Berbangsa

Spiritual agama dan etika walau ada perbedaan dalam epistemologi namun saling melengkapi dalam membentuk akhlak atau moral bangsa.⁶ Nilai-nilai agama yang berbentuk esensial - spiritual perlu ditanamkan. Banyak orang menyadari spiritual agama sebagai solusi mengatasi kekacauan, kegersangan dan kekosongan jiwa manusia moderen. Peter Berger dalam bukunya, *The Secularization of the World*, mencatat selama beberapa dekade belakangan yang terjadi bukan sekularisasi tetapi mengarah kepada desekularisasi.⁷ Artinya manusia moderen mulai "bosan" dengan logika dan teknologi saja dan mulai kembali kepada nilai-nilai spiritual agama.

Dalam kajian keislaman, ilmu syari'ah khususnya, banyak ulama menjelaskan tentang tujuan pokok syariat sebagai *maqashid Syari'ah* atau *mabadi' al-syari'ah*, yaitu hidup aman dalam beragama dan berkeyakinan, bernegara, pendidikan, ekonomi, dan berkeluarga. Nilai-nilai itulah yang juga disebut lima pilar pokok kehidupan (*al-kulliyah al-khamsah*). Oleh karena itu Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menegaskan bahwa etika sosial budaya yang benar harus mencapai cita-cita ideal dengan berlandaskan nilai-nilai prinsip agama (*maqashid syari'ah*) sebagai tujuan hidup, selain prinsip transformatif dan kearifan lokal lewat pribumisasi Islam di Indonesia.⁸

6 Niar, *Hubungan Etika dan Agama dalam Kehidupan Sosial*, dimuat dalam Jurnal *Neliti*, Universitas Sulawesi Barat, vol. 2, edisi Desember 2017, h. 32.

7 Haidar Bagir, *op cit*, h. 181.

8 Dalam pemikiran Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Islam transformatif adalah agama yang membawa perubahan sosial dari ketidakadilan kepada keadilan, dst. Pribumisasi Islam adalah konsep yang menegaskan Islam sebagai agama yang terbuka dalam berdialog dengan aneka budaya lokal di mana Islam itu hidup, sehingga saling mengisi dan melengkapi. Sedangkan *maqashid syari'ah* merupakan tujuan pokok agama, yaitu nilai-nilai untuk menjamin terwujudnya

Nilai-nilai esensial adalah nilai terdalam, paling pokok, dan inti dari suatu agama atau aliran pemahaman. Para filosof Arab klasik sering menyebut esensi dengan *jauhar*, sedangkan fenomena yang tampak di permukaan dan bukan hakikat dinamakan dengan *mazhar*. Karena bersifat esensi maka nilai-nilai tersebut bersifat universal tanpa disekat-sekat aturan sektarian kelompok.

Nilai-nilai spiritual terdalam dalam Islam ada pada konsep Ihsan.⁹ Ihsan menjadi puncak tujuan tertinggi dalam beragama setelah seseorang memiliki iman dan menjalankan Islam. Iman mengajarkan pentingnya keyakinan, akidah, teologi bahkan kepercayaan kepada hal-hal yang ghaib atau yang berasal dari yang ghaib, mulai tentang adanya Tuhan, malaikat, kitab-kitab, para rasul Tuhan, hari kebangkitan dan pembalasan, serta kepercayaan adanya ketetapan Tuhan atas semua makhluk-Nya sebelum terciptanya semua makhluk dan alam semesta. Sedangkan aspek Islam merupakan pembuktian dari keimanan, maka Islam mengajarkan ibadah-ibadah badaniyah berupa ucapan syahadat, melaksanakan salat, zakat, puasa dan haji ke Baitullah.

Dengan Ihsan maka seseorang akan melakukan segala amal yang terbaik atas dasar kecintaan. Dengan ihsan maka akan tercipta solidaritas dan persaudaraan atas dasar kasih sayang, bukan karena pamrih sesuatu, baik dalam hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Jadi keimanan, demikian juga ibadah, berpuncak pada penghayatan nilai-nilai rohani atau nilai-nilai spiritual keagamaan. Bentuknya adalah kasih sayang, saling mencintai, menghargai, empati dan menghormati, sesuai dengan sifat Allah yang Rahman, Rahim, Lathif, dll.

Agama tanpa nilai-nilai cinta atau spiritualitas ihsan hanya akan menjadi sumber bencana, melahirkan penceramah yang memprovokasi kekerasan, permusuhan dan kebencian. Pendidikan tanpa menanamkan nilai spiritualitas akan dapat menghasilkan lulusan cerdas dan jenius tapi kering sifat rahmah dan tasamuh kepada sesama. Dunia bisnis dan politik

kebaikan (maslahat) bagi manusia. Lihat : Abdurrahman Wahid, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, editor oleh M. Syafi'i Anwar, Jakarta: penerbit The Wahid Institut, cet II, 2006, h. xiii dan 221 - 228. Lihat juga : Abdus Salam, *Etika Sosial dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Digilib, tahun 2014, h. 97 - 98.

9 Doktrin iman, islam dan ihsan ini tertulis secara valid dalam berbagai literatur hadis. Lihat Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Sahih aw Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981, juz I, hal, 18, dan Muslim, *Sahih Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1993, juz I, h. 27 - 29..

yang kosong nilai-nilai ihsan akan memunculkan pebisnis yang mencari keuntungan semata atau politikus tanpa hati nurani.

Keimanan dan keislaman seseorang hanya akan sempurna jika diwujudkan dalam bentuk ihsan atau etika yang mulia kepada sesama manusia atau kepada semua makhluk lainnya. Ihsan memandang orang lain sebagai saudara yang harus diperlakukan seperti dirinya sendiri, dalam hal yang disukai dan yang tidak disukai. Dengan ihsan maka seseorang harus dihormati, dicintai, diberikan kasih sayang, dihargai, tidak boleh direndahkan, dicemooh, dihina, difitnah, diintimidasi, diteror, dan segala tindakan buruk lainnya. Dengan ihsan maka semua orang ditempatkan setara dan sederajat. Seseorang harus memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Artinya jika seseorang ingin dihormati maka hormati orang lain, demikian pula jika ingin mendapatkan kebahagiaan maka berikanlah kebahagiaan kepada sesama. Dengan demikian dalam ihsan ini semua harus diperlakukan secara terhormat sebagai sesama manusia dan sebagai makhluk Tuhan, tanpa memandang keyakinan atau agama yang dianut, kedudukan sosial yang dimiliki, atau dari suku dan bangsa apa dia berasal. Menanamkan nilai ihsan tentang persamaan dan kasih sayang ini sangat baik dalam membangun persaudaraan dan mencegah kondlik antar golongan atau agama.

Nilai ihsan dalam ber-medsos dapat diwujudkan dalam larangan membuka aib siapapun, dan orang yang menutupi aib orang lain adalah lebih baik.¹⁰ Pada era millennial, mencari-cari aib orang lain dan menyebarkannya tidak lagi manual dengan mengirim atau menyusupkan mata-mata tapi dengan menyebar virus atau melakukan *hack* ke pihak lain lalu data para korban disedot dan disebarluaskan.

Kemampuan nilai-nilai spiritual ihsan dalam membangun kedamaian dan ketertiban ini telah dibuktikan oleh para sufi, yaitu orang-orang yang menempuh jalan atau tarekat untuk mencapai kebahagiaan. Sosok-sosok sufi inilah penyebar nilai-nilai substantif dalam beragama, kesederhanaan dalam memandang dunia, dalam memahami agama, dan dalam mengkomunikasikannya kepada orang banyak. Nilai-nilai toleransi, yang sulit terwujud dalam banyak masyarakat, bisa muncul dengan cair dan tenang dalam komunitas ini.

¹⁰ Anjuran untuk menutupi aib orang lain ini didasarkan kepada hadis riwayat Muslim, *Sahih Muslim*, bab al-Birr was Shilat, *op cit*, nomor hadis 2580

Ajaran spiritual seperti sufi tidak akan mengangkat kekurangan orang lain, karena dia sibuk mengevaluasi kekurangan dirinya sendiri. Atas dasar itu pula maka di kalangan sufi tidak terucap kata-kata kafir, fasik, munafik, bid'ah, sesat, dan ucapan angkara murka lainnya yang sering muncul di kalangan teologi dan fikih. Oleh karena itu tidak aneh jika banyak sufi yang bisa duduk beribadah bersama-sama aneka penganut agama lain, saling berdoa dan mendoakan, dan jauh dari keinginan untuk memonopoli kebahagiaan dunia dan surga di akhirat. Hidup bersama dalam dunia yang damai tanpa konflik inilah jalan hidup orang-orang yang sudah ber-*ihsan*, yang *muhsinin*.

Untuk menjadi *muhsinin* (mengamalkan ihsan) saat ini seseorang tidak harus menempuh hidup sufi seperti masa dahulu, layaknya *zuhud* ala Abu Yazid al-Busthami atau *mahabbah*-nya Rabi'ah al-Adawiyah. Pengamalan nilai-nilai ihsan bisa saja dalam konteks sosial kekinian, bisa di kantor atau di masjid, di padepokan (*zawiyah*) atau di masyarakat, dsb.

Nilai Ihsan yang banyak diuraikan oleh para sufi masa lalu harus dikontekstualkan sesuai era kekinian. Cara dan bentuk ihsan bisa berubah, namun nilai-nilai substansinya tetap abadi. Contohnya menutup aurat adalah wajib tetapi batas dan bentuknya sangat dinamis. Bangsa Jepang, contoh lainnya, berhasil dengan baik mengkontekstualisasi etika ini. Sue Ellen M. Charlton menyebutkan bahwa di era Shogun Tokugawa dahulu, orang Jepang terkenal memiliki nilai-nilai pengorbanan diri, loyalitas dan dedikasi yang tinggi terhadap komunitasnya, keluarga, kampung halaman, kelompok, dan negara. Ada "*pi'il* Jepang" yaitu malu berbuat yang memalukan diri, keluarga atau klannya. Bentuk loyalitasnya adalah dengan *seppuku* (*hara-kiri*) atau bunuh diri yang dilakukan oleh seorang samurai menggunakan pedang atau *Bushido* dengan menabrakkan pesawat ke kapal musuh. Di era Jepang moderen, nilai-nilai tradisional ini ditransformasikan dalam bentuk kerja keras, kinerja tinggi, rasa hormat, pelayanan memuaskan, karya nyata, serta moral yang baik kepada komunitas dan negaranya. Nilai-nilai itu mendarah daging dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat Jepang. Oleh karena itu menutup malu atau menghapus kesalahan karena melanggar etika atau loyalitas tidak lagi dengan bunuh diri tetapi diganti dengan metode pengunduran diri sang politisi ataupun pejabat negara, yang di Jepang saat ini dianggap sebagai bentuk rasa tanggung jawab karena telah merugikan kepentingan bangsa

atau karena hanya mengutamakan kepentingan pribadi.¹¹

Indonesia pun memiliki nilai-nilai etika yang tinggi dari berbagai sumbernya, termasuk nilai Ihsan dari Islam. Dari nilai ihsan dapat diwujudkan ke dalam kehidupan nyata berupa sifat kasih sayang, kejujuran, keteladanan, sportifitas, toleransi, tanggung jawab, reputasi, disiplin, etos kerja, gotong royong, dan lain-lain.

Nilai-nilai etis spiritual agama yang mengajarkan persaudaraan, penghormatan dan penghargaan kepada sesama adalah sangat sejalan pula dengan budaya yang sudah tumbuh berkembang selama berabad-abad di bumi Nusantara. Di antara etika yang diajarkan para ulama sufi tersebut adalah sifat malu (*al-haya'*) kepada Allah jika melakukan keburukan, maksiat, dan munkar. Budaya malu inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad saw yang menegaskan dalam sebuah sabdanya yang bernada ancaman “Jika engkau tidak punya rasa malu maka lakukan apa saja sesukamu”.¹²

Budaya malu juga masih kental dalam masyarakat Indonesia. Ini menjadi modal dasar yang kuat untuk membangun etika sosial dan budaya bangsa Indonesia. Budaya malu dalam masyarakat Bugis (*Siri'*) dan masyarakat Lampung (*pi'il*) adalah sesuatu yang positif jika digunakan pada tempat yang tepat. Budaya malu akan mengontrol seseorang untuk tidak berbuat keburukan karena keburukan akan membuat dirinya malu, keluarganya atau orang dekatnya.

Masih banyak budaya masyarakat Indonesia yang dapat dijadikan landasan dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara secara harmonis, adil dan damai, seperti keserasian hidup dengan lingkungan, gotong royong, dan musyawarah perdamaian dalam menyelesaikan konflik. Ada juga nilai-nilai kearifan lokal seperti Sakai Sambayan dari Lampung, Torang Basodara dari Maluku, Setungku Tiga Batu dari Papua, dan Adat Badamai dari Kalimantan Selatan.¹³ Semua itu merupakan hasil

11 Sue Ellen M. Charlton, *Comparing Asian Politics: India, China, and Japan*, Washington: penerbit Routledge, 2015, h. 59.

12 Hadis ini diriwayatkan oleh al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari, op cit*, nomor hadis 3483.

13 Alamsyah, *Kearifan Lokal Islam Nusantra dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Keluarga*, dimuat dalam Jurnal Analisis, Bandung: penerbit IAIN Raden Intan Lampung, edisi ke 4, vol. 2, tahun 2012.

perpaduan nilai spiritual agama dengan budaya dan semua nilai-nilai tersebut juga mengokohkan nilai etika sosial dan budaya bangsa.

Nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Nusantara ini termuat dalam nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara. Dengan kearifan lokal yang sejalan dengan nilai keagamaan dan Pancasila maka bangsa Indonesia harus kembali menyadari pentingnya mengangkat kembali budaya-budaya bangsa untuk membentuk masyarakat yang harmoni dan bersatu. Dengan nilai-nilai itu maka kita bisa menghargai perbedaan dan keragaman dengan tetap dalam persatuan (*Bhineka tunggal ika*), menghargai kemanusiaan secara adil, beradab, dan bermartabat.

Etika hanya berkembang dengan baik jika ada kereladanan dari para pemimpin kepada rakyat atau masyarakat. Maka keteladanan para pemimpin adalah keharusan. Inilah yang dimaksud dengan "*uswah*" atau teladan dalam al-Qur'an dan "*ibda' binafsik*" artinya mulailah dari dirimu, sebagaimana disabdakan Nabi saw dalam sebuah hadisnya. Agama pun di sini berfungsi sebagai pelindung yang memberikan keteduhan dan kesejukan, serta memiliki ketentraman hidup.¹⁴

Etika sebagai norma juga akan berjalan dengan efektif jika didukung dengan perangkat aturan memaksa atau peraturan perundang-undangan. Ini harus dilakukan apalagi di era teknologi informasi sehingga semua pihak bisa dilindungi dan tidak ada yang dirugikan atau menjadi korban pihak lain dengan memanfaatkan teknologi. Norma etika harus didukung dengan perangkat hukum yang bisa melindungi semua pihak dan mencegah terjadinya kejahatan serta menghukum pihak yang melakukan kejahatan. Kehadiran peraturan perundang-undangan tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) nomor 11 tahun 2008 merupakan salah bentuk respon cepat negara dalam melindungi masyarakat dari bias kejahatan di dunia teknologi informasi. Jadi keberadaan UU ITE ini bukan bertujuan untuk menjadikan pemerintah untuk bebas mengkriminalisasi secara diktator seperti yang dituduhkan sebagian kalangan.

14 Sumatmadja, H. Nursid. *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup*, Bandung: penrbit Alfabeta, 1998, h. 121.

III. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa etika sosial dan budaya sangat penting dalam membangun bangsa. Tantangan dunia modern dengan perkembangan teknologi informasi yang dahsyat, demokratisasi, dan perkembangan keagamaan, harus dilandasi nilai moral. Nilai moral terbaik adalah menanamkan spiritual keagamaan, yang dalam Islam dinamakan Ihsan. Sesuai namanya, maka dengan ihsan ditanamkan sifat kasih sayang, saling menghormati dan menghargai, berempati dan saling menolong, serta segala kebaikan dan malu melakukan kenburukan.

Mengingat tantangan bangsa yang besar ke depan maka disarankan agar etika sosial budaya diajarkan sebagai mata pelajaran di sekolah dasar dan menengah dan pelaksanaannya didukung oleh aturan normatif yang mengikat agar berjalan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdus Salam, 2014, *Etika Sosial dalam Pemikiran Abdurrahman Wahid*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Digilib.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, 1981, *Al-Jami' Al-Sahih aw Shahih al-Bukhari*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr.
- Alamsyah, 2012, *Kearifan Lokal Islam Nusantra dalam Menyelesaikan Konflik Hukum Keluarga*, dalam Jurnal Analisis, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, edisi ke 4, vol. 2.
- Artief, Teuku Muhammad Valdi, 2019, *MUI DIY Tanggapi Penolakan Skamet: Nabi saja Tinggal dengan Non Muslim*, dalam media berita online *KumparanNEWS*.
- Bagir, Haidar, 2017, *Islam Tuhan Islam Manusia; Agama dan Spiritualitas di Zaman Kacau*”, Bandung: penerbit Mizan, cet. ii.
- Muslim, ibn Hajaj, 1995, *Sahih Muslim*, juz I, Beirut : Dar al-Fikr.
- Muhamad, Makruf, 2018, *Membangun Etika Sosial dan Moral bagi*

Masyarakat, dimuat dalam <https://inspirasi.co/maruf/41922>, 18 Januari 2018.

Niar, 2017, *Hubungan Etika dan Agama dalam Kehidupan Sosial*, dalam *Jurnal Neliti*, Universitas Sulawesi Barat, vol. 2, edisi Desember 2017,

Wahid, Abdurrahman, 2016, *Islamku, Islam Anda, Islam Kita*, editor oleh M. Syafi'i Anwar (ed), Jakarta: penerbit The Wahid Institut, cet II.

Riana, Friski, 2019, *Nonmuslim Ditolak*, Jakarta: diterbitkan secara online oleh *Tempo.Co*

Santosos, Budi, 2019, *Sistem Etika Sosial Dan Budaya Dalam Kehidupan Sehari-Hari*, dalam [https://www.academia.edu/24312839/Sistem Etika Sosial Dan Budaya Dalam Kehidupan Sehari-Hari](https://www.academia.edu/24312839/Sistem-Etika-Sosial-Dan-Budaya-Dalam-Kehidupan-Sehari-Hari), diakses 25 Januari 2019.

Sumatmadja, H. Nursid, 1998, *Manusia dalam Konteks Sosial, Budaya, dan Lingkungan Hidup*, Bandung: penerbit Alfabeta.

Sue Ellen M. Charlton, 2015, *Comparing Asian Politics: India, China, and Japan*, Washington: penerbit Routledge.

ETIKA SOSIAL BUDAYA DALAM KEHIDUPAN UMAT BERAGAMA PADA MASYARAKAT LAMPUNG

Oleh : Dr. H. Khairuddin, MH¹

ABSTRAK

Fungsi etika sosial yang berlaku pada masyarakat Lampung tidak hanya memegang teguh ajaran agama, tetapi juga etika sosial dalam bermasyarakat yang terwujud dalam kerukunan umat beragama. Etika sosial masyarakat Lampung mempunyai signifikansi besar dalam rangka merajut hubungan sosial dan pengelolaan konflik yang ada di dalam masyarakat. *Muakhi* sebagai nilai etika sosial dan pedoman moral teraktualisasi dalam masyarakat Lampung. *Muakhi* dilandasi filsafat hidup *Piil Pesenggiri* dapat dikembangkan secara substansial dan fundamental bagi pemeliharaan kerukunan masyarakat. Sebab budaya Lampung ada dalam pemahaman dan pengamalan aktor sebagai pelaku budaya dalam berbagai aspek kehidupan. *Muakhi* sebagai sikap dan nilai etika sosial berimplikasi terhadap persaudaraan dalam lingkungan keluarga, kerabat, kehidupan kemanusiaan dan pembangunan masyarakat. Secara faktual menunjukkan tidak ada pemisahan yang signifikan antara warga muslim dan non muslim pada masyarakat Lampung, dalam arti tidak ada wilayah Islam, wilayah Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Sikap toleransi menjadi kunci bagi masyarakat Lampung yang hidup dalam suasana harmonis.

Kata kunci: *Agama, etika sosial, muakhi, dan harmonis.*

A. Pendahuluan

Tantangan nyata bangsa Indonesia di era reformasi ini salah satunya adalah persoalan tata kelola multikulturalitas dan pluralitas. Karena, negeri ini pada satu sisi memiliki keanekaragaman suku, agama, ras dan budaya dengan jumlah penduduk lebih dari 230 juta jiwa adalah merupakan suatu kekayaan bangsa yang langsung ataupun tidak

1 Penulis adalah Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

langsung dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Namun, pada sisi lain kondisi tersebut dapat membawa dampak buruk bagi kehidupan nasional apabila terdapat ketimpangan pembangunan, ketidakadilan, dan kesenjangan sosial, dan ekonomi, serta ketidakterkendalian dinamika kehidupan politik.² Penataan atau manajerial multikulturalitas³ dan pluralitas penting diperhatikan agar masyarakat mampu merespon persoalan-persoalan itu secara cerdas dan bijak. Hal ini relatif mudah dilakukan mengingat masyarakat Indonesia memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) yang mampu menjadi alternatif cara dalam mengelola perbedaan atau keragaman. Multikulturalisme yang meniscayakan adanya perbedaan, sesungguhnya mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada.⁴ Uraian ini sejatinya menegaskan bahwa perbedaan dalam perspektif multikulturalisme bukanlah merupakan sesuatu yang negatif, tetapi justru karena adanya perbedaan itulah manusia bisa saling memberikan warna satu sama lain dalam kehidupan bersama secara harmoni dan indah. Dengan kata lain dapat disebutkan, hidup tanpa perbedaan, hidup akan terasa hambar. Al-Makin⁵ lebih jauh menyebutkan bahwa dunia ini memang beragam, tidak berisi satu warna, tetapi kompleks, di samping bermacam-macam dan bertingkat-tingkat, warna juga hampir tak terhingga, bisa diolah dan dicampur dengan warna lain, sehingga membentuk warna baru. Oleh karena itu masyarakat dan pemerintah semestinya telah mengerti dan memahami tentang permasalahan multikulturalitas dan pluralitas tersebut agar kebijakan dan regulasi yang akan diterapkan menjadi pertimbangan sesuai dengan kondisi sosio-kultural yang ada dalam masyarakat.

- 2 Lihat Penjelasan pada alinia pertama penjelasan umum atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penangan Konflik Sosial.
- 3 Multikulturalisme berarti keberagaman budaya, sering digunakan untuk menggambarkan tentang kondisi masyarakat yang beragam, baik agama, ras, bahasa dan budayanya. Istilah multikulturalisme ini dapat dibedakan dalam dua konteks, pertama pluralitas (*plurality*) yakni mengandaikan “adanya hal-hal yang lebih dari satu (*many*)”. Kedua, keragaman (*diversity*), menunjukkan bahwa keberadaan yang “lebih dari satu” itu berbeda-beda, heterogin dan bahkan tidak dapat disamakan.
- 4 Abdul Rauf, *Islam Pluralis dan Multikulturalisme: Memperkokoh Kesatuan Bangsa*, Jurnal Bimas Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, Vol. 11 No. 4 Tahun 2018, h. 811-812.
- 5 Al-Makin adalah dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan ICRS (*Indonesian Consortium for Religious Studies*) Konsorsium antara Universitas Gajah Mada (UGM), UIN Sunan Kalijaga, dan Universitas Duta Wacana. Lihat karya monumental Al-Yakin, *Keberagaman dan Perbedaan Budaya, Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia*, Yogyakarta, Penerbit SUKA Press, 2006, h. 5.

Kearifan lokal merupakan etika sosial yang menjadi dasar nilai bagi masyarakat guna melakukan interaksi sosial, dan tercermin dalam etika sosial dalam kehidupan masyarakat. Etika berasal dari bahasa Yunani *ethikos*, *ethos* (adat, kebiasaan, praktek).⁶ Artinya sebuah pranata perilaku seseorang atau sekelompok orang yang tersusun dari sebuah sistem nilai atau norma yang diambil dari gejala-gejala alamiah masyarakat atau kelompok tersebut.⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika dirumuskan dalam tiga arti, yaitu; *pertama*, ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak). *Kedua*, kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. *Ketiga*, Nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.⁸ K. Bertens mengatakan etika dapat dipakai dalam arti nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya, arti ini disebut juga sistem nilai dalam hidup manusia perseorangan atau hidup bermasyarakat. Misalnya, etika orang Jawa. Etika dipakai dalam arti kumpulan asas atau nilai moral yang biasa disebut kode etik. Kemudian etika dipakai dalam arti ilmu tentang yang baik dan buruk. Arti etika di sini sama dengan filsafat moral.⁹

Korelasi dan kontekstualisasinya dengan permasalahan tersebut di atas, penulis arahkan untuk menelaah etika sosial pada masyarakat Lampung dimana warganya terdiri dari berbagai pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda, berdiri berbagai rumah ibadah, seperti masjid, gereja, wihara dan tempat ibadah agama lainnya. Meskipun beragamnya tempat ibadah tersebut bukanlah penghalang bagi warga masyarakat Lampung dalam mewujudkan keharmonisan dan kedamaian. Dalam konteks ini, Lampung menjelma sebagai Indonesia Mini karena masyarakat Lampung memiliki tradisi yang kuat untuk membuka diri terhadap pendatang, meskipun kehadiran para pendatang di lingkungan mereka mengharuskan masyarakat Lampung membagi berbagai sektor kehidupan dengan para pendatang tersebut. Membuka diri dalam hal ini tidak sekedar menerima dan memposisikan masyarakat penganut kebudayaan lain sebagai pendatang, melainkan sebagai bagian dari keluarga luas dalam pengertian saudara angkat. Persaudaraan angkat masyarakat Lampung dengan pendatang

6 Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Cet. III, Jakarta, Gramedia, 2002, h. 217.

7 Zakiah Daradjat, dkk, *Dasar-dasar Agama Islam*, Jakarta, Universitas Terbuka, 1999, h. 264.

8 W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Cet. VIII, Jakarta: Balai Pustaka, 1985, h. 25.

9 K. Bertens, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994, h. 2.

dari penganut kebudayaan berbeda tidak pernah menimbulkan persoalan krusial seperti konflik antar suku. Berbagai perbedaan dalam memahami nilai budaya justru membuat Provinsi Lampung menjadi sangat kaya dari segi budaya, juga dari berbagai aspek kehidupan sosial lainnya.

Sikap toleransi dan keinginan saling menghargai mewujud di daerah-daerah, meski demikian, bukanlah berarti bahwa tidak pernah ada konflik sama sekali. Misalnya pernah terjadi konflik di Lampung Selatan¹⁰ pada tanggal 27-29 Oktober 2012, tetapi dalam waktu singkat konflik dapat diatasi dengan baik dan berakhir dengan bersepakat masing-masing pihak untuk berdamai dan masing-masing pihak berjanji tidak mengulangi perbuatan yang dapat menimbulkan perselisihan. Kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut dilakukan dalam satu acara deklarasi perdamaian dibarengi dengan proses *kemuwakhian* (angkat saudara) antara suku Lampung dengan warga Lampung asal Bali. Dalam acara perdamaian tersebut dibacakan ikrar perdamaian bersama, yang isinya antara lain, *pertama*, kedua belah pihak berjanji menjaga keamanan, ketertiban, dan kerukunan antar warga yang berbeda-beda suku dan agama yang hidup di wilayah kabupaten Lampung Selatan. *Kedua*, kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul dengan cara kekeluargaan, sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih luas. *Ketiga*, kedua belah pihak bersepakat untuk mendukung program pembangunan di kabupaten Lampung Selatan.¹¹

Sejatinya, tradisi *angkon muakhi* atau *kemuakhian* berasal dari kata *angkon* yang dalam bahasa Lampung berarti angkat dan kata *muakhi* dari bahasa Arab yang berarti persaudaraan. Dilihat dari asal kata, tradisi *angkon muakhi* diartikan sebagai pengangkatan saudara untuk mengikat silaturahmi persaudaraan.

Secara konseptual *angkon muakhi* merupakan persaudaraan pertalian darah dan hubungan kerabat atas dasar moral dan agama. Tradisi

10 Peristiwa konflik komunal warga etnis Lampung dengan warga etnis Bali, di desa Balinugara Kecamatan Way Panji Kabupaten Lampung Selatan, terjadi pada tanggal 27 -29 Oktober 2012. Konflik berawal dari peristiwa kriminal pemuda pemudi, kemudian berkembang menjadi konflik etnis Lampung dengan etnis Bali, dan berlanjut menjadi konflik agama, Islam versus Hindu. Tetapi dapat diatasi, dan kedua belah pihak bersepakat untuk damai dan sama-sama berjanji untuk tidak mengulangi lagi konflik serupa.

11 <https://www.kompasiana.com>, di akses 6 hari Rabu, Maret 2019, pukul 21.00.

ini menjadi inti dari filsafat hidup yang disebut *piil pesenggiri*¹² yang terdiri dari: *Nemui nyimah* (menghargai tamu), *nengah nyapur* (bergaul dan membuka diri), *sakai sambayan* (tolong menolong), dan *bejuluk beadek* (memiliki nama atau gelar yang baik). Filsafat hidup ini bersumber dari kitab undang-undang adat masyarakat Lampung, Kuntakha Khaja Niti¹³ yang banyak dipengaruhi ajaran agama Islam.

Berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan problem akademik dalam kajian ini sebagai berikut, *pertama*, bagaimana konstruksi etika sosial yang berlaku pada masyarakat Lampung yang tidak hanya memegang teguh etika agama tetapi juga etika sosial di dalam kehidupan bermasyarakat, beragama dan berbangsa. *Kedua*, bagaimana etika sosial yang berlaku pada masyarakat Lampung, sehingga dapat membangun kerukunan dalam perbedaan. *Ketiga*, apakah nilai budaya lokal dapat menjadi pedoman moral dalam masyarakat Lampung.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi atau motivasi secara holistik yang dideskripsikan melalui kata-kata sesuai dengan konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Data yang digunakan dalam kajian ini ada dua, yaitu data primer dan data sekunder. Model analisis data yang digunakan adalah analisis Milnes and Huberman. Menurut Milnes and Huberman, analisis data kualitatif adalah suatu proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.¹⁴

12 Proyek Pengkajian dan Pembinaan, *Sejarah Daerah Lampung*, Bandar Lampung, Kanwil Departemen Pendidikan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1977/1978, h. 3.

13 Dari segi hukum, dikalangan masyarakat adat Lampung, dikenal Kitab Perundang-undangan Adat yang disebut *Kuntala Adat Lampung*. Kitab tersebut sampai sekarang masih dalam bentuk manuskrip yang tertulis daalam tulisan Aksara Lampung. Kitab tersebut disamping memuat norma tata-aturan pemerintahan adat, juga memuat norma tata-aturan keperdataan dan kepidanaan. Lihat Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung, Mandar Maju, 1989, h. 20.

14 Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, 2002, h. 245.

C. Pembahasan Dan Analisis

1. Potret masyarakat Lampung

Provinsi Lampung berdiri pada tanggal 18 Maret 1964 berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 dengan luas 35.587 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 8.289.577 jiwa dengan semboyan Sai Bumi Ruwa Jurai. Secara administratif Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota (13 KabGupaten dan 2 Kota) tersebar dalam 234 Kecamatan dan 2.086 Kelurahan/ Desa/Pekon. Ada beberapa etnis yang ada di Provinsi Lampung yaitu Jawa (65,80%), Lampung (14,93%), Sunda dan Banten (11,36%), Minangkabau (3,57%), Bali (1,73%), dan 2,15% lainnya adalah etnis Tionghoa, Melayu dan lain-lain.¹⁵

Provinsi Lampung merupakan salah satu daerah tujuan transmigrasi dari Jawa, Bali, Sunda, Madura dan daerah lainnya. Kehadiran para transmigran itu telah dimulai sejak pemerintahan Hindia Belanda, dengan nama program kolonisasi. Sejak tahun 1905 Lampung telah menjadi daerah yang didatangi oleh para transmigran dari Kedu Jawa Tengah, ditempatkan di daerah Gedung Tataan sebanyak 155 KK. Pasca kemerdekaan Pemerintah Republik Indonesia meneruskan program kolonisasi dengan nama program transmigrasi. Program transmigrasi secara bertahap terus berlanjut, diantaranya dilakukan pada tahun 1950 di tempatkan di Sukadana sebanyak 27 KK yang terdiri dari 77 orang. Perkembangan berikutnya para transmigran ditempatkan di beberapa daerah lainnya yang ada di Lampung. Sudjarwo,¹⁶ pakar ilmu sosial Universitas Lampung secara spesifik berpendapat bahwa sejak meletusnya Gunung Agung tahun 1964 pergerakan transmigrasi dari Bali banyak didatangkan ke Lampung, akibatnya sebaran populasi penduduk menjadi lebih banyak pendatang dari pada etnik asli Lampung.

Secara faktual masyarakat Lampung ada beragam suku; Lampung, Jawa, Sunda, Bali, Palembang, Batak, Banten, Padang, dan lain-lain. Realitas suku ini adalah sebuah kenyataan yang hidup dalam pergaulan hidup sehari-hari dan sudah berakar sejak lama sebagaimana diurai di atas. Keberagaman ini dalam realitasnya akan berjalan dalam proses dinamika

15 <https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung>, diakses hari Selasa, 5 Maret 2019, pukul 15:30

16 Sudjarwo, *Interaksi Sosial Pada Masyarakat Majemuk: Studi di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung, PPLP Universitas Lampung, 2005, h. 3.

sosial politik yang kompetitif, sehingga akan selalu muncul sentimen primordialisme, suku, ras, dan agama. Misalnya, dalam persaingan perebutan jabatan politik pada pilkada, simbol dan identitas suku dan agama selalu dijadikan sumber daya politik untuk memobilisasi dukungan. Dalam batas-batas tertentu persaingan politik berbasis etnis dan agama tentu tidak bisa dibendung. Namun, ketaatan terhadap aturan-aturan hukum dan kebijakan yang disepakati bersama harus ditegakkan dan dihormati.

Aslinya, watak dasar manusia (*human nature*) pada hakekatnya menginginkan kedamaian dan harmoni dalam kehidupan. Dalam konteks ini menarik untuk meminjam pendapatnya John Burton.¹⁷ Ia mengatakan bahwa bahwa konflik bukanlah watak manusia. Disisi lain, manusia hidup tidak pernah lepas dari konflik, sehingga dapat dipastikan bahwa usia konflik seumur dengan dengan peradaban manusia. Konflik lahir karena struktur sosial ekonomi yang melingkupi kehidupan manusia yang memicu lahirnya konflik terutama ketika kebutuhan dasar manusia yang ia perlukan tidak terpenuhi. Dengan kata lain, dapat disebutkan bahwa konflik adalah polarisasi berbagai kepentingan atau keyakinan yang tidak terwadahi aspirasinya secara terus menerus. Artinya, konflik terjadi karena adanya perbedaan, persinggungan dan pergerakan.¹⁸ Konflik atau pertentangan mempunyai hubungan dengan integrasi. Hubungan ini disebabkan karena proses integrasi sekaligus merupakan suatu proses disorganisasi dan disintegrasi. Makin tinggi derajat konflik suatu kelompok, maka makin kecil derajat integrasinya. Secara teoritis, solidaritas antar kelompok luar (*in group solidarity*) dan pertentangan dengan kelompok luar (*out group*

17 Menurut pandangan John Burton menyebutkan bahwa sesungguhnya struktur kebutuhan dasar manusia yang bersifat universal, dibedakan menjadi dua macam, yaitu *ontological need* seperti kebutuhan rasa aman dan *Subjective psychological need* seperti kebutuhan pengakuan akan eksistensi hidup manusia. Pandangan lain mengenai teori kebutuhan, misalnya dikemukakan oleh Galtung yang menyebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan bertahan hidup, kehormatan, identitas dan makna serta kebebasan. Pendapat yang kurang lebih hampir sama dengan pandangan Galtung, yakni pendapatnya Manfred Max-Neef menyatakan bahwa sejatinya kebutuhan manusia terdiri dari kebutuhan penghidupan, partisipasi, kebutuhan beristirahat, rekreasi, identitas dan kebebasan. Lihat Nathalia Tacci, *Complicit Resolution in the European Neighbourhood: The Role the EU as a Framework and as an Actor*, (EUI Working Paper Ueropian University Institute, Italy, 2004), h. 2-5. Bandingkan dengan Diana Prancis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Quilis, 2005), h. 139-140.

18 Ridwan, *Piagam Madinah dan Resolusi Konflik: Model Penataan Hubungan Antar Umat Beragama*, (Harmoni Jurnal Multikultural dan Multirelegius, Vol. VIII, No. 30, April-Juni 2009), h. 144.

conflict) terdapat hubungan yang saling pengaruh mempengaruhi.¹⁹

Seperti dikatakan sebelumnya, bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa tetap ada hal yang relatif menjadi problem akibat pembauran ini, yaitu terjadinya kesenjangan ekonomi antara masyarakat lokal dan pendatang adalah disebabkan oleh akses dari modernitas yang salah satunya adalah faktor *deprivasi relatif* bagi penduduk lokal, yakni adanya perasaan ditinggalkan oleh yang lain, akibat ketidaksiapan dalam perebutan sumber daya. Wilayah yang didiami oleh masyarakat asli dan pendatang, kemudian pendatang lebih mendapatkan kemudahan, bahkan menguasai asset ekonomi dan lainnya. Peristiwa Balinuraga sebagaimana diungkap di atas, merupakan tantangan kongkrit bagaimana membumikan kembali *Muakhi* sekaligus menempatkan *Piil Pesenggiri* dalam konteks budaya Lampung selaras dengan prinsip pluralitas yang dianut.

Muakhi dalam budaya masyarakat Lampung secara etimologi berarti persaudaraan dalam hubungan bertetangga. Kata *muakhi* berasal dari kata *puakhi* yang artinya saudara sekandung, dan saudara sepupu dari garis pihak bapak maupun ibu. Masyarakat adat Abung menyebut '*mewarei*' yang berarti bersaudara. *Muakhi* sebagai nilai dasar etika sosial dilandasi filsafat hidup *Piil Pesenggiri*, sehingga dapat dikembangkan secara substansial dan fundamental, sebab hal itu ada dalam pemahaman dan pengamalan orang Lampung. Pemahaman tentang *muakhi* dalam masyarakat adat Lampung menjadi urgen, karena *muakhi* sebagai sikap dan nilai etika sosial berimplikasi terhadap persaudaraan dalam lingkungan keluarga, kerabat, kehidupan kemanusiaan dan pembangunan masyarakat.²⁰

2. Etika Sosial dan Nilai Agama bagi Kerukunan Umat Beragama Masyarakat Lampung

Masyarakat Lampung termasuk tipikal masyarakat multikultural, keberagaman etnis, agama dan budaya. Nilai-nilai budaya lokal sebagai cerminan kearifan lokal seperti *piil pasenggiri*, *sakai sambayan*, *puakhi* dan berbagai simbol lainnya yang menggambarkan kekayaan

19 Astrit S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1985), h. 103-104.

20 Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi Berperan Dalam Upaya Penciptaan dan Pemeliharaan Kerukunan Masyarakat Lampung*, Makalah Workshop Eksplorasi Faktor-faktor Perikat Kerukunan Umat Beragama di Lampung, 4-5 Juni 2012.

khazanah budaya Lampung. Telah dilakukan pemetaan kerukunan yang dimaksudkan untuk mengelaborasi kondisi kehidupan beragama, potensi-potensi konflik, hubungan antar umat beragama, kecenderungan hubungan antar umat beragama, institusi-institusi lokal yang berperan dalam menjaga kerukunan, usaha-usaha yang dilakukan dalam menjaga integrasi sosial, serta kebijakan-kebijakan pemerintah yang mendukung lahirnya kondisi integrasi sosial pada masyarakat Lampung.

Tipologi peta kerukunan beragama di provinsi Lampung masing-masing Kota Bandar Lampung digolongkan campuran dengan indikatornya tampak pada berfungsinya lembaga keagamaan yang didukung kedewasaan umat beragama di perkotaan. Pringsewu masuk kategori sedang dimana kehidupan umat beragama dan kondisi keberagamaannya mencerminkan situasi yang kondusif, meskipun isu-isu keagamaan kadang muncul sebagai cerminan masyarakat yang dihuni beragam agama, etnis, suku dan budaya. Way Kanan tergolong agak rawan konflik, namun tidak dapat dijadikan sebagai rujukan bahwa daerah ini selalu terjadi konflik, sebab setiap terjadi konflik selalu dipicu hal-hal yang bukan atas dasar agama, tetapi faktor lain yang bisa berimplikasi pada masalah agama. Lampung Barat digolongkan rukun.²¹

Dengan adanya beragam pemeluk agama, di provinsi Lampung juga terdapat tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara. Dikalangan intern muslim sendiri terdapat beberapa paham keagamaan yang terlihat dari ormas keagamaan yang dianut warga seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Persis, Salafi Wahabi, Khilafatul Muslimin, dan lain-lain.²² Sedangkan jika dilihat dari afiliasi partai politik, maka partai-partai nasionalis (tidak berbasis agama) seperti PDIP, Demokrat, Golkar menjadi pilihan mayoritas di provinsi Lampung, terbukti pada Pemilu 2014 PDIP meraih kursi terbanyak dengan 17 kursi dari total 85 kursi anggota DPRD Provinsi Lampung. Kemudian Demokrat memperoleh kursi terbanyak kedua dengan 11 kursi, sementara **PKB hanya memperoleh 7 kursi.**²³

21 Dokumentasi Subbag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kantor Kementerian Agama Provinsi Lampung, *Peta Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung, Kanwil Kemeag Prov Lampung 2018, h. 6.

22 Dokumentasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung, *Dialog Paham Radikal Terorisme di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung, FKPT Provinsi Lampung, 2015, h. 63

23 https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Lampung, di akses, Selasa,

Melihat kondisi masyarakat Lampung dikenal sebagai masyarakat multi religi dan multi kultur yang terdiri dari berbagai macam agama, kepercayaan, suku, ras, budaya serta golongan. Karena tanpa etika sosial yang ada dan berlaku di dalam masyarakat, tidak mungkin keharmonisan terjalin di dalam masyarakat. Etika sosial yang terbangun di dalam masyarakat Lampung tentu saja tidak dapat dilepaskan dari etika dasar dan prinsip yang dibangun oleh masyarakat pada umumnya. Berkaitan dengan hubungan antar umat beragama, nenek moyang bangsa Indonesia mewariskan semangat toleransi, penuh kedamaian serta mengakui pluralisme keberagamaan. Semangat yang bercirikan religius, non doktriner, toleran, akomodatif dan optimistik merupakan ciri khas budaya nusantara yang kiranya masih relevan dengan situasi kemasyarakatan saat ini yang terbilang pluralis. Tradisi ini menjadi akar historis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peluang lainnya bagi terwujudnya hubungan yang harmonis antar umat beragama adalah Pancasila sebagai titik temu peradaban Indonesia serta beragamnya budaya (*culture*) dan kearifan lokal sebagai penyangga budaya kerukunan.²⁴

D. Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan uraian yang telah dikemukakan pada pembahasan kajian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Etika sosial masyarakat Lampung mempunyai signifikansi yang sangat besar dalam rangka merajut hubungan sosial (*social relationship*) dan pengelolaan konflik yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Melalui etika sosial ini hubungan sosial antar warga yang sebenarnya memiliki *differensiasi* yang besar dapat terjaga dengan baik.
2. Potret masyarakat Lampung menjelma sebagai Indonesia Mini karena masyarakat Lampung memiliki tradisi yang kuat untuk membuka diri terhadap pendatang, meskipun kehadiran para pendatang di lingkungan mereka mengharuskan masyarakat Lampung membagi berbagai sektor kehidupan dengan para pendatang tersebut. Membuka diri dalam hal

5 Maret 2019 Pukul 21.00.

24 A. Singgih Basuki, *Teologi Kerukunan Agama: Menguk Kembali Butiran Gagasan A. Mukti Ali, Makalah*, disampaikan pada konferensi Internasional Studi Agama tanggal 28-29 Oktober 2015, yang diselenggarakan oleh Jurusan Perbandingan Agama di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, h. 1.

ini tidak sekedar menerima dan memosisikan masyarakat penganut kebudayaan lain sebagai pendatang, melainkan sebagai bagian dari keluarga luas dalam pengertian saudara angkat. Persaudaraan angkat masyarakat Lampung dengan pendatang dari penganut kebudayaan berbeda tidak pernah menimbulkan persoalan krusial seperti konflik antar suku. Berbagai perbedaan dalam memahami nilai budaya justru membuat Provinsi Lampung menjadi sangat kaya dari segi budaya, juga dari berbagai aspek kehidupan sosial lainnya.

3. Nilai-nilai budaya lokal sebagai cerminan kearifan lokal seperti *muakhi* sebagai nilai etika sosial dan pedoman moral teraktualisasi dalam masyarakat Lampung. *Muakhi* dilandasi filsafat hidup *Piil Pesenggiri* dapat dikembangkan secara substansial dan fundamental bagi pemeliharaan kerukunan masyarakat. Sebab budaya Lampung ada dalam pemahaman dan pengamalan aktor sebagai pelaku budaya dalam berbagai aspek kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA`

- Abdul Rauf, *Islam Pluralis dan Multikulturalisme: Memperkokoh Kesatuan Bangsa*, Jurnal Bimas Islam Kementerian Agama RI, Vol. 11 No. 4 Tahun 2018;
- Al-Yakin, *Keberagaman dan Perbedaan Budaya, Agama Dalam Lintas Sejarah Manusia*, Yogyakarta, Penerbit SUKA Press, 2006;
- Astrit S. Susanto, *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Binacipta, 1985);
- Singgih Basuki, *Teologi Kerukunan Agama: Menguak Kembali Butiran Gagasan A. Mukti Ali, Makalah*, disampaikan pada konferensi Internasional Studi Agama UIN Sunan Kalijaga, tanggal 28-29 Oktober 2015;
- Diana Prancis, *Teori Dasar Transformasi Konflik Sosial*, (Yogyakarta: Quilis, 2005):
- Dokumentasi Subbag Hukum dan Kerukunan Umat Beragama Kantor

Kementrian Agama Provinsi Lampung, *Peta Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung, Kanwil Kemeag Prov Lampung 2018;

Dokumentasi Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Lampung, *Dialog Paham Radikal Terorisme di Provinsi Lampung*, Bandar Lampung, FKPT Provinsi Lampung, 2015;

Fauzie Nurdin, *Budaya Muakhi Berperan Dalam Upaya Penciptaan dan Pemeliharaan Kerukunan Masyarakat Lampung*, Makalah Workshop Eksplorasi Faktor-faktor Perekat Kerukunan Umat Beragama di Lampung, 4-5 Juni 2012.

Hilman Hadikusuma, *Masyarakat dan Adat Budaya Lampung*, Bandung, Mandar Maju, 1989;

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Cet. III, Jakarta, Gramedia, 2002;

<https://www.kompasiana.com;>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Lampung;>

https://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat_Daerah_Lampung;

K. Bertens, *Etika*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1994;

Lorens Bagus, *Kamus Filsafat*, Cet. III, Jakarta, Gramedia, 2002;

Nathalia Tacci, *Complict Resolution in the European Neigboorhod: The Role the EU as a Framework and as an Actor*, (EUI Working Paper Ueropian University Institute, Italy, 2004);

Proyek Pengkajian dan Pembinaan, *Sejarah Daerah Lampung*, Bandar Lampung, Kanwil Departemen Pendidikan Kebudayaan Provinsi Lampung, 1977/1978,

Quraisy Shihab, *Membumikan Al Qur'an: Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Cet.XXV, Bandung: Mizan, 2003;

Ridwan, *Piagam Madinah dan Resolusi Konflik: Model Penataan*

Hubungan Antar Umat Beragama, (Harmoni Jurnal
Multikultural dan Multirelegius, Vol. VIII, No. 30, April-
Juni 2009);

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,
Jakarta, Rineka Cipta, 2002;

Sudjarwo, *Interaksi Sosial Pada Masyarakat Majemuk: Studi di Provinsi
Lampung*, Bandar Lampung, PPLP Universitas Lampung, 2005;

PERAN GERAKAN REVOLUSI MENTAL DALAM MEMBANGUN ETIKA SOSIAL DAN BUDAYADI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Oleh: Siti Mahmudah¹
Email: sitimahmudah05@gmail.com

ABSTRAK

Era revolusi industri 4.0 di Indonesia zaman sekarang telah diberi stigma negatif terkait dengan banyaknya oknum yang menyalahgunakan media sosial untuk menyebarkan berita-berita hoaks dan fitnah. Era revolusi industri 4.0 diberi stempel sebagai zaman hoaks dan fitnah. Alasannya bahwa era digitalisasi telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk berlomba-lomba menciptakan hoaks terbaik, dan memviralkan hoaks seluas-luasnya. Seperti yang telah dilakukan oleh Ratna Sarumpaet, pada 3 Oktober 2018 yang mengaku sebagai pencipta hoaks terbaik, dan menghebohkan sebuah negeri, yaitu Indonesia. Ini merupakan gambaran dari kondisi mental masyarakat yang sakit dan perlu pengobatan secara total dan serius. Ide Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang pernah dicanangkan oleh Presiden Jokowi, semasa beliau mencalonkan diri sebagai cawapres pada tanggal 10 Mei 2014 lalu perlu dijadikan program prioritas di era revolusi industri 4.0 ini. Menurut penulis, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) bisa jadi tawaran solusi dalam rangka membangun etika sosial dan budaya, serta meluruskan kembali pemahaman para pemuda agar memiliki pemahaman yang tinggi dan rasional dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia zaman sekarang.

Kata Kunci: Revolusi Mental, Etika, Sosial, Budaya, Revolusi Industri 4.0.

1 Dr. Siti Mahmudah, S.Ag, M.Ag, Dosen UIN Raden Intan Lampung.

A. Pendahuluan

Era revolusi industri 4.0. ditandai dengan era otomatisasi atau digitalisasi melalui inovasi-inovasi.² Secara positif era ini adalah era yang paling dinanti oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat bisa menikmati semua kecanggihan alat teknologi zaman sekarang untuk menunjang hajat hidupnya dalam segala hal, yaitu: mulai gaya hidup yang serba online, komunikasi cepat tanpa hambatan, dan transportasi yang murah dan cepat. Namun demikian, ada sisi negatif yang bisa meretakkan, dan menggoyahkan kesatuan, dan persatuan bangsa Indonesia di zaman sekarang ini. Alasannya bahwa era revolusi industri 4.0 ini telah dimanfaatkan secara salah oleh oknum-oknum yang terkena virus dan kronis. Virus tersebut bisa begitu cepat menular hanya dalam hitungan detik dengan sistem merayap. Media sosial adalah salah satu alat yang telah dimanfaatkan untuk penyebaran virus tersebut. Contoh orang yang sudah terjangkit virus yang kronis, antara lain: mudah menerima dan menyebarkan berita hoaks tanpa saringan; suka menciptakan bahasa yang bernada kebencian, arogan, dan kasar untuk memusuhi rezim yang dianggap sebagai lawan politik pemimpin yang mereka idolakan dengan alasan 2019 ganti Presiden; mencari-cari kesalahan demi kesalahan orang lain yang dianggap lawan politik, dan memusuhi orang-orang yang dianggap tidak senada dan sepaham.

Fenomena negatif tersebut di atas mesti diminimalkan dengan tawaran Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dalam rangka membangun etika sosial dan budaya ke arah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang lebih santun. Sebagai alternatifnya, penulis tawarkan bahwa hal ini bisa dilakukan berdasar pada pemahaman ajaran agama yang dianutnya. Sebagai sampelnya, bagi masyarakat Muslim di Indonesia bisa mengambil dasar ayat-ayat al-Qur'an melalui pendekatan Ilmu Tasawuf, baik secara tekstual sekaligus kontekstual,³ dan Pancasila sebagai dasar bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Kedua dasar tersebut, yaitu agama dan Pancasila sangat urgen dibutuhkan untuk menjadi landasan dasar dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) mental di era revolusi Industri 4.0 zaman sekarang. Revolusi mental yang dibutuhkan saat ini adalah menuju perubahan pembentukan

2 Hendra Suwardana, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental" Vol.1, No.2 Tahun 2018, <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jatiunik/article/view/117/87>, h.1.

3 Nasaruddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis* (Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2009), h. 362

sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kepribadian saleh, berpikiran positif, kritis, toleransi, moderat, bertanggungjawab, jujur, memiliki komitmen, demokratis, berjiwa sosial, memiliki rasa empati, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Pengamalan nilai-nilai ajaran agama dan Pancasila secara mendasar perlu ditanamkan kepada generasi penerus bangsa Indonesia, sedini mungkin, yaitu sejak masa kanak-kanak, baik di rumah, maupun di sekolah-sekolah, di lingkungan kerja, dan organisasi. Hal ini perlu dilakukan agar dasar beragama, berbangsa, dan bernegara tidak lekang oleh zaman.⁴

Argumentasi tersebut di atas akan dijadikan pijakan pembahasan artikel ini dalam rangka mencari jawaban permasalahan tentang bagaimana peran Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dalam rangka membangun etika sosial dan budaya di era revolusi industri 4.0. di Indonesia zaman sekarang? Analisa terhadap permasalahan tersebut akan dituangkan, dan dijabarkan di dalam pembahasan dan dijawab di dalam kesimpulan sebagai penutup artikel ini.

Kajian yang senada yang pernah dilakukan sebelumnya, di mana Hendra Suwarnada (2018) Mengkaji tentang Revolusi mental sebagai dasar dalam rangka menghadapi era globalisasi yang berwatak revolusi industri 4.0.⁵ Novia Wahyu Wardhani dan Noorochmat I (2016) Nilai-Nilai revolusi mental, yaitu: optimis, teguh dan pantang menyerah dalam cerita Babad Wanamarta.⁶ Muhammad Kristiawan (2015) Revolusi mental dan pendidikan karakter merupakan dua sisi yang saling terkait selaras.⁷ Jadi, posisi penelitian ini menjadikan revolusi mental sebagai sarana untuk membangun kembali etika sosial dan budaya bangsa Indonesia yang mampu memaknai era revolusi industri 4.0 ke arah yang lebih positif dan bermanfaat.

4 <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180608095301-32-304528/yudi-latif-dan-an-caman-terasingnya-ideologi-pancasila>, diakses pada tanggal 11 Oktober 2018.

5 Suwardana, "Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental.", h.1.

6 Novia Wahyu Wardhani dan Noorochmat I Novia Wahyu Wardhani dan Noorochmat I <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/12742/pdf>, "Revolusi Mental dalam cerita Babad Alas Wanamarta" Vol.13, No.2 Tahun 2016, <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/12742/pdf>, h.187.

7 Muhammad Kristiawan, "TELAH REVOLUSI MENTAL DAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBENTUKAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA YANG PANDAI DAN BERAKHLAK MULIA" Vol.18, No.1, Tahun 2015 , file:///C:/Users/User/Documents/Downloads/274-837-1-PB.pdf, h.23.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan historis kontekstualis, dan teori revolusi, yaitu perubahan ke arah yang baik dan positif. Alasannya bahwa untuk dapat menjawab rumusan masalah dalam artikel ini sangat membutuhkan analisa mendalam berdasarkan pendekatan dan teori dimaksud.

B. Revolusi Mental dan Permasalahannya

Revolusi Mental adalah suatu gerakan untuk menggembelng sumber daya manusia Indonesia agar menjadi manusia baru yang lebih beretika sosial, berhati putih (bersih), mempunyai komitmen yang tinggi, tidak mudah kena pengaruh negatif, berkemauan baja, bersemangat elang rajawali, berjiwa api yang menyala-nyala.⁸ Intinya revolusi mental bertujuan untuk penyujian kembali jiwa, peremajaan, penataan kembali, pembangkitan kembali ke arah yang lebih baik dalam hal pola pikir (*mindset*); dan beretika sosial maupun dalam berperilaku: terutama kepada Allah, diri sendiri maupun hamba Allah yang ada di muka bumi ini, yaitu manusia, tanah, air, udara, api, tumbuh-tumbuhan, dan hewan. Dalam kehidupan sehari-hari, praktik revolusi mental adalah menjadi manusia yang berintegritas, mampu menerapkan konsep baik dalam kehidupan sosial, memiliki spiritualitas yang tinggi, mampu berempati, memiliki toleransi yang tinggi, bisa menerima perbedaan, tidak merasa paling benar sendiri, mau bekerja keras, dan punya semangat gotong royong.

Gagasan revolusi mental untuk pertama kalinya dilontarkan oleh Presiden Soekarno pada peringatan hari Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1957.⁹ Beliau juga berpesan bahwa membangun suatu negara tidak hanya sekedar pembangunan fisik yang sifatnya material, namun yang lebih utama dan penting adalah membangun jiwa bangsa.¹⁰ Presiden Soekarno melihat revolusi nasional Indonesia pada saat itu sedang mandek, padahal tujuan revolusi untuk meraih kemerdekaan Indonesia yang seutuhnya belum tercapai.

Gagasan revolusi mental tersebut di atas telah dijadikan ide dasar Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang digaungkan kembali oleh

8 https://www.kominfo.go.id/content/detail/5932/revolusi-mental-membangun-jiwa-merdeka-menuju-bangsa-besar/0/artikel_gpr, Diakses tanggal 8 Maret 2019.

9 *Ibid.*

10 <https://nasional.tempo.co/read/825912/gerakan-bersama-membangun-jiwa-bangsa/full&view=ok>, diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

Presiden Jokowi pada masa Beliau masih menjadi Cawapres pada tanggal 10 Mei 2014 lalu. Presiden RI ke-7 ini telah menyerukan kembali sebuah Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk merubah kebiasaan lama yang tidak baik menjadi kebiasaan baru yang lebih beretika sosial dan baik, demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat mandiri dan berkepribadian tinggi.¹¹ Jiwa bangsa yang terpenting menurut Presiden Jokowi adalah jiwa merdeka, jiwa kebebasan untuk meraih kemajuan yang disebut sebagai positivisme.

Paulus Wirutomo—sosiolog dari Universitas Indonesia—berpendapat¹² bahwa ajakan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang telah dicanangkan kembali oleh Presiden Jokowi perlu didukung oleh masyarakat Indonesia secara bersama-sama. Gerakan ini bisa dimulai dari diri sendiri, yaitu dengan cara mengenal diri sendiri untuk dapat mengenal orang lain lebih baik, dilakukan secara serentak untuk mengubah etika sosial, pola pikir, dan sikap ke arah yang lebih baik, sehingga bangsa Indonesia memiliki modal utama pembangunan yang kuat, yakni manusia Indonesia yang hebat dan unggul dalam etika sosial dan budaya.

Selanjutnya, Paulus memberi tawaran bahwa Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) bisa dilakukan melalui delapan tahapan prinsip dasar, yaitu: mesti didukung oleh tekad politik (*political will*) Pemerintah; bersifat lintas sektoral; kolaborasi masyarakat, sektor privat, akademisi dan pemerintah; dilakukan dengan program “gempuran nilai” (*value attack*) untuk senantiasa mengingatkan masyarakat terhadap nilai-nilai strategis dalam setiap ruang publik; desain program mudah dilaksanakan (*user friendly*), menyenangkan (populer) bagi seluruh segmen masyarakat; Nilai-nilai yang dikembangkan terutama ditujukan untuk mengatur moralitas publik (sosial) bukan moralitas privat (individual) seperti nilai etos kerja, gotong royong dan integritas; dan dapat diukur dampaknya, serta dirasakan manfaatnya oleh warga masyarakat.¹³

Tahapan-tahapan dalam gerakan revolusi mental di Indonesia sudah dilakukan sejak zaman Presiden Soekarno tahun 50-an. Namun demikian,

11 <https://www.beritasatu.com/nasional/299075/3-alasan-utama-indonesia-perlu-revolusi-mental>, Diakses tanggal 8 Maret 2019

12 <http://www.tribunnews.com/kemenko-pmk/2019/01/17/revolusi-mental-butuh-partisipasi-aktif-masyarakat>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

13 *Ibid.*

gerakan revolusi mental bukanlah perubahan yang bisa terjadi seketika, tidak bisa selesai dalam setahun atau lima tahun, dan butuh kesinambungan untuk terus dilakukan. Gerakan revolusi mental mesti dipraktikkan secara serentak dalam kehidupan sehari-hari di ruang publik, yaitu mulai dari sekolah-sekolah sampai Perguruan Tinggi, pengajian-pengajian Bapak-bapak maupun ibu-ibu di masjid-masjid dan mushala-mushala yang ada di masyarakat se-Indonesia, ormas-ormas, organisasi para pemuda, dan di kantor-kantor.

C. Perlunya Gerakan Revolusi Mental di Era Revolusi Industri 4.0

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) semakin relevan bagi bangsa Indonesiadi Era Revolusi Industri 4.0 saat ini, di mana era digital sedang disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu untuk menyebarkan pengaruh negatif kepada masyarakat. Sebagai dampaknya, masyarakat menjadi bingung mesti bersikap bagaimana dalam menyikapi berita-berita yang simpang siur dan susah untuk dicari kebenarannya. Kondisi inilah yang disebut oleh Presiden Soekarno dalam sub A bahwa revolusi mental lebih diutamakan untuk memperbaiki jiwa bangsa yang rusak akibat dari pengaruh negatif yang telah merasuki jiwanya.

Puan Maharani, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), mengungkapkan tentang tiga alasan utama pentingnya gerakan revolusi mental di Indonesia.¹⁴*Pertama*, karena bangsa ini sudah terlalu lama membiarkan praktik-praktik yang tidak jujur dalam berbangsa dan bernegara, tidak memegang etika dan moral, tidak bertanggung jawab, tidak dapat diandalkan serta tidak bisa dipercaya. *Kedua*, dalam bidang perekonomian Indonesia tertinggal jauh dari negara lain, karena kehilangan etos kerja keras, daya juang, daya saing, semangat mandiri, kreatifitas dan semangat inovatif. *Ketiga*, sebagai bangsa, Indonesia mengalami krisis identitas. Puan mengatakan, Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang diusung oleh Presiden Jokowi sendiri telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2014 - 2019. Kemko PMK ditugaskan menjadi koordinator dari seluruh GNRM tersebut. Ini menunjukkan bahwa keinginan Presiden Jokowi untuk menuju Indonesia ke arah yang lebih baik, sudah cukup serius.

14 <https://www.beritasatu.com/nasional/299075/3-alasan-utama-indonesia-perlu-revolusi-mental>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2019.

Tanah air Indonesia sering diistilahkan sebagai tanah surga, karena kaya sumber daya, indah permai bagai untaian zamrud yang melilit khatulistiwa. Namun di era revolusi industri 4.0, yaitu era digital zaman sekarang, masyarakat Indonesia hidup dalam kebingungan. Alasannya bahwa di era media sosial sekarang masyarakat dengan sangat mudah menerima berita demi berita hanya dalam hitungan detik, baik melalui *facebook, whatsapp, telegram, messenger, Instagram, twitter, dan line*. Namun demikian, masyarakat sudah sangat susah untuk memilah mana berita yang benar-benar valid dan mana berita yang hoaks. Seperti apa yang telah terjadi pada Ibu Ratna Sarumpaet. Pengakuan peganiayaan yang dilakukan kepada Ibu Ratna Sarumpaet begitu viral hanya dalam hitungan detik tidak berminat. Hampir saja Presiden Jokowi di demo oleh pendukung lawan politiknya, jika Ibu Ratna Sarumpaet tidak mengakui kebohongannya di Media bahwa dirinya sungguh-sungguh telah berbohong di hadapan publik. Berita hoaks Ibu Ratna Sarumpaet ini telah menjadi salah satu sumber gangguan ketertiban nasional, khususnya menjelang Pilpres 2019. Tindakan hoaks ini telah melanggar pasal 16 KUHB jo pasal 28 Undang-undang ITE.

Fenomena di atas merupakan bukti era media sosial yang sudah tidak bisa dibendung lagi. Era digital saat ini, menurut Abdul Qadir Zaelani, Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung,¹⁵ pepatah: "*Mulutmu adalah Harimaumu*", sudah tidak relevan lagi. Jari-jari tangan juga bisa menjadi harimaumu yang siap menerkam diri sendiri jika tidak hati-hati dalam menggunakan pikiran di media sosial. Demikian juga menurut Doktor Iksan Kamil Sahri¹⁶—asal Pamekasan Madura—menjelaskan bahwa di era digital sekarang perdebatan isu keislaman telah berpindah dari yang semula di pentas pengajian secara *offline* baik itu bentuknya halaqah, daurah, majelis ta'lim, khutbah Jum'at, dan sejenisnya menjadi perdebatan keislaman pada ranah digital atau lebih tepatnya di website, media sosial, audio visual, atau pun internet. Namun perdebatan jagad digital tersebut, menurut penulis, telah didominasi oleh orang-orang yang sudah terjangkit virus yang kronis dan akut.

Hal tersebut di atas terjadi bukan salah pada era digitalnya, tapi salah pada mental penggunaanya yang mesti segera di revolusi, yaitu

15 Faizin, NU Online, Minggu, Pringsewu- Lampung-Indonesia, 14 Oktober 2018.

16 Redaksi-SantriNews.com, 14 Oktober 2018.

revolusi mental agar mampu memanfaatkan era revolusi industri 4.0 ke arah yang lebih positif. Pelakunya adalah orang-orang yang terjangkit penyakit hati, jika tidak segera ditangani dengan penanganan yang serius bisa berdampak pada penghancuran sebuah negara, yaitu negara Indonesia. Virus dan penyakit hati tersebut disebut oleh E. Mulyasa dengan istilah-istilah, antara lain: virus SMS (susah melihat orang senang), Liper (lemah ilmu pengetahuan, empati rendah), Gatal (galau tanpa alasan), Lesu (lemah sumber),¹⁷ termasuk terjangkit virus, yaitu senang membuat, menerima, dan menyebarkan berita hoaks dan fitnah; seperti yang dilakukan oleh group Muslim Cyber Army (MCA) yang tugasnya membuat dan menyebarkan berita bohong atau hoaks, termasuk menyebarkan ujaran kebencian di media sosial. Hasil survey bahwa 300 akun penyebar hoaks terdeteksi oleh tim patroli siber Polri setiap bulan.¹⁸

Permasalahan tersebut di atas telah menjadi akar sebab timbulnya perpecahan sesama agama (Muslim), dan antar agama di Indonesia. Kondisi yang demikian lebih diperparah lagi dengan kondisi perpolitikan di Indonesia yang tidak stabil, karena kelompok-kelompok yang sebenarnya telah menjadi musuh rezim yang nasionalis telah dimanfaatkan oleh lawan politik rezim yang sedang berkuasa. Rezim dituntut untuk bertindak sempurna dalam melakukan tugasnya sebagai seorang tokoh dan pemimpin bangsa, hasil kerjanya mesti bagus dan sebagus mungkin, tidak boleh berbuat salah setitik pun, jika rezim melakukan kesalahan walau hanya dalam hal yang wajar sekali pun, tidak ada maaf bagi pemimpin yang buat salah. Jika benar melakukan tindakan yang dianggap salah itu terjadi, maka pasukan demo yang anti nasionalis dan penganut agama yang ekstremis, siap menduduki Bundaran Hotel Indonesia (HI) di Jalan M.H. Thamrin, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Indonesia; atau Monumen Nasional (Monas) atau Tugu Monas¹⁹ di Lapangan Merdeka, Jakarta, Indonesia; dan sekitarnya untuk menuntut rezim turun dari jabatan, dihukum, dan

17 E. Mulyasa, *Revolusi Mental dalam Pendidikan* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2015), h. 96-106 & 125-132.

18 Liputan6.com, 6 Maret 2018. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

19 Sebuah monumen peringatan setinggi 132 Meter (433 kaki) yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen ini dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 pada masa Presiden Sukarno, sebagai proyek mercusuar Presiden Sukarno dan dibuka untuk umum mulai tanggal 12 Juli 1975. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Jakarta, Kompas.com. Sabtu, 16 Juni 2018. Diakses pada tanggal 17 Oktober 2018.

dipenjarakan. Seperti yang terjadi secara nyata pada diri seorang Gubernur DKI Jakarta, yaitu Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di tahun 2017 lalu.

Selain dari yang tersebut di atas kelompok-kelompok ekstremis juga telah berhasil mempengaruhi para generasi muda Indonesia, dan mengelabui pikiran mereka menjadi anti nasionalis, menerima dan menyebarkan berita hoaxs dan fitnah. Mereka melakukan dakwah dengan sistem merayap, baik melalui pengajian di Masjid, maupun di sekolah-sekolah. Sedangkan dakwah yang bisa jadi andalan, dan sedang buming di era revolusi industri 4.0 sekarang ini adalah dakwah melauai media sosial. Sistem dakwah merayap ini bisa menyebar dengan cepat, dan luas hanya dalam hitungan detik ke seluruh Nusantara dari sabang sampai merauke.

Kondisi Indonesia yang sudah semakin rapuh tidak bisa dibiarkan demikian secara berkelanjutan. Para generasi muda bangsa mesti diselamatkan dari pengaruh virus-virus, dan bisa mematikan. Keadaan yang demikian benar-benar bisa membunuh pola pikir yang kritis dan positif berganti pada pola pikir yang serba taklid buta, dan pola pikir yang negatif. Kondisi yang sudah sangat kritis, dan ironis di Indonesia zaman sekarang ini sudah sangat perlu adanya revolusi mental yang berdasar pada pemahaman dan pengamalan nilai-nilai al-Qur'an dengan kerangka pikir terpadu melalui pendekatan tekstual, kontekstual, spiritual sekaligus, dan kembali kepada Pancasila secara mutlak,²⁰ karena menurut Yudi Latif, semakin merebaknya ekstremisme di ruang publik menunjukkan lemahnya membumikan Pancasila sebagai praktik Ideologi.²¹

Al-Qur'an dan Pancasila urgen dijadikan dasar Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bisa membentuk moral generasi muda bangsa yang mampu berpikir ke arah yang lebih positif. Keduanya mesti dijadikan sebuah pijakan dasar dalam beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam negara Indonesia, dan menjadi sumber ajaran dalam rangka membangun generasi muda nasionalis yang anti terorisme, dan anti radikal. Langkah-langkah yang mesti ditempuh adalah dengan cara membentuk Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dikerjakan secara serentak oleh masyarakat Indonesia, antara lain melalui jalur pendidikan di sekolah-sekolah sampai Perguruan Tinggi,

20 Achmad Rizal, Revolusi Pancasila, dalam <http://revolusipancasila.blogspot.com/>, 30 Maret 2012.

21 Yudi Latif, Pemahaman Pancasila Mulai Luntur, dalam *Kompas.com*, 1 Juni 2018.

ormas-ormas yang ada di masyarakat, pengajian-pengajian di masjid-masjid maupun mushala-mushala secara bertahap dan berkelanjutan.

Sebagai tawaran dalam Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dimaksud, yaitu dipraktikkan dalam kehidupan sehari oleh masyarakat Indonesia di mana pun beradaberdasar pada ajaran agama yang dianut, dan Pancasila sebagai dasar negara. Tujuannya adalah mengembalikan kestabilan dalam hal persatuan, kerukunan, empati, damai, memunculkan kembali konsep kesalingan untuk saling menghormati, peduli, kasih sayang, mendamaikan, menentramkan, menjaga amanah, dan jujur. Apa pun kondisi yang ada dan terjadi saat ini, inilah wujud cita-cita anak negeri yang sudah sangat diimpikan oleh para generasi bangsa mulai sekarang dan ke depannya.

Making Indonesia 4.0 ini ke arah yang lebih positif, tentram dan damai. Etika bermedia sosial mesti diarahkan ke arah kejujuran, kerja yang bermanfaat, menimba ilmu pengetahuan dengan penuh kemudahan, perbaikan ekonomi, dan kemudahan dalam segala hal. Contohnya, bisa mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan di tingkat dunia internasional lewat online; transaksi jual dan beli bisa lewat online; perjalanan bisa lancar, bisa pesan tiket pesawat, kereta, dan hotel lewat online; komunikasi antar keluarga, dan teman cepat dan lancar, karena bisa dilakukan lewat sambungan *whatsapp*, *telpon*, *sms*, *messenger*, *telegram* atau pun *line*.

D. Kesimpulan

Era revolusi industri 4.0, yaitu era digital yang semestinya bisa menjadi perangkat yang bisa membantu masyarakat Indonesia untuk meningkatkan peradaban yang lebih tinggi, dan mampu bersaing secara global di tingkat Internasional. Namun telah terjadi sesuatu yang semestinya tidak terjadi, yaitu adanya pemanfaatan era digital pada porsi yang tidak seleyaknya. Era revolusi 4.0 yang serba digitalisasi, serba mudah, dan cepat telah dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu secara kaprah, dan sudah tidak bisa ditoleransi lagi pada zaman sekarang. Sosial media telah dipergunakan untuk menciptakan, menyebarkan ujaran kebencian, berita-berita hoaks dan fitnah. Dampaknya telah meresahkan masyarakat; masyarakat sudah sangat bingung untuk memilah, mana berita yang benar, dan mana yang hoaks; perpecahan, permusuhan antar agama, dan seagama pun sudah sangat rawan terjadi; persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia

pun sudah sangat terancam.

Program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) sudah saatnya menjadi program yang mesti diprioritaskan, didukung oleh seluruh masyarakat Indonesia, dan dipraktikkan secara serentak dalam kehidupan sosial di ruang publik. Revolusi mental berdasarkan pada ajaran agama dan Pancasila sebagai pedoman dasar NKRI dalam rangka menyelamatkan generasi muda Indonesia dari ancaman terorisme, radikalisme, dan ekstremisme. Perubahan yang diinginkan adalah generasi muda bangsa Indonesia yang berkepribadian nasionalis dan moderat merupakan pemandu perkembangan etika sosial dan moral bangsa Indonesia untuk sepanjang zaman. *Making Indonesia 4.0* ini ke arah yang lebih positif, tentram, dan damai.

DAFTAR PUSTAKA

- (8 Juni 2018). *Yudi Latif dan Ancaman Terasingnya Ideologi Pancasila*. Jakarta: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180608095301-32-304528/yudi-latif-dan-ancaman-terasingnya-ideologi-pancasila>.
- Beck, M. C. (2018). Weaving Together a Global Civilization that Nurtures Justice and Peace: A Vision for Muslim Educators at Indonesia's UIN Institutions. *Sunan Kalijaga: International Journal of Islamic Civilization, Volume 1, Number 1*, 1-36.
- Faizin. (14 Oktober 2018). *Mulutmu Adalah Harimaumu*. Pringsewu-Lampung-Indonesia: NU Online.
- Hitti, P. K. (2002). *History of the Arab*, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Ibda, H. (Mei 2018). *Buku Anti Terorisme di Era Revolusi Industri 4.0*. <https://www.harakatuna.com>, Khazanah, Perspektif.

- Latif, Y. (1 Juni 2018). *Pemahaman Pancasila Mulai Luntur*. Jakarta: Kompas.com.
- Latif, Y. (16 Maret 2018). *Pancasila Jembatan Kemajemukan Indonesia*. Jakarta: <http://www.umy.ac.id/yudi-latif-pancasila-jembatan-kemajemukan-indonesia.html>.
- Latif, Y. (2011). *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mahmudah, S. (2016). *Historisitas Syariah: Kritik Relasi Kuasa Khalil Abdul Karim*. Yogyakarta: LKiS.
- Mulyasa, E. (2015). *Revolusi Mental dalam Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Ramdhani, G. (12 Februari 2018). *Mahasiswa Harus Bersiap Hadapi Era Revolusi Industri 4.0*. <https://www.liputan6.com/news/read/3280740/mahasiswa-harus-bersiap-hadapi-era-revolusi-industri-40>.
- Rizal, A. (30 Maret 2012). *Revolusi Pancasila*. <http://revolusipancasila.blogspot.com/>, .
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati.
- Soesatyo, B. (20 April 2018). *Generasi Milenial dan Era Industri 4.0*. <https://news.detik.com/kolom/3981811/generasi-milenial-dan-era-industri-40>.
- Umar, N. (2009). *Deradikalisasi Pemahaman Al-Qur'an dan Hadis*. Jakarta: Rahmat Semesta Center.
- Kristiawan, Muhammad. "TELAAH REVOLUSI MENTAL DAN PENDIDIKAN KARAKTER DALAM PEMBENTUKKAN SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA YANG PANDAI DAN BERAKHLAK MULIA" Vol.18, No.1, Tahun 2015. file:///C:/Users/User/Documents/Downloads/274-837-1-PB.pdf.

Novia Wahyu Wardhani dan Noorrochmat I <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/12742/pdf>. “Revolusi Mental dalam cerita Babat Alas Wanamarta” Vol.13, No.2 Tahun 2016. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/article/view/12742/pdf>.

Suwardana, Hendra. “Revolusi Industri 4.0 Berbasis Revolusi Mental” Vol.1, No.2 Tahun 2018. <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/jatiunik/article/view/117/87>.

MEMBANGUN ETIKA SOSIAL DENGAN PENDEKATAAN PANCASILA DAN DAKWAH WASATHIYAH

Oleh: Dr. H. Abdul Syukur, M.Ag.¹

ABSTRAK

Etika sosial secara singkat dimaknai perilaku manusia, sebagai makhluk individu dalam kehidupan sosial, dan manusia sebagai makhluk sosial merupakan cerminan kepribadian (akhlak/karakter) dalam pergaulan, interaksi sosial dan melakukan proses komunikasi dalam kehidupan masyarakat. Dalam pendekatan Pancasila yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab. Dalam pendekatan dakwah Islam wasathiyah, etika sosial adalah akhlakul karimah (karakter yang mulia) dibangun dari nilai ajaran Islam yang bersinergis dengan kultur budaya masyarakat pemeluk Islam (disebut *al-ma'ruf*). Dengan pendekatan dakwah moderat (dakwah wasathiyah) bahwa etika sosial merupakan pengejawantahan *ihsan* (kebaikan yang bersifat harmoni dan serasi) dan *'urf* (budaya yang baik yang dipedomani oleh suatu masyarakat). Kehidupan masyarakat merupakan kehidupan bersama bagi manusia, di mana manusia yang satu membutuhkan ketergantungan dan kerjasama dengan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, etika sosial begitu urgen untuk diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara bagi setiap individu manusia dalam berinteraksi sosial dapat dilakukan dengan pendekatan dakwah wasathiyah guna mencapai tujuan yang dikehendaki dalam kehidupan masyarakat seperti terpenuhinya rasa aman, tenteram, rukun, harmoni, persatuan dan persaudaraan yang dilandasi nilai religius dan nilai kultural sebagai pranata sosial yang dapat membangun etika sosial suatu masyarakat. Begitu urgen etika sosial dalam pendekatan dakwah wasathiyah untuk memelihara kerukunan masyarakat beragama terutama dengan mengedepankan etika saling mengormati dan etika toleransi. Lalu, bagaimana membangun etika sosial dan budaya dengan pendekatan Pancasila dan dakwah wasathiyah? Tulisan ini hadir untuk menemukan sekaligus menjelaskan formulasi nilai-nilai etika sosial dan budaya dengan

1 Dosen Fakultas Dakwan dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

pendekatan dakwah wasathiyah yang digagas dan diimplementasikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), sehingga peran MUI dalam pembahasan ini juga ditampilkan dalam rangka mengenal gagasan dan upaya MUI mengimplementasikan dakwah wasathiyah guna mendukung etika sosial dan budaya yang dapat melestarikan empat pilar kebangsaan Negara Indonesia.

Kata kunci: *Etika Sosial (ihsan), Kultur-Budaya ('urf), Pancasila, Dakwah Wasathiyah*

A. Pendahuluan

Etika sosial dapat didekati dengan pendekatan Pancasila dan Agama (dakwah Islam wasathiyah). Etika sosial merupakan kepribadian suatu masyarakat, seperti kepribadian masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai masyarakat yang ramah, santun, suka menolong, suka bekerja sama, rukun dan toleran sejak dahulu hingga sekarang. Etika sosial juga mencerminkan peradaban suatu masyarakat, seperti etika sosial bagi masyarakat Indonesia mencerminkan peradaban bangsa atau masyarakat Indonesia. Hal demikian diungkap oleh Ida Ayu Made Sadnyari bahwa etika memiliki pengertian sebuah aturan yang diciptakan manusia untuk menjaga hubungan suatu masyarakat, sesuai dengan norma dan nilai-nilai budaya dalam sebuah lingkungan terkait. Etika sosial menjadi sangat penting dalam peradaban modern seperti sekarang karena dinilai sebagai kualitas diri dan sikap sopan santun yang memiliki pengertian mendalam. Cara makan, berbusana, berjabat tangan, dan berinteraksi memiliki ragam aturan dan etika yang berbeda-beda di dunia.² Etika sosial yang didefinisikan oleh Ida Ayu Made Sadnyari tersebut dapat dipahami bahwa etika sosial dalam konteks dakwah wasathiyah adalah upaya mewujudkan kultur-budaya atau kebiasaan/adat-istiadat yang diamalkan oleh suatu masyarakat setempat adalah dinamakan *al-ma'ruf* berarti kebaikan yang bersifat peradaban.

Dalam Pancasila yaitu Sila Kedua, *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Kata beradab menunjukkan etika sosial dalam kehidupan individu, keluarga dan bernegara bagi masyarakat Indonesia. Etika sosial

2 Ida Ayu Made Sadnyari (ed.), <http://bali.tribunnews.com/2017/06/29/ini-7-etika-sosial-yang-wajib-anda-ketahui-berjabat-tangan-jangan-sambil-duduk>, diekses 25 Maret 2019.

dalam kehidupan sosial berarti setiap warga masyarakat diwajibkan memiliki watak dan kepribadian yang baik, yaitu setia dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945, menjaga NKRI dan Kebhinekaan dalam Tunggal Ika sehingga terpelihara kerukunan, toleransi, harmoni dan persatuan serta kesatuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dalam Dakwah Islam Wasathiyah juga mengajarkan bahwa setiap umat Islam yang menghendaki kebahagiaan di dunia dan akherat wajib menjaga perbuatan yang baik dengan menjaga peradaban (etika sosial) serta menjauhkan dari segala bentuk kejahatan yang dapat merongrong NKRI, kesatuan dan persatuan bangsa, mengikis nasionalisme Indonesia dan memudarnya nilai-nilai kebangsaan yang terformulasikan dalam empat pilar kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Kebhineka-Tunggal-Ikaan.

Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran ayat 104 berbunyi:

و فرعون لم ياب نورم أي و ري خ ل ا ل ا نوع هي ة م ا م ك ن م ن ك ت ل و
نوح ل ف م ل ا م ه ك ئ ل و ا و ر ك ن م ل ا ن ع ن و ه ن ي

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh kepada yang ma'ruf (kebaikan) dan mencegah dari yang munkar (kejahatan); dan merekalah orang-orang yang beruntung.”(QS. Ali Imran: 104).³

Berdasarkan ayat 104 di atas, kata *al-muflihun* berarti orang-orang yang beruntung menunjukkan jika masyarakat menghendaki kebahagiaan, kesejahteraan, kedamaian, ketertiban dan keamanan, maka mereka harus mewujudkan kebaikan dalam segala bidang kehidupan, baik kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya maupun kebaikan agama dan sebagainya. Untuk mewujudkan kebaikan tersebut di antaranya dengan jalan berdakwah yang diarahkan untuk mengembangkan etika sosial dan budaya suatu masyarakat beragama, khususnya masyarakat Islam sebagai wargan negara atau penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam.

³ Lihat *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta-Madinah: Mujamma' al-Malik Fahd, 1421 H0, h. 93

Perkembangan dakwah juga merespon perkembangan masyarakat, keagamaan masyarakat dan budaya mereka, di mana masyarakat berkembang di antaranya dipengaruhi oleh perkembangan pola pikir, pola hidup dan kemajuan peradabannya. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat dan daerah di Lampung telah melakukan berbagai pertemuan para pelaku dakwah yaitu *da'i (multaqa du'at)* bertujuan mengarah pada urgensi dakwah wasathiyah di tengah dinamika kehidupan masyarakat global, era millennial, era kemajuan teknologi informasi khususnya. Selain itu, dakwah wasathiyah ditujukan pada upaya menjaga keutuhan NKRI, mewujudkan secara hakiki *mitsaqan ghalizhan* dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan tetap teguh mempertahankan NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan mengakomodir kebhinekaan yang dilandasi dengan spirit agama Islam yang *rahmatan lil'alam* sehingga formulasi Islam Nusantara menjadi begitu urgen kehadirannya di tengah kehidupan beragama dan kehidupan bermasyarakat serta berkebangsaan di Indonesia untuk dijadikan *blue print* bagi bangsa dan negara yang masyarakatnya mengharap sinar rahmat dan mashlahat dengan mengamalkan Islam wasathiyah yaitu pengamalan Islam yang damai, bersatu, rukun, toleran, dan adil. Untuk membangun etika sosial-keagamaan bersinergis dengan budaya, maka pendekatan dakwah wasathiyah lebih tepat dan urgen dilaksanakan oleh MUI pusat dan daerah.

Dalam upaya dan semangat dakwah wasathiyah MUI Pusat melalui Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat mengkaji *Akademi Dakwah Wasathiyah*, maka MUI Provinsi Lampung melakukan Rapat Kerja ke-1 dan ke-2 selama tahun 2018, di Hotel Urban Pringsewu tanggal 29-30 Juni 2018 dengan fokus utama membahas *Madrasah Da'i Wasathiyah*.

Dinamika perkembangan dakwah wasathiyah pada era kebebasan berekspresi akhir-akhir ini menghadapi berbagai tantangan. Termasuk juga yang terjadi pada dakwah Islam, di mana lahirnya gerakan kelompok yang dipimpin oleh orang yang mengaku sebagai tokoh agama, membawa pengikutnya sesuai kepentingan dan arah yang diinginkan. Beberapa kasus penyimpangan dakwah dan gerakan terjadi atas dominasi pimpinan kelompok, misalnya kasus Salman Al Farisi di Kabupaten Kampar, Sumatera Barat, kasus Kanjeng Dimas di Probolinggo, Jawa Timur, Kasus Karim Jamak di Jambi dan banyak lagi lainnya.

Permasalahan pokoknya adalah “bagaimana membangun etika sosial dan budaya dengan pendekatan dakwah wasathiyah untuk melembagakan empat pilar kebangsaan di Indonesia?”

Pembahasan artikel ini dengan menggunakan pendekatan sosiologis untuk mengetahui interaksi umat Islam (sebagai sasaran dakwah) dengan umat agama lain, sekaligus merespon fenomena sosial kenegaraan dan keagamaan untuk melembagakan empat pilar kebangsaan sebagai wujud pengembangan etika sosial dan budaya di tengah kehidupan masyarakat Islam. Selain itu, pembahasan ini juga menggunakan pendekatan ilmu keislaman terutama Ilmu dakwah. Untuk itu, metode pembahasan juga menggunakan metode deskriptif-analitis guna mendeskripsikan data sekaligus menganalisisnya secara kritis dalam artikel ini.

B. Pembahasan

1. Membangun Etika Sosial dalam Pendekatan Pancasila

Pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara serta falsafah hidup masyarakat Indonesia di dalamnya menjelaskan mengenai etika sosial, terutama pada Sila Kedua Pancasila yaitu *Kemanusiaan yang Adil dan Beradab*. Bahkan, sila-sila lainnya dalam Pancasila pada hakekatnya berhubungan dengan etika sosial dan budaya. Etika sosial (*social ethic*) merupakan term yang sedang nget-rend di tengah kegersangan dan merosotnya moral, etika dan karakter bangsa dalam kehidupan sosial. Berbagai kalangan pakar, praktisi, birokrat, dan negarawan memiliki perhatian dan bergiat untuk mensosialisasikan etika sosial dan budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Berbagai perspektif juga turut dihadirkan sebagai pendekatan dalam membahas upaya membangun etika sosial dan budaya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Di antaranya, lembaga tertinggi negara atau lembaga kenegaraan di Inonesia, yaitu MPR RI bergiat mensosialisasikan empat pilar kebangsaan di antaranya dengan membangun etika sosial dan budaya sebagai tema sentral yang dijadikan tema utama dalam menulis artikel jurnal MPR RI tahun 2019.

Etika sosial begitu dekat berinteraksi dengan budaya, agama, dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, bahkan bersentuhan dengan aspek hukum dan politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal demikian sependapat dengan pandangan Ida Ayu Made Sadnyari bahwa “etika sosial menjadi sangat penting dalam peradaban modern seperti sekarang karena dinilai sebagai kualitas diri dan sikap sopan santun yang memiliki pengertian mendalam. Cara makan, berbusana, berjabat tangan, dan berinteraksi memiliki ragam aturan dan etika yang berbeda-beda di dunia.”⁴

Menurut Arif Sobarudin, bahwa “etika sosial, yaitu berbicara mengenai kewajiban, sikap dan pola perilaku manusia sebagai anggota umat manusia. Perlu diperhatikan bahwa etika individual dan etika sosial tidak dapat dipisahkan satu sama lain dengan tajam, karena kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan sebagai anggota umat manusia saling berkaitan.”⁵

Lebih lanjut Arif Sobarudin menjelaskan “etika sosial menyangkut hubungan manusia dengan manusia baik secara langsung maupun secara kelembagaan (keluarga, masyarakat, negara), sikap kritis terhadap pandangan-pandangan dunia dan ideologi-ideologi maupun tanggung jawab umat manusia terhadap lingkungan hidup.”⁶

Pendapat Arif Sobarudin menunjukkan bahwa etika sosial berhubungan dengan kewajiban manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial yang diwajibkan untuk memelihara sikap dan perilaku yang baik dalam kehidupan sosial di segala bidang kehidupan. Artinya, etika sosial dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dan beragama harus diwujudkan untuk memelihara persatuan, persaudaraan, kerukunan dan harmoni sebagai warga Negara dan warga masyarakat, yang dimulai dari perilaku yang baik bagi setiap individu dan dalam keluarga yang memancar dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dan beragama.

Secara lebih khusus dan tegas Arif Sobarudin menjelaskan etika sosial dalam kehidupan politik, menurutnya disebut etika politik (*political ethic*), bahwa:

Secara substantif pengertian etika politik tidak dapat dipisahkan

4 Ida Ayu Madya Sadnyari, <http://bali.tribunnews.com/2017/06/29/ini-7-etika-sosial-yang-wajib-anda-ketahui-berjabat-tangan-jangan-sambil-duduk>, diakses 25 Maret 2019.

5 Arif Sobarudi, <https://iinfou.blogspot.com/2012/11/makalah-etika-sosial.html>, diakses 25 Maret 2019.

6 *Ibid.*

dengan subjek sebagai pelaku etika yaitu manusia. Oleh karena itu, etika politik berkait erat dengan bidang pembahasan moral. Hal ini berdasarkan kenyataan bahwa pengertian moral senantiasa menunjuk kepada manusia sebagai subjek etika. Maka kewajiban moral dibedakan dengan pengertian kewajiban-kewajiban lainnya, karena yang dimaksud adalah kewajiban manusia sebagai manusia. Walaupun dalam hubungannya dengan masyarakat bangsa maupun negara, etika politik tetap meletakkan dasar fundamental manusia sebagai manusia. Dasar ini lebih meneguhkan akar etika politik bahwa kebaikan senantiasa didasarkan kepada hakikat manusia sebagai makhluk yang beradab dan berbudaya. Berdasarkan suatu kenyataan bahwa masyarakat, bangsa maupun negara bisa berkembang ke arah keadaan yang tidak baik dalam arti moral. Aktualisasi etika politik harus senantiasa mendasarkan kepada ukuran harkat dan martabat manusia sebagai manusia, sejak abad ke-17 filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik.⁷

Pendapat Arif Sobarudin mempertegas bahwa manusia sebagai pelaku etika politik, maka manusia sebagai pemegang hogomoni politik juga harus menjadi pelopor beretika politik yang baik sehingga warga masyarakat dapat meneladani etika politik para politikus yang baik. Digambarkan oleh Arif Sobarudin tentang etika politik dengan merujuk secara historis sejak abad ke-17 M mengenai filsafat mengembangkan pokok-pokok etika politik dengan merujuk kepada para tokoh etika politik, antara lain:

- a. Perpisahan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan negara (John Locke)
- b. Kebebasan berfikir dan beragama (John Locke)
- c. Pembagian kekuasaan (John Locke, Montesque)
- d. Kedaulatan rakyat (JJ. Roesseau)
- e. Negara hukum demokratis/repulikan (Kant)
- f. Hak-hak asasi manusia (John Locke, dsb)
- g. Keadilan sosial.⁸

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Begitu pula menurut Budi Santoso bahwa Bangsa Indonesia saat ini sudah berhasil merumuskan norma-norma etik sebagai pedoman dalam bersikap dan bertingkah laku. Norma-norma etik tersebut bersumber pada Pancasila sebagai nilai budaya bangsa. Rumusan norma etik tersebut tercantum dalam Ketetapan MPR No.VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, Bernegara, dan Bermasyarakat. Pancasila merupakan nilai dasar yang menjadi rambu-rambu bagi politik hukum nasional. Nilai-nilai dasar itu kemudian melahirkan empat kaidah penuntun hukum yang harus dijadikan pedoman dalam pembangunan hukum. Empat kaidah itu meliputi, pertama hukum Indonesia harus bertujuan dan menjamin integrasi bangsa, baik secara teritorial maupun ideologis. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Hans Kelsen merupakan *grundnorm* ataupun menurut Teori Hans Nawiasky disebut sebagai *staatsfundamentalnorm*.⁹

Pendapat Budi Santoso menunjukkan bahwa etika sosial termasuk etika politik bersumber dari Pancasila sebagai *grundnorm* bagi bangsa dan masyarakat Indonesia dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Dalam hal ini menurut A. Hamid S. Attamimi yang dikutip oleh Budi Santoso bahwa secara eksplisit, Pancasila adalah norma fundamental negara (*staatsfundamentalnorm*) Republik Indonesia. Pancasila memegang peranan dalam perwujudan sebuah sistem etika yang baik di negara ini. Di setiap saat dan di mana saja kita berada kita diwajibkan untuk beretika di setiap tingkah laku kita. Seperti tercantum pada Sila Kedua pada Pancasila, yaitu “*Kemanusiaan yang adil dan beradab*” sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran Pancasila dalam membangun etika bangsa ini sangat berandil besar. Oleh karena itu, kedudukan dan implementasi Pancasila sebagai sistem etika sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (nasionalisme) di Indonesia terus kita lestarikan dan amalkan dalam etika sosial dalam rangka melestarikan empat pilar kebangsaan, menjaga kerukunan dan memupuk persaudaraan.

9 Budi Santoso, https://www.academia.edu/24312839/Sistem_Etika_Sosial_Dan_Budaya_Dalam_Kehidupan_Sehari-Hari, diakses 25 Maret 2019

2. Membangun Etika Sosial dengan Pendekatan Dakwah Wasathiyah

Islam sebagai agama dakwah, menurut Thomas W. Arnold,¹⁰ adalah Agama Islam mengajarkan keseimbangan dalam beragama agar manusia menemukan kemaslahatan dalam hidupnya supaya dapat memakmurkan bumi. Islam tidak mengajarkan untuk menyerang orang lain kecuali hanya untuk membela dan mempertahankan diri pada saat diserang oleh yang lain. Karenanya, bernegara dalam Islam bukan tujuan, tetapi hanya sarana untuk mencapai kemaslahatan manusia. Tidak dapat dibenarkan mendirikan Negara Islam dengan pertumpahan darah apalagi menyerang orang-orang yang tidak bersalah hanya untuk ambisi dunia dan kekuasaan semata. Islam agama yang mengandung ajaran dan amalan yang ideal, yang terbaik, yang moderat dan keseimbangan (*wasathiyah*). Islam tidak mengajarkan pemikiran, sikap dan perilaku keagamaan yang sempit (*dhayyiq*), rigid (*tanathu'*), ekstim (*ghulu*), kasar (*tasyaddud*), keras (*tatharruf*), dan radikal (*irhab*) karena bertentangan dengan *Islam rahmatan lil'alam*, Islam yang damai, dan tujuan agama Islam (*maqashid al-din*) yaitu menjaga jiwa, akal, keturunan, harta dan agama. Oleh sebab itu, dakwah Islam wasathiyah terus dikembangkan dan di antaranya yang sedang bergiat melaksanakan dakwah wasathiyah adalah MUI.¹¹

Pesan dakwah Rasulullah SAW, saat khutbah perpisahan (*wada'*): “*Kembalikan barang-barang yang diamanahkan kepadamu kepada pemilik yang sebenarnya. Jangan kau lukai orang lain sebagaimana orang lain tidak melukaiimu*” menunjukkan agar tidak merampas hak orang lain dan tidak menyakiti siapapun. Islam bersifat universal dan dapat beradaptasi dengan perkembangan zaman. Sehingga dapat beragama yang menjunjung kebaikan dan maslahat kepada yang lain dan alam semesta. Pesan Rasul tersebut sekaligus sebagai pendelegasian dakwah kepada generasi dakwah berikutnya, timbang terima dakwah pada masa mendatang terutama kepada para da'i (*du'at*) yaitu ulama sebagai pewaris dakwah para Nabi dan Rasul Allah, termasuk Rasul terakhir Nabi Muhammad *Shallahu 'alaihi wa Sallam*.

Da'i memiliki peran strategis dan figur sentral bagi umatnya.

10 Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, terjemahan (Jakarta: PT. Wijaya, 1995), h. 7

11 MUI melalui Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat melakukan berbagai kegiatan dan sosialisasi tentang Dakwah Wasathiyah, antara lain *Multaqa Du'at*, Rakernas dan Rakerda MUI.

Pengaruh dominasi da'i dalam memimpin kelompoknya dan mengarahkan umat menuju suatu perubahan sosial yang dicita-citakan memerlukan penataan kompetensi da'i yang diarahkan pada dakwah wasathiyah mencakup sosok da'i, materi dakwah, pola gerakan dan arah perubahan dakwah, metode dakwah dan media dakwah yang dapat mendukung keberhasilan dan tujuan dakwah.

Materi dakwah, pola gerakan dan metode dakwah, serta arah perubahan dakwah harus mengacu kepada pemahaman dan keyakinan Islam Wasathiyah, baik *da'i* maupun *mad'u*. Setiap unsur dakwah dan gerakannya memerlukan penguatan, fasilitas dan pembinaan untuk mengukuhkan bingkai kehidupan beragama dan berbangsa dalam NKRI. Dakwah merupakan proses merajut perubahan sosial melalui pemberdayaan masyarakat perlu melibatkan pembawa pesan (*da'i*), penerima pesan (*mad'u*) dalam memahami dan mengamalkan materi dakwah (Islam Wasathiyah). Da'i dalam Konsep *Akademi Da'i Wasathiyah* bukan sekedar penyampai kebaikan dan kebenaran, akan tetapi da'i berkomitmen memimpin opini dan mengarahkan gerakan umat mewujudkan Islam yang *rahmatan lil' Alamin* sekaligus *Khairu Ummah* berarti masyarakat Islam yang ideal dicita-citakan oleh dakwah.

Dasar pelaksanaan *Akademi Da'i Wasathiyah* diarahkan pada tiga hal yaitu: (1) terpeliharanya *ummattan wasathan* (QS. Al-Baqarah:143), (2) penguatan kelembagaan dakwah MUI melakukan *riayah*, *himayah* dan *taqwiyah* untuk memelihara kehidupan beragama dan berbangsa/bermasyarakat secara moderat (*wasathiyah*), dan (3) memperteguh peran optimal tugas dan fungsi Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat dan MUI daerah untuk mengembangkan konsep dakwah wasathiyah secara aplikatif, dinamis dan responsif.

Dengan demikian, *Akademi Da'i Wasathiyah* MUI diarahkan pada pengelolaan, pelaksanaan/penyelenggaraan dan pengembangan kebijakan MUI terkait dakwah wasathiyah.

a. Tujuan Akademi Da'i Wasathiyah

Akademi Da'i Wasathiyah direalisasikan dalam bentuk kegiatan pelatihan memiliki tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum untuk membentuk karakter da'i wasathiyah yang militan dan kompeten,

menyatukan cara pandang da'i wasathiyah dalam harakah/gerakan dakwah wasathiyah, menyelaraskan pola dan gaya hidup da'i wasathiyah dalam kehidupan beragama dan berbangsa serta bernegara, serta da'i wasathiyah mampu mempertahankan kecakapan dan kesejahteraan hidup dalam mengembangkan dakwah wasathiyah terhadap sasaran umat yang memiliki pemahaman dan sikap serta pengalaman sama dengan da'i wasathiyah.

Tujuan khusus Akademi Da'i Wasathiyah untuk:

- 1) Meningkatkan kualitas da'i , baik pada maddah, manhaj, maupun wasilahnya.
- 2) Membentuk da'i berkarakter Islam Wasathiyah.
- 3) Membentuk da'i yang memahami kearifan lokal dan dinamika sosial.
- 4) Membentuk da'i yang memegang teguh nilai-nilai akhlakul karimah.
- 5) Membentuk da'i yang berkomitmen mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 6) Membentuk da'i yang selalu menjaga dan memupuk Ukhuwah Islamiyah, Ukhuwah Insaniyah dan Ukhuwah Wathaniyah.
- 7) Membentuk da'i yang senantiasa memelihara dan melestarikan akidah Islamiyah ala manhaj Ahlusunnah wal Jamaah.

Tujuan Akademi Da'i Wasathiyah merupakan bagian dari dakwah wasathiyah, agar para da'i mampu menyampaikan dan mengamalkan pesan dakwah yang persuasif, yang sejuk, menjadi pemeluk Islam yang baik, mengembangkan empat pilar kebangsaan dan menghindari paham agama yang keras, yang menghindari perpecahan dan permusuhan.

b. Urgensi dan Kontribusi Akademi Da'i Wasathiyah

Menggagas, membahas, melaksanakan, dan mengembangkan Akademi Da'i Wasathiyah adalah bahwa dakwah wasathiyah dan khususnya da'i wasathiyah sangat urgen dan begitu besar kontribusinya dalam mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin, khairu ummah*, dan *mashlahat al-ummah* dalam menjaga keutuhan bangsa, negara dan kehidupan beragama

yang moderat, toleran, rukun, adil dan makmur, aman, tertib dan tenteram. Selain itu, urgensinya adalah untuk menangkal paham radikal, terorisme dan intoleransi yang akan memecah keutuhan bangsa dan mengancam negara tentang keutuhan NKRI serta mencegah konflik sosial dari unsur SARA. Kontribusinya juga berguna bagi penguatan NKRI, keteguhan Pancasila dan UUD 1945 serta menggali dan mengembangkan kearifan lokal dalam kebhinekaan terhadap realitas keragaman dan perbedaan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan urgensi dan kontribusi dalam Akademi Da'i Wasathiyah memerlukan kesamaan visi dan persamaan misi.

c. **Visi dan Misi Akademi Da'i Wasathiyah**

Visi Akademi Da'i Wasathiyah “Menjadi lembaga dakwah yang dapat mencetak da'i dan da'iyah yang memiliki kompetensi keilmuan yang dapat dipertanggungjawabkan, memiliki keterampilan dalam penyampaian dakwah dan memiliki wawasan Islam wasathiyah.

Misi Akademi Da'i Wasathiyah

- 1) Meningkatkan kualitas da'i, baik pada maddah, manhaj, maupun wasilahnya.
- 2) Membentuk da'i berkarakter Islam Wasathiyah.
- 3) Membentuk da'i yang memahami kearifan lokal dan dinamika sosial.
- 4) Membentuk da'i yang memegang teguh nilai-nilai akhlakul karimah.
- 5) Membentuk da'i yang berkomitmen mendukung tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika.
- 6) Membentuk da'i yang selalu menjaga dan memupuk ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah dan ukhuwah wathoniya

d. **Substansi Akademi Da'i Wasathiyah**

Isi secara substantif pelaksanaan Akademi Da'i Wasathiyah secara garis besar memuat materi-materi besar meliputi:

- 1) **Tataran teoritis dakwah wasathiyah** diarahkan kepada kompetensi da'i wasathiyah, yaitu membahas tentang kurikulum/ pendidikan dakwah wasathiyah meliputi pengertian dakwah wasathiyah, unsur-unsur dakwah yang membentuk sistem dakwah wasathiyah (materi dakwah wasathiyah, da'i wasathiyah, mad'u khairu ummah, metode dakwah, media dakwah dan strategi dakwah penguatan dakwah wasathiyah, hasil dan tujuan dakwah wasathiyah). Relasi keilmuan dakwah wasathiyah dengan disiplin ilmu-ilmu lain yang dapat memperkuat kajian dakwah wasathiyah secara multidisipliner seperti wawasan keagamaan dan wawasan kemasyarakatan dan kebangsaan sehingga diperlukan ilmu-ilmu keislaman seperti ilmu al-Qur'an, ilmu Hadits, ilmu Tafsir, ilmu Tauhid, ilmu Sejarah Islam, ilmu Dakwah dan lainnya dan ilmu-ilmu sosial seperti sosiologi, ilmu komunikasi, ilmu retorika, psikologi, ilmu manajemen, ilmu hukum, ilmu tata Negara dan lainnya.
- 2) **Tataran teknologis dakwah wasathiyah** diarahkan pada praktik dakwah wasathiyah di lapangan seperti majelis taklim, masjid, dan tempat-tempat aktivitas dakwah lainnya, serta pada pengamalan dakwah sebagai pengabdian kepada masyarakat dan ibadah kepada Allah SWT dalam rangka mensyiarkan agama Islam, membangun dan memelihara ukhuwah ummatiyah (ukhuwah islamiyah dan ukhuwah basyariyah), ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah 'alamiyah. Muatan materi dakwah wasathiyah mampu berinteraksi dengan unsur-unsur dakwah lainnya saling berhubungan dan tidak terpisahkan dalam mewujudkan keberhasilan dan tujuan dakwah wasathiyah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Dari uraian di atas, maka isi Akademi Da'i Wasathiyah yaitu:

- (1) Pendidikan Dakwah Wasathiyah

- (2) Wawasan Keagamaan (Islam Rahmatan dan Islam Nusantara)
- (3) Wawasan Kemasyarakatan dan Kebangsaan (*Ukhuwah dan Khairu Ummah*)

C. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka untuk menutup pembahasan artikel ini perlu diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Etika sosial adalah sikap dan perilaku yang didasarkan aturan norma hukum, norma budaya dan norma agama yang saling memperkuat dan bersinergis dalam rangka menjaga dan melestarikan kehidupan bagi setiap individu dan masyarakat sebagai warga Negara Indonesia yang dapat saling menjaga kerukunan, toleransi, harmonisasi dan saling menghormati adanya perbedaan etnis, suku, budaya, bahasa, dan agama dalam bingkai NKRI dan Kebhinekaan yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Oleh karena itu, tulisan artikel ini sekaligus mensosialisasikan empat pilar kebangsaan yang dikembangkan dengan membangun etika sosial dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
- b. Membangun etika sosial dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan, baik pendekatan Pancasila maupun pendekatan agama dan dakwah wasathiyah untuk mengembangkan wawasan kebangsaan dan wawasan keagamaan bagi masyarakat Indonesia sehingga semakin cinta tanah air (nasionalisme), melestarikan empat pilar kebangsaan, dan mengedepankan etika sosial yang baik serta menghindari etika sosial yang buruk.
- c. Dakwah Wasathiyah dikembangkan oleh MUI di antaranya melalui kegiatan *Multaqa Du'at* dan Akademi Da'i Wasathiyah dapat memperkuat etika sosial yang diarahkan pada sosialisasi dan implementasi empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) akan efektif hasilnya dengan melakukan kerjasama MPRRI dengan MUI mewujudkan *Khairu Ummah* dalam kehidupan beragama, berbangsaan dan bernegara dengan berprinsip pada *tasamuh, tawazun, i'tidal, ta'awun, tarahum, taslim, islah wa mashlahah*, dan *ukhuwah*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abd al-Rahman ‘Abd al-Khaliq dalam Kitab *Uṣūl al-Islâmiyyah li-al-Da‘wah al-Islâmiyyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- ‘Alî Mahfûz dalam *Hidâyat al-Mursyidîn ilâ Turq al-Wa‘z wa al-Khitâbah*, Kairo: Dar al-Fikr, 1977.
- Abu Al-Fattah al-Bayanuni dalam kitabnya berjudul *Al-Madkhal ila ‘Ilm al-Da‘wah*, Riyad: Al-Hikmah, 1987.
- Al-Qâdî ‘Abd al-Jabbâr dalam kitab *Syarḥ al-Uṣūl al-Khamsah*, Beirut: Dar al-Ma‘arif, 1956.
- Arif Sobarudi, <https://infouu.blogspot.com/2012/11/makalah-etika-sosial.html>, diakses 25 Maret 2019.
- Budi Santoso, https://www.academia.edu/24312839/Sistem_Etika_Sosial_Dan_Budaya_Dalam_Kehidupan_Sehari-Hari, diakses 25 Maret 2019.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Jakarta-Madinah: Mujaḥma’ al-Malik Fahd, 1421 H.
- Ida Ayu Made Sadnyari (ed.), <http://bali.tribunnews.com/2017/06/29/ini-7-etika-sosial-yang-wajib-anda-ketahui-berjabat-tangan-jangan-sambil-duduk>, diekses 25 Maret 2019.
- Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat, *Hasil Multaqa Du‘at*, Jakarta, 2018.
- MUI Provinsi Lampung, *Hasil Rakerda MUI Provinsi Lampung*, 2018.
- Thomas W. Arnold, *The Preaching of Islam*, terjemahan, Jakarta: PT. Wijaya, 1995.
- Tim Kerja MPR RI, *UUD 1945*, dan <http://pemerintahindonesia.blogspot.com/2014/10/isi-pasal-29-uud-1945-tentang-kebebasan.html>, diakses 25 Maret 2019.
- Tim NU, <http://www.nu.or.id/post/read/72408/pandangan-agama-agama-di-indonesia-terhadap-nasionalisme>, diakses 25 Maret 2019.

URGENSI WAWASAN MULTIKULTURAL BAGI SEORANG KEPALA DAERAH

Oleh: Idrus Ruslan¹

Email: idrusruslan@radenintan.ac.id

ABSTRAK

Naskah ini membahas tentang urgensi bagi Kepala Daerah untuk memiliki wawasan tentang multikultural yakni sebuah pemahaman tentang adanya keragaman budaya, ras, juga agama yang ada wilayahnya dimana kesemua hal tersebut dapat hidup secara setara atau dengan kata lain masing-masing entitas memberikan pengakuan (*recognition*) terhadap entitas lainnya. Hal ini diperlukan agar Kepala Daerah dalam setiap regulasi yang dikeluarkan, berbasis pada kebutuhan masyarakat, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan karena masyarakat merasa didudukkan secara setara. Dalam konteks multikultural, maka setidaknya teori dekonfessionalisasi dapat diberlakukan, dimana setiap warga merelakan diri untuk berinteraksi, dengan tetap loyal terhadap keragaman latar belakangnya. Begitu juga dengan Kepala Daerah yang diberi amanah oleh masyarakat, maka tidak ada orientasi lain selain memberikan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, karena ia telah memposisikan dirinya sebagai milik semua masyarakat meskipun berbeda latar belakang baik suku, agama, budaya dan lain-lain.

Kata Kunci : Multikultural, Kepala Daerah, Kebijakan.

A. Pendahuluan

Kepala Daerah merupakan seseorang yang diberi tugas, amanat, tanggungjawab dan wewenang oleh pemerintah pusat berdasarkan Undang-Undang untuk menjadi pemimpin suatu daerah atau wilayah baik tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota yang merupakan hasil dari sebuah pemilihan secara demokratis di wilayahnya. Amanah dan kepercayaan yang diberikan masyarakat terhadap seorang Kepala Daerah sejatinya haruslah dijalankan dengan spirit yang kuat dan tinggi serta bertanggungjawab untuk mensejahterakan dan memajukan masyarakat

1 Akademi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung

dan daerah.

Keberadaan seorang Kepala Daerah tentu sangatlah *urgent*, karena dengan adanya kepada daerah maka segala macam bentuk hubungan antar masyarakat juga mekanisme dari akibat hubungan tersebut akan dapat diarahkan oleh sosok seorang kepada daerah. Selain itu, pada kenyataannya saat ini, Indonesia menganut sistem pemerintahan modern dimana salah satunya adalah menganut paham pemerintahan yang mengisyaratkan adanya seorang kepala daerah.

Sebagai suatu Negara yang plural dan multi kultural, dimana dalam suatu daerah sangat mungkin terdapat berbagai macam suku dan agama, maka seorang kepala daerah hendaknya pula memiliki wawasan tentang keanekaragaman baik itu ras, budaya, bahasa dan agamanya yang ada diwilayahnya. Pemahaman terhadap berbagai macam latar belakang masyarakat dalam wilayah pimpinannya amatlah menjadi penting, agar kepala daerah dapat menyelami bahkan merasakan keinginan dan harapan dari masyarakatnya, sehingga penetapan kebijakan, peraturan daerah, regulasi dan lain-lain pun akan berbasis dan berorientasi kepentingan masyarakat. Sebaliknya masyarakat akan dapat menerima secara legawa bahkan menjalankan segala macam bentuk peraturan yang telah ditetapkan secara kooperatif bertanggungjawab.²

Apalagi semenjak adanya otonomi daerah, yang merupakan salah satu tuntutan reformasi, dimana kepala daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengelola sekaligus memberdayakan segenap potensi dan kekayaan daerah masing-masing untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada didaerah. Maksud dari desakan era reformasi agar otonomi daerah di wujudkan adalah supaya tidak terjadi lahirnya peraturan daerah yang cenderung bertolak belakang dengan semangat reformasi juga pemerintah yang baik dan bersih (*good and clean governance*) yang merupakan cita-cita dari pendiri bangsa (*founding fathers*). Unsur-unsur penopang tegaknya cita-cita tersebut adalah unsur Negara dalam hal ini pemerintah atau pun pemerintah daerah, unsur swasta, dan masyarakat sipil.³

2 Andrik Purwasito, *Komunikasi Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015, h. 6.

3 A. Ubaedillah, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana, 2017, h. 211.

Cita-cita besar untuk mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih (*Good Governance*)⁴sampai hari ini masih berjalan secara lamban, sehingga hal ini perlu secara terus menerus dan bersama-sama diglorifikasikan kepada seluruh elemen bangsa, Dalam kaitan ini, seorang kepala daerah hendaknya bisa memiliki wawasan multikultural yakni sebuah wawasan yang memandang kesederajatan pada masyarakat meskipun terdiri dari berbagai macam latar belakang, agar regulasi yang dikeluarkan pun berpihak pada kepentingan banyak masyarakat, bukan pada segelintir orang.

B. Pembahasan

➤ Wawasan Multikultural

Menurut Ali Samiun bahwa istilah multikultural atau multikulturalisme digunakan pertama kali pada 1957 untuk menggambarkan fenomena keragaman budaya imigran yang terjadi di negara Swiss. Kemudian pada 1960 konsep ini digunakan di Kanada hingga akhirnya menyebar di berbagai negara yang menggunakan bahasa Inggris. Adapun menurut *the Columbia Electronic Encyclopedia*, pengertian multikulturalisme adalah sebuah istilah yang menjelaskan koeksistensi dari bermacam budaya yang terdapat pada suatu tempat, tanpa adanya satu budaya yang mendominasi.⁵

Sedangkan menurut Mahfud, bahwa multikulturalisme berasal dari akar kata *multi* (banyak), *kultur* (budaya), dan *isme* (aliran/faham). Hakikat dari kata tersebut berarti terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik. Dengan demikian, setiap individu merasa dihargai sekaligus merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. Peningkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui (*politics of recognition*) merupakan akar dari segala ketimpangan dalam berbagai

4 *Good governance* merupakan implikasi implikasi dari reformasi dan menjadi daya dukung demokrasi. Istilah ini seringkali dikaitkan dengan tuntutan akan pengelolaan pemerintah yang profesional, akuntabel dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Lihat *Ibid.*, h. 207. Lihat juga Trianto dan Titik Triwulan Tutik, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2007, h. 323.

5 Ali Samiun, "Pengertian Multikulturalisme dan Masyarakat Multi Kultural", <http://www.informasiahli.com/2016/06/pengertian-multikulturalisme-dan-masyarakat-multikultural.html>. Diakses 13 Februari 2019

bidang kehidupan.⁶

Di sisi lain Bloom sebagaimana dikutip oleh Atmadja menjelaskan, bahwa multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang dan sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain.⁷ Hal ini berarti sebuah penilaian terhadap kultur masyarakat lain yang tentu saja bukan berarti sebuah persetujuan terhadap segala aspek kultur tersebut akan tetapi ingin melihat bagaimana kultur tersebut terekspresi dan bernilai bagi anggota masyarakatnya.⁸

Sementara itu, Parsudi Suparlan menegaskan bahwa multikulturalisme merupakan sebuah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman dengan alasan multikulturalisme merupakan sebuah ideologi yang menjunjung tinggi perbedaan budaya, atau sebuah faham yang menjunjung tegaknya pluralisme budaya sebagai sesuatu yang menjadi ciri khas bagi masyarakat.⁹ Sehingga dengan demikian, multikulturalisme dapat menjadi pengikat dan jembatan yang mengakomodasi berbagai macam bentuk perbedaan, termasuk perbedaan kebangsaan dan suku agama dalam sebuah masyarakat yang multikultural.¹⁰

Multikultural juga bisa dipahami sebagai sebuah pengakuan akan adanya keanekaragaman yang ada pada masyarakat baik itu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dan lain-lain, karena sesungguhnya keanekaragaman tersebut merupakan *design* atau *Sunnatullah*. Karenanya tidak ada pilihan lain bagi manusia – dimana salah satu fungsi manusia tersebut ialah sebagai pemimpin dimuka bumi – selain mengapresiasi keanekaragaman yang ada ini secara aktif, positif dan kreatif. Pemahaman

-
- 6 Choirul Mahfud, *Pendidikan Multikultural*, cet. Ke-4 (Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2010), h. 184. Lihat juga Rahmawaty Rahim, “Signifikansi Pendidikn Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas”, dalam *Analisisi: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, Nomor 1, Juni 2012, h. 161-182.
- 7 Nengah Bawah Atmadja, “Multikultural dalam Perspektif Filsafat Hindu”, *Makalah* pada Seminar Damai dalam Perbedaan, Singaraja, 5 Maret 2003.
- 8 Rahmawaty Rahim, “Signifikansi Pendidikn Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas”, dalam *Analisisi: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, Nomor 1, Juni 2012, h. 161-182.
- 9 Parsudi Suparlan, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, *Makalah* pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Universitas Udayana Denpasar Bali, 2002.
- 10 Rahmawaty Rahim, “Signifikansi Pendidikn Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas”, dalam *Analisisi: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, Nomor 1, Juni 2012, h. 161-182.

akan keanekaragaman secara benar¹¹, maka sesungguhnya pula ikut melahirkan rasa cinta tanah air, persatuan, toleransi, keadilan dan kebersamaan.

Dengan begitu menjadi terang benderang, bahwa multikultural merupakan adanya keberagaman budaya, ras, juga agama dan lain-lain pada suatu daerah dimana kesemuanya dapat hidup secara sejajar dan setara tanpa ada yang merasa lebih istimewa, atau dengan kata lain bahwa masing-masing entitas memberikan pengakuan (*recognition*), penghargaan dan apresiasi terhadap entitas lainnya sebagai saudara. Sebab dalam perspektif sosiologis manusia tak mungkin hidup sendirian, terisolir satu dengan yang lainnya, atau hidup hanya dalam satu suku dan golongan.¹²

Terkait dengan tugas manusia sebagai *khalifah fi al-ardh* (pemimpin dimuka bumi),¹³ maka tentu saja harus bersikap adil terhadap bawahan, rakyat atau masyarakat yang dipimpinnya yang tentu saja sangat beragam dan kompleks. Seorang pemimpin – Kepala Daerah - bukan hanya dibutuhkan memiliki wibawa, ketampanan, kekayaan juga relasi yang banyak, tetapi juga harus memiliki aspek lain, salah satu aspek tersebut yaitumemiliki wawasan tentang multikultural. Hal ini dibutuhkan karena manusia saat ini hidup dalam keadaan yang berbeda-beda, akan tetapi segala macam perbedaan yang ada tersebut bukanlah sebagai penghalang untuk melakukan komunikasi dan interaksi, sebab sudah menjadi fitrah manusia sebagai makhluk sosial dimana pasti selalu dan akan membutuhkan individu lainnya. Kesemua hal tersebut dalam praktiknya membutuhkan apa yang disebut dengan komunikasi antar budaya.¹⁴ Hal tersebut diperlukan dalam rangka membangun kesepahaman bersama antara Kepala Daerah dengan masyarakat agar dapat saling memahami antara hak dan kewajiban

11 Term “pemahaman akan keanekaragaman secara benar” perlu ditegaskan, karena masih ada diantara anggota masyarakat yang menganggap bahwa keanekaragaman atau multikultural adalah semangat kelompok (*firqoh*) saja, sehingga dengan demikian mengabaikan eksistensi kelompok lain.

12 Andi Eka Putra, “Menumbuhkan Sikap Keterbukaan Terhadap yang Lain : Perspektif Silang Budaya (*Cross Cultural*)”, dalam jurnal *al-Adyan*, Vol. 13, Nomor 1, Januari-Juni 2018, h. 103-116.

13 Dalam perspektif Islam, uraian ini dapat dilihat pada al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 30.

14 Komunikasi antar budaya jika mengutip pendapat Deddy Mulyana yaitu komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berbeda bangsa, ras, bahasa, agama, tingkat pendidikan, status sosial atau bahkan jenis kelamin. Lihat Ujang Mahadi, *Komunikasi Antarbudaya: Strategi Membangun Komunikasi Harmoni pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. v.

masing-masing. Sekali lagi, hal tersebut bisa berjalan manakala Kepala Daerah memiliki wawasan tentang multikultural, sehingga apa yang dikeluarkan berupa kebijakan, regulasi, serta penyampaian visi tidak mengakibatkan kesalah pahaman bagi masyarakat, karena Kepala Daerah telah memahami betul aspek-aspek lokal yang ada pada masyarakat seperti bahasa, pandangan hidup, perbedaan agama, bahkan mungkin juga hukum-hukum adat yang berlaku di masyarakat.

➤ Dekonfessionalisasi

Perlu ditegaskan bahwa tidak perlu ada kekhawatiran terhadap adanya keragaman atau multikultural, karena sesungguhnya hidup dalam keragaman (heterogenitas) itu justru menimbulkan spirit untuk mengevaluasi berbagai macam aspek dan potensi yang ada pada diri individu atau kelompok masyarakat, dibanding dengan hidup dalam keadaan kesamaan (homogenitas), karena hidup dalam kesamaan akan menanggalkan semangat kompetisi bahkan cenderung menjadi masyarakat yang pasif. Selain itu, hidup dalam keragaman, tidak perlu ada yang merasa diingkari atau digadaikan baik tradisi, atau pun keyakinan.

Dalam konteks ini, dapat dilihat kembali apa yang disebut dengan teori Dekonfessionalisasi yang dikenalkan oleh C.A.O Van Nieuwenhuijze dimana para anggota dari berbagai kelompok sosial-keagamaan yang berbeda, merelakan diri mereka untuk berinteraksi. Akan tetapi mereka tetap loyal terhadap tradisi, agama, juga keyakinan mereka. Dalam rangka mencapai tujuan mereka, maka berbagai aktor yang berbeda harus membangun kerangka bersama yang sama-sama dipahami dan diterima.¹⁵

Argumentasi yang cukup beralasan dalam menunjang keterkaitan teori dekonfessionalisasi dengan kondisi Indonesia setidaknya dapat dilihat fakta dan realita kompleksitas latarbelakang masyarakat Indonesia itu sendiri sebagai suatu yang sangat nyata. Teori tersebut dikategorikan sebagai himbauan untuk mempertemukan garis-garis eksklusivitas sosial keagamaan yang ada dan perlu diselesaikan.¹⁶

15 Lihat Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina, 2009, h. 26.

16 Idrus Ruslan, *Negara Madani; Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2015, h. 272.

Setidaknya, hal ini pula yang mendorong lahirnya Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa, yang dalam Pendahuluan dijelaskan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan melemahnya kejujuran dan sikap amanah dalam kehidupan berbangsa, pengabaian terhadap ketentuan hukum dan peraturan, dan sebagainya disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah tidak berkembangnya pemahaman dan penghargaan atas kebhinnekaan dan kemajemukan dalam kehidupan berbangsa.¹⁷ Oleh karena itu, ide-ide universal dalam ketetapan MPR tersebut tidak hanya cukup dibuat atau dikodifikasi dalam sebuah naskah peraturan, tetapi harus menjadi bagian dari kesadaran kognitif secara kolektif dan mewarnai perilaku politik semua warga Negara, termasuk di dalamnya kepala daerah juga masyarakat yang ada di wilayahnya.

Kecenderungan eksklusivitas pada kelompok masyarakat disuatu wilayah saat ini makin terasa, hal tersebut tentunya disebabkan oleh banyak faktor, sebut saja misalnya karena faktor pemahaman terhadap pesan-pesan Ilahi yang ada dalam kitab suci, persoalan ekonomi, kesenjangan sosial hingga berakibat munculnya kecemburuan sosial. Tentu saja fenomena tersebut harus segera dihentikan, karena akan berdampak pada suasana disharmonisasi yang pada akhirnya bisa berakibat fatal bagi keberlangsungan masa depan (*survival*) masyarakat.

Dalam konteks ini, seorang kepala daerah yang keberadaannya merupakan amanah Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal 18 ayat 4 yang menyatakan “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis”.¹⁸ Maka, pada tahap selanjutnya, ketika seorang kepala daerah telah terpilih, haruslah didukung oleh segenap elemen yang ada didaerah/wilayah tersebut, sebab jika tidak maka kepala daerah akan sulit untuk mengembangkan kemajuan yang ada didaerah tersebut. Dalam hal ini tentunya kepala daerah juga harus bisa memahami aspek budaya, tradisi, eanekaragaman juga potensi-potensi lainnya yang ada. Dengan kata lain, seorang kepala daerah akan memiliki kekuatan apabila terjadi penyerahan

17 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015, h. 193.

18 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI, 2015, h. 61.

mandat (politik) dari warga kepada para kepala daerah.

Hanya dengan adanya kerelaan dan keikhlasan dari masing-masing kelompok masyarakat untuk mencapai cita-cita bersama, maka segenap potensi yang ada pada masyarakat seluruhnya bisa diorientasikan dalam rangka membangun sebuah daerah maupun wilayah agar lebih maju yang pada akhirnya adalah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di wilayah itu sendiri. Perbedaan berbagai macam latar belakang yang ada pada masyarakat tentu saja bukanlah suatu untuk dihilangkan – karena memang suatu yang tidak mungkin – akan tetapi perbedaan tersebut diletakkan pada wilayah intern atau privat masyarakat itu sendiri, sedangkan dalam wilayah publik, maka klaim kebersamaanlah yang seharusnya di munculkan dengan tetap komitmen akan jati diri masing-masing. Dengan demikian, sesungguhnya keterkaitan terminologi dekonfessionalisasi dengan istilah multikulturalisme tidak lain merupakan sebuah konsep pengakuan (*recognition*) dari suatu entitas budaya dominan terhadap keberadaan budaya-budaya yang lain.

➤ Pentingnya Etika Publik

Seorang kepala daerah merupakan pemimpin yang berada dalam skop wilayah yang betul-betul harus memiliki paradigma dan *mindset* yang general. Hal ini bermakna, meskipun pada awalnya kepala daerah ditunjuk berdasarkan hasil pemilihan suara melalui mekanisme Pemilihan Umum Kepada Daerah, dimana dalam praktiknya sangat boleh jadi terdapat kelompok lain yang tidak menghendaki seseorang tersebut untuk menjadi pemimpin di daerahnya yang dibuktikan – misalnya – suatu wilayah dimana masyarakatnya tidak mencoblos pemimpin tersebut. Akan tetapi, hal tersebut merupakan amanat Undang-Undang dan regulasi yang menghendaki agar Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh masyarakat, sehingga dalam kenyataannya bisa jadi terdapat dua kelompok yakni antara yang mendukung dan tidak mendukung pencalonan seseorang sebagai kepala daerah.

Ketika hajjat pesta demokrasi kepala daerah telah selesai dilaksanakan, sehingga terpilih satu pasangan dengan mengalahkan pasangan lainnya, maka sesungguhnya kepala daerah yang terpilih tadi merupakan pemimpin bagi seluruh masyarakat yang ada suatu wilayah tersebut. Disatu sisi, meskipun masyarakat pada awalnya tidak berpihak

pada sosok kepala daerah yang memenangkan kompetisi tersebut, haruslah didukung sepenuhnya oleh seluruh elemen masyarakat, begitu juga sebaliknya, bagi kepala daerah yang terpilih maka sesungguhnya merupakan pemimpin bagi seluruh masyarakat yang ada di daerah tersebut, bukan hanya menjadi pemimpin bagi masyarakat yang dari awal menghendaknya.

Fenomena tersebut dapat dihubungkan dengan konsep etika seorang pemimpin. Dalam kaitan ini, yang menjadi tolak ukur bagi kepala daerah adalah bukan hanya norma hukum – meskipun hal itu sesungguhnya yang menjadi pegangan - melainkan juga terdapat aspek lain yakni aspek etika. Inilah barangkali yang dimaksudkan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa etika merupakan sistem norma yang berada antara sistem norma agama dan sistem norma hukum,¹⁹ karena etika bersumber pada nilai-nilai keagamaan dan kultural yang lebih penerapannya lebih lentur, sedangkan norma hukum cenderung lebih kaku. Diksi penerapan norma hukum bisa lebih lentur tentu saja bukan dimaksudkan bahwa segala proses dan prosedur penetapan hukum bisa di”main”kan, akan tetapi lebih pada penetapan hukum seharusnya lebih secara komprehensif. Misalnya, ketika seorang ibu mencuri susu formula pada sebuah mini market. Kasus ini kiranya tidak dilihat secara apa adanya, akan tetapi perlu dilihat sebab kenapa ia mencuri, agar bisa dipahami situasi dan kondisi yang ia alami. Karena sangat bisa jadi, perbuatan mencuri yang dilakukan oleh ibu tersebut, adalah karena faktor lain, seperti bahwa dia tidak memiliki pekerjaan, sedangkan anaknya tidak bisa tidak harus minum susu, atau karena faktor suaminya yang tidak memiliki pekerjaan karena di PHK dan lain-lain.

Dengan demikian, menurut Jimly, bahwa tidak semua persoalan harus ditangani oleh dan secara hukum. Sebelum segala sesuatu bersangkutan dengan hukum, maka sistem etika sudah lebih dulu menanganinya, sehingga diharapkan beban sistem hukum tidak terlalu berat. Jika etika tegak dan berfungsi baik maka mudah diharapkan bahwa hukum juga dapat ditegakkan sebagaimana mestinya.²⁰

Aspek etika dalam uraian diatas, dapat pula dihubungkan dengan sejauh mana seorang Kepala Daerah memiliki wawasan multikultural. Hal ini diperlukan bukan berarti ketika seorang kepala daerah beridentitas

19 Jimly Asshiddiqie, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: BIP, 2009, h. 92

20 *Ibid.*, 93.

tertentu (suku maupun agama) dan kebetulan di daerah/wilayahnya memiliki identitas yang sama dengan seorang kepala daerah, lalu dengan serta merta kebijakan yang dikeluarkan pun berpihak hanya atas nama kesamaan etnis dan agama. Akan tetapi, bagaimana seorang kepala daerah mampu melampaui itu semua dengan tetap membuat kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak yang beragama latar belakang utamanya etnis dan agama. Sebab jika kepala daerah menetapkan kebijakan berbasis kesamaan etnis dan agama, maka sangat mungkin bagaikan membuat “bom waktu” yang sewaktu-waktu bisa saja memporak porandakan kehidupan masyarakat.

Jika merujuk pada Ketetapan MPR RI Nomor VI/MPR/2001 di atas, bahwa etika politik dan pemerintahan (termasuk di dalamnya Pemerintah Daerah) diharapkan mampu menciptakan suasana harmonis antarpelaku dan antarkekuatan sosial politik serta antarkelompok kepentingan lainnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemajuan bangsa dan Negara (sudah pasti juga kemajuan daerah) dengan mendahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi dan golongan.²¹

Oleh karena itu menjadi hal yang sangat urgent bagi seorang kepala daerah untuk memiliki wawasan tentang multikultural, karena merupakan salah satu modal bagi terciptanya suatu pemerintahan yang baik, yang bukan hanya mampu menjalankan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan bebas dari segala macam bentuk penyimpangan, tetapi juga suatu pemerintahan yang akomodatif karena mendudukkan setiap masyarakat sebagai warga Negara yang memiliki kesamaan kedudukan, tanggung jawab, hak dan kewajibannya. Sehingga lebih jauh lagi akan terbangun solidaritas pada masyarakat.

Unsur-unsur solidaritas itu adalah (1) semangat komunitas; (2) hubungan antar pribadi; (3) tanggung jawab keluarga terhadap komunitas; (4) lembaga pendidikan dan kebudayaan yang semestinya diikuti masyarakat; (5) lembaga keagamaan yang dapat mengarahkan warga masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan maupun sikap yang harus dikembangkan dalam kehidupan agama; (6) perilaku ekonomi; (7) pemerintah lokal dalam menerapkan kebijakan-kebijakan untuk mengatur

21 Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan*, h. 198.

masyarakat yang heterogen.²²

Memperhatikan kutipan tersebut terutama pada poin ke tujuh, nampak jelas bahwa keberadaan pemerintah lokal (Kepala Daerah) dalam menerapkan kebijakan-kebijakan, aturan-aturan yang tepat, representatif dan tanpa diskriminatif dalam rangka membangun pada masyarakat yang heterogen (multikultural) sesungguhnya dapat membangun rasa solidaritas dan kebersamaan juga rasa saling menghargai sehingga pada gilirannya akan terbangun suatu respon yang timbal balik antara masyarakat dan kepala daerah secara berkualitas.

Selain memiliki wawasan tentang multikultural, kepala daerah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam melakukan komunikasi antar budaya. Disamping bahwa komunikasi merupakan hal yang alami dan merupakan sifat bawaan bagi setiap orang yang oleh karenanya tidak mungkin untuk dihindari, tetapi juga komunikasi – terutama komunikasi antar budaya – merupakan hal yang sangat penting bagi setiap orang di era global dewasa ini. Hal tersebut disebabkan karena interdependensi antar suku, daerah, bahkan bangsa yang semakin nyata, baik dalam bidang iptek, kebudayaan, ekonomi, politik dan lain sebagainya.²³

Komunikasi antar budaya yang dimaksud disini adalah komunikasi yang terjadi antar budaya masyarakat yang berbeda agama, ras, bahasa, juga etnis. Menurut teori yang dikemukakan oleh Rani Usman, bahwa agar masyarakat dapat beadaptasi dengan lingkungan sangat dibutuhkan pengetahuan tentang budaya dan lingkungan tersebut.²⁴ Itulah maka kemudian seorang kepala daerah sangat membutuhkan komunikasi dalam hal ini adalah komunikasi antar budaya, agar pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat oleh seorang pemimpin akan mudah dapat diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan kutipan tersebut, maka semakin jelas, bahwa pentingnya komunikasi antar budaya dimana praktik seseorang – dalam hal ini kepala daerah – yang memahami adanya keanekaragaman (multikulturalisme) pada wilayah yang dipimpinnya, harus pula memiliki

22 Idrus Ruslan, *Pola Hubungan Masyarakat Lintas Agama* (Bandar Lampung, Puslibit LP2M UIN Raden Intan, 2017), h. 63.

23 Ujang Mahadi, *Komunikasi Antarbudaya:*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h. 71.

24 A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan Aceh* (Jakarta: Yayasan Obor, 2009), h. 35.

kemampuan mengkomunikasikan gagasannya sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. Karena sebegus apa pun sebuah gagasan, jika dikomunikasikan dengan cara yang tidakbaik, maka tentu agak sulit untuk bisa diterima oleh bawahan atau pun masyarakat.

C. Kesimpulan

Keanekaragaman (multikultural) merupakan suatu *design* dari Allah swt yang harus direspon secara aktif, positif dan kreatif. Jabatan Kepala Daerah merupakan bentuk dari tatanan organisasi dan pemerintahan modern. Sedangkan dalam konteks Negara Indonesia, Kepala Daerah merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Seorang Kepala Daerah harus memiliki kemampuan memimpin (*leadthersip*), dimana salah satu yang cukup urgen yaitu memiliki wawasan multikultural dan kemampuan komunikasi antar budaya, sehingga dapat memahami faktor psikologis, budaya juga latar belakang lainnya termasuk juga agama yang menggejala pada masyarakat di wilayahnya. Dengan memiliki wawasan multikultural, maka seorang Kepala Daerah dapat mensosialisasikan program kerja juga kebijakan yang berbasis kesetaraan sehingga akan mendapat dukungan dari masyarakat di wilayahnya, atau dengan kata lain, akan terwujud suatu pemerintahan yang akomodatif karena mendudukan setiap masyarakat sebagai warga Negara yang memiliki kesamaan kedudukan, tanggung jawab, hak dan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Jakarta: BIP.
- Effendi, Bahtiar, 2009, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- Mahadi, Ujang, 2017, *Komunikasi Antarbudaya: Strategi Membangun Komunikasi Harmoni pada Masyarakat Multikultural*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar.

Mahfud, Choirul, 2010, *Pendidikan Multikultural*, cet. Ke-4, Yogyakarta: Pusataka Pelajar.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Ketetapan MPR-RI Nomor I/MPR/2003 Tentang Peninjauan Kembali Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2015, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR-RI.

Purwasito, Andrik, 2015, *Komunikasi Multikultural*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ruslan, Idrus, 2017, *Pola Hubungan Masyarakat Lintas Agama*, Bandar Lampung, Puslibit LP2M UIN Raden Intan.

-----, 2015, *Negara Madani; Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press.

Trianto dan Titik Triwulan Tutik, 2007, *Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher.

Ubaedillah, A, 2017, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education); Pancasila, Demokrasi, dan Pencegahan Korupsi*, Jakarta: Kencana.

Usman, A. Rani, 2009, *Etnis Cina Perantauan Aceh*, Jakarta: Yayasan Obor.

Jurnal dan Makalah:

Atmadja, Nengah Bawah, 2003, "Multikultural dalam Perspektif Filsafat Hindu", *Makalah* pada Seminar Damai dalam Perbedaan, Singaraja, 5 Maret.

Putra, Andi Eka, 2018, “Menumbuhkan Sikap Keterbukaan Terhadap yang Lain : Perspektif Silang Budaya (*Cross Cultural*)”, dalam jurnal *al-Adyan*, Vol. 13, Nomor 1, Januari-Juni.

Rahim, Rahmawaty, 2012, “Signifikansi Pendidikn Multikultural Terhadap Kelompok Minoritas”, dalam *Analisisi: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. XII, Nomor 1, Juni 2012.

Suparlan, Parsudi, 2002, “Menuju Masyarakat Indonesia yang Multikultural”, *Makalah* pada Simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia ke-3, Universitas Udayana Denpasar Bali.

Internet:

Ali, Samiun, “*Pengertian Multikulturalisme dan Masyarakat Multi Kultural*”, <http://www.informasiahli.com/2016/06/pengertian-multikulturalisme-dan-masyarakat-multikultural.html>. Diakses 13 Februari 2019.

REVITALISASI NILAI PANCASILA SEBAGAI LANDASAN MORAL DALAM MEMBANGUN ETIKA POLITIK DI INDONESIA

Oleh: Dr. Liky Faizal, S.Sos, MH¹

ABSTRAK

Pancasila memiliki memiliki peranan yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, di antaranya yaitu pancasila sebagai suatu sistem etika. Salah satu persoalan besar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah masalah kemerosotan moral, terutama moral pemimpin para elit di negeri ini. Tulisan ini bertujuan mengkaji nilai-nilai pancasila sebagai landasan moral dalam membangun etika politik di Indonesia. Tulisan ini adalah kajian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan teknik analisis secara kualitatif terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Pendekatan dalam tulisan ini menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Hasil kajian ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam etika berpolitik itu semua terkandung dalam kelima sila Pancasila sebagai dasar Negara Indonesia. Dan Pancasila sebagai dasar falsafah bangsa dan Negara yang merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan dengan masing-masing sila-silanya.

Kata Kunci: *Pancasila, Moral, Etika*

A. Pendahuluan

Pancasila memiliki memegang peranan yang penting bagi kehidupan bangsa Indonesia, di antaranya yaitu pancasila sebagai suatu sistem etika.² Sebagai bangsa yang berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat secara langsung mengatur kehidupan manusia seutuhnya, akan tetapi jika dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Pancasila dapat memiliki arti untuk mengatur kehidupan

1 Dosen Ilmu Politik Fak. Syariah UIN Raden Intan Lampung

2 Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, (Yogyakarta: Penerbit : Paradigma, 2014), h. 78

moral masyarakat Indonesia.

Sebagai bangsa yang berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara yang kuat tidak dapat secara langsung mengatur kehidupan manusia seutuhnya, tetapi jika diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara maka Pancasila dapat dimaknai secara utuh, untuk mengatur kehidupan moral masyarakat Indonesia.

Etika politik memang tidak dapat memberikan suatu sistem normatif sebagai dasar negara, etika politik tidak berada ditingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu ideologi negara. Tetapi etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara kedalam realitas politik yang nyata, misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar etis kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani dan sebagainya.³

Salah satu persoalan besar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah

masalah kemerosotan moral, terutama moral pemimpin para elit di negeri ini. Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya berbagai macam bentuk penyelewengan, seperti korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta tindakan pelanggaran lainnya dalam kehidupan politik dan pemerintahan. Dan hal ini pada akhirnya memberikan menimbulkankrisis dalam kehidupan politik bangsa.

Krisis telah menimpa kehidupan bangsa Indonesia sejak lama hinggasaat ini serta meninggalkan persoalan di berbagai bidang kehidupan. Berbagai persoalan terjadi di bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya ini memberikan dampak yang besar bagi keberadaan bangsa dan negara hinggasaat ini. Krisis di bidang ekonomi, telah menyebabkan kemerosotan yang luar biasapada kehidupan masyarakat, terutama berkaitan dengan upaya pemenuhan kebutuhan pokok seperti pangan dan sandang. Sektor riil menjadi lumpuh dan dunia perbankan yang runtuh telah memperburuk kondisi perekonomian di negara ini. Bidang politik juga mengalami kondisi yang buruk, bahkan menjadi salah satu penyebab terbesar penyebab keterpurukan dan krisis kepanjangan di negeri ini. Dari berbagai permasalahan yang penulis uraikan di atas, maka penulis perlu

3 *Ibid*, h. 21

melakukan kajian tentang revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai landasan moral dalam membangun etika politik di Indonesia. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami nilai-nilai pancasila sebagai landasan moral dalam membangun etika politik di Indonesia dengan menggunakan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

B. Pembahasan

1. Etika

Secara etimologi etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang mempunyai arti watak, adat ataupun kesusilaan. Jadi etika pada dasarnya dapat diartikan sebagai suatu kesediaan jiwa seseorang untuk senantiasa patuh kepada seperangkat aturan-aturan kesusilaan.⁴ Dalam konteks filsafat, etika membahas tentang tingkah laku manusia dipandang dari segi baik dan buruk. Etika lebih banyak bersangkutan dengan prinsip-prinsip dasar pembenaran dalam hubungan dengan tingkah laku manusia. Selanjutnya etika dapat dibagi atas etika umum dan etika khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip yang berlaku bagi setiap tindakan manusia. Sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam hubungannya dengan berbagai aspek kehidupan manusia. Etika khusus terbagi menjadi etika individual, yaitu membahas kewajiban manusia terhadap diri sendiri dan etika sosial membahas kewajiban manusia terhadap manusia lain dalam hidup bermasyarakat.⁵ Pada dasarnya etika membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan nilai-nilai seperti nilai baik dan buruk, nilai susila atau tidak susila, nilai kesopanan, kerendahan hati dan sebagainya. Sedangkan, dalam bahasa sehari-hari etika sering disamakan dengan moral. Tetapi, istilah ini secara khusus memang harus dibedakan secara konseptual meskipun kadang digunakan secara sama untuk memberi arti pada tindakan atau sikap tertentu.

2. Moral

Moral berasal dari kata *Mores*. *Mores* berasal dari kata *mos* yang berarti kesusilaan, tabiat atau kelakuan. Ia mengacu pada sejumlah ajaran, wejangan, khotbah tentang bagaimana manusia seharusnya hidup

4 Syafie Inu Kencana, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994), h. 34

5 Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), h 56

dan bertindak agar menjadi manusia yang baik dan mendukung tatanan sosial yang dianggap baik. Moral dengan demikian dapat diartikan ajaran kesucilaan.⁶

Moral merupakan patokan-patokan, kumpulan peraturan lisan maupun tertulis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang lebih baik. Moral dengan etika hubungannya sangat erat, sebab etika suatu pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral dan etika merupakan ilmu pengetahuan yang membahas prinsip-prinsip moralitas. Etika merupakan tingkah laku yang bersifat umum universal berwujud teori dan bermuara ke moral, sedangkan moral bersifat tindakan lokal, berwujud praktek dan berupa hasil buah dari etika. Dalam etika seseorang dapat memahami dan mengerti bahwa mengapa dan atas dasar apa manusia harus hidup menurut norma-norma tertentu, inilah kelebihan etika dibandingkan dengan moral. Kekurangan etika adalah tidak berwenang menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan seseorang, sebab wewenang ini ada pada ajaran moral.

Etika dan moral memang memiliki hubungan dan keterkaitan. Etika merupakan pemikiran kritis dan mendasar mengenai ajaran-ajaran moral atau etika sebagai ilmu tentang moralitas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa moralitas adalah petunjuk konkret yang siap pakai tentang bagaimana harus hidup. Sedangkan etika adalah perwujudan secara kritis dan rasional ajaran moral yang siap pakai itu. Keduanya mempunyai fungsi yang sama, yaitu memberi orientasi bagaimana dan ke mana harus melangkah dalam hidup ini.⁷

3. Politik

Politik berasal dari kata *Politics* yang memiliki makna bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik atau negara yang menyangkut proses tujuan penentuan-penentuan tujuan dari sistem itu dan diikuti dengan pelaksanaan tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu yang menyangkut seleksi antara beberapa alternatif dan penyusunan skala prioritas dari tujuan-tujuan yang

6 Nurani Soyomukti, *Pengantar Filsafat Umum*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), h. 224

7 Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1987), h. 2

dipilih.

Gabriel A. Almond mendefinisikan politik sebagai kegiatan yang berbuhungan dengan kendali pembuatan keputusan publik dalam masyarakat tertentu di wilayah tertentu, di mana kendali ini disokong lewat instrumen yang sifatnya otoritatif dan koersif.⁸ Untuk pelaksanaan tujuan-tujuan itu perlu ditentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan umum, yang menyangkut pengaturan dan pembagian atau *distributions* dari sumber-sumber yang ada. Untuk melakukan kebijaksanaan-kebijaksanaan itu diperlukan suatu kekuasaan, dan kewenangan yang akan dipakai baik untuk membina kerjasama maupun menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam proses ini. Cara-cara yang dipakai dapat bersifat persuasi, dan jika perlu dilakukan suatu pemaksaan. Tanpa adanya suatu paksaan kebijaksanaan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka (*statement of intents*) yang tidak akan pernah terwujud. Politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat (*public goals*), dan bukan tujuan pribadi seseorang (*privat goals*). Selain itu politik menyangkut kegiatan berbagai kelompok termasuk partai politik, lembaga masyarakat maupun perseorangan.

4. Pancasila sebagai Landasan Moral dalam membangun Etika Politik

Pembangunan etika politik sangatlah penting, perlu adanya pemikiran dalam rangka menata kembali budaya politik bangsa Indonesia. Sebagai warga negara, kita telah memiliki hak-hak politik dan hak-hak politik tersebut bersosialisasi dan berkomunikasi dengan sesama warga negara dalam wadah infra struktur dan supra struktur. Sarana infrastruktur mencakup demonstrasi, kebebasan berbicara dan berekspresi, aktivitas organisasi politik, kampanye pemilihan umum, penghitungan suara dalam memilih anggota legislatif dan eksekutif. Sarana suprastruktur meliputi semua lembaga legislatif di semua tingkat, lembaga eksekutif, dan juga kekuasaan kehakiman.

Etika politik tidak diatur dalam hukum tertulis secara lengkap tetapi melalui moralitas yang bersumber pada hati nurani, rasa malu kepada masyarakat dan rasa takut kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam

⁸ Gabriel A. Almond dalam Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, (Yogyakarta: Indie Book Corner, 2008), h. 3

kehidupan politik bangsa Indonesia banyak suara masyarakat yang menuntut dibentuknya dewan kehormatan pada institusi kenegaraan dan kemasyarakatan dengan harapan etika politik dapat terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terwujudnya etika politik dengan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat ditentukan oleh kejujuran dan keikhlasan hati nurani dari masing-masing warga negara yang telah memiliki hak politiknya untuk melaksanakan ajaran moral dan norma-norma aturan berpolitik dalam negara.

Fungsi etika politik terbatas pada penyediaan pemikiran pemikiran teoritis untuk mempertanyakan dan menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, rasional, objektif dan argumentatif. Oleh karena itu tugas etika politik subsider dalam arti membantu agar pembahasan masalah-masalah ideologi dapat dijalankan dengan objektif artinya berdasarkan argumen-argumen yang dapat dipahami dan ditanggapi oleh semua pihak yang mengerti permasalahan. Etika politik dapat memberikan patokan-patokan, orientasi dan pegangan normatif bagi mereka yang memang ingin menilai kualitas tatanan dan kehidupan politik dengan tolok ukur martabat manusia.⁹

Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang telah disahkan sebagai dasar Negara adalah merupakan kesatuan utuh nilai-nilai budi pekerti atau moral.¹⁰ Oleh karena itu Pancasila dapat disebut sebagai moral bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah menyatu dalam NKRI, dengan demikian Pancasila juga merupakan moral negara, yaitu moral yang berlaku bagi negara. Secara etimologis Pancasila berarti lima asas kewajiban moral. Moral merupakan keseluruhan norma dan pengertian yang menentukan baik atau buruknya sikap dan perbuatan manusia.¹¹ Dengan memahami norma-norma, manusia akan tahu apa yang harus atau wajib dilakukan dan apa yang harus dihindari. Norma moral tidak sama dengan norma sopan santun dan juga berbeda dengan norma hukum. Norma sopan santun berlaku berdasarkan kebiasaan, sedang norma hukum berlaku berdasarkan undang-undang, sedangkan norma moral bersumber pada kodrat manusia (*human nature*) dan oleh sebab itu selalu berlaku.

9 *Ibid*, h. 2

10 Kaelan, *Op.Cit*, h. 78

11 *Ibid*, h. 78

Sebagai dasar negara Pancasila bukan hanya menjadi sumber peraturan perundang-undangan namun juga sumber moralitas utama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan. Pancasila sebagai falsafah bangsa dan negara merupakan satu kesatuan nilai yang tidak dapat dipisahkan dengan masing masing silanya. Hal ini jika dilihat satu persatu dari masing masing sila itu dapat saja ditemukan dalam kehidupan berbangsa yang lainnya. Akan tetapi, makna pancasila ada pada nilai nilai dari masing masing sila sebagai satu kesatuan yang utuh. Untuk itu penulis mencoba menguraikan nilai nilai pancasila sebagai landasan moral dalam membangun etika berpolitik di Indonesia sebagai berikut:

a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan merupakan sumber nilai nilai moral bagi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan. Kekuasaan pemimpin negara tidak bersifat absolut berdasarkan legitimasi religius namun berdasarkan legitimasi hukum dan demokrasi. Oleh sebab itu itu asas Ketuhanan Yang Maha Esa lebih berkaitan dengan legitimasi moral religius. Hal inilah yang membedakan negara yang Berketuhanan Yang Maha Esa dengan negara teokrasi. Walaupun dalam negara Indonesia tidak mendasarkan pada legitimasi religius, namun secara moralitas kehidupan negara harus sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari Tuhan terutama hukum serta moral dalam kehidupan negara. Dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, baik menyangkut kekuasaan, kebijaksanaan yang menyangkut publik pembagian serta kewenangan harus berdasarkan legitimasi moral religius. Hal ini diungkapkan oleh Moh. Hatta pada saat mendirikan negara, bahwa negara harus berdasarkan moral ketuhanan dan moral kemanusiaan agar tidak terjerumus ke alam *machtsstaats*, atau negara kekuasaan.

b. Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan sumber nilai-nilai moralitas dalam kehidupan negara. Bangsa Indonesia sebagai bagian dari umat manusia di dunia hidup secara bersama dalam suatu wilayah tertentu, dengan suatu cita-cita serta prinsip hidup demi kesejahteraan bersama. Manusia merupakan dasar kehidupan dan penyelenggaraan. Oleh sebab itu asas-asas kemanusiaan bersifat mutlak dalam kehidupan

negara dan hukum. Dalam kehidupan bernegara kemanusiaan harus mendapatkan jaminan hukum, oleh karena inilah yang diistilahkan dengan jaminan atas hak-hak dasar (asasi) manusia. Selain itu asas kemanusiaan juga harus merupakan prinsip dasar moralitas dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara.

c. Sila Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia, kata Persatuan mempunyai arti utuh dan tidak terpecah-pecah. Persatuan juga mempunyai arti bersatunya berbagai macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia jugamengandung arti persatuan dalam arti ideologis, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hukum. Oleh sebab itu diperlukan semangat persatuan sehingga tidak adatebokpemisah antara satu golongan dengan golongan lain, antara suku yang satu dan suku yang lainnya.

d. Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan

Sila keempat ini mempunyai makna negara berasal dari rakyat dan segala kebijaksanaan dan kekuasaan yang dilakukan senantiasa untuk rakyat. Oleh sebab itu rakyat merupakan sumber kekuasaan negara. Semuakebijaksanaan dalam penyelenggaraan negara, kekuasaan dan kewenangan harus dikembalikan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Maka dalam pelaksanaan politik praktis hal-hal yang menyangkut kekuasaan eksekutif, legislatif serta yudikatif, konsep pengambilan keputusan, pengawasan serta partisipasi harus berdasarkan legitimasi dari rakyat, atau dengan lain perkataan harus memiliki legitimasi demokratis.

e. Sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Diskursus penyelenggaraan negara harus berdasarkan legitimasi hukum yaitu prinsip Legalita. Hal ini disebabkan karena negara Indonesia adalah negara hukum, Oleh sebab itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara segala kebijakan, kewenangan serta pembagian kekuasaan, harus berdasarkan kepada hukum yang berlaku. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara semua kebijakan, kekuasaan, kewenangan serta pembagian harus selalu berdasarkan atas hukum

yang berlaku. Pelanggaran atas prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan kenegaraan akan mengakibatkan ketidakseimbangan dalam kehidupan negara.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu nilai-nilai Pancasila memberikan acuan normatif dalam etika politik di Indonesia, sehingga dalam semua kegiatan politik termasuk dalam penyelenggaraan negara Pancasila menjadisumber moralitas terutama dalam hubungannya dengan legitimasi kekuasaan, hukum serta berbagai kebijakan dalam pelaksanaannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Almond, Gabriel A. dalam Basri Seta, *Pengantar Ilmu Politik*, Yogyakarta: Indie Book Corner, 2008
- Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Penerbit: Paradigma, 2014
- Kencan, Syafie Inu, *Etika Pemerintahan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 1994
- Soyomukti, Nurani, *Pengantar Filsafat Umum*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011
- Suseno, Franz Magnis, *Etika Politik, Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia, 1987

